



Pesisir
Lestari

Laut Kita, Kita Kelola Bersama

Potret Tata Kelola Kelautan Kolaboratif di Tingkat Tapak
oleh Masyarakat Lokal, Pemerintah Desa dan
Masyarakat Hukum Adat



Yayasan Pesisir Lestari
November 2022

**Laut Kita, Kita Kelola Bersama -
Potret Pengelolaan Laut Kolaboratif
di Tingkat Tapak oleh Masyarakat Lokal,
Pemerintah Desa dan Masyarakat Hukum Adat**

Tim Penyusun:

Dedi Supriadi Adhuri

[Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional \(BRIN\)](#)

Rayhan Dudayev, Beby Pane

[Yayasan Pesisir Lestari](#)

Junus Ukru, Cahyo Widodo

[Yayasan Baileo Maluku](#)

Pius I Jodho

[Yayasan Tananua Flores \(YTNF\)](#)

Christopel Paino, Zulkifli Mangkau

[Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam \(JAPESDA\)](#)

Efra Wantah, Juswono Budisetiawan

[Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam \(YAPEKA\)](#)

Taufik Hizbul Haq (Boen)

[JARI Foundation](#)

Mursiati

[Forum Kahedupa Toudani \(Forkani\)](#)

Moh. Ismail

[Koordinator Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia](#)

Tely Dasaluti, S.Si., MP.

[Sub Koordinator Wilayah Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia](#)

Layout:

Charissa Sue Johannis

Diterbitkan oleh:

Yayasan Pesisir Lestari

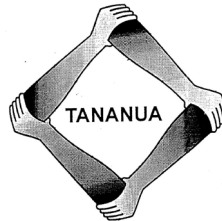
dengan dukungan dari Blue Ventures

Editor:

Syarifah Amelia, Beby Pane

[Yayasan Pesisir Lestari](#)

Buku ini ada berkat kolaborasi:



**Ecosystem
Impact**



BLUE FORESTS
Yayasan Hutan Biru



KOMANANGI
Komunitas
Nekayan
Wangi-Wangi



Yayasan Citra Mandiri Mentawai



Denpasar, November 2022



KATA PENGANTAR

Direktur Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salah satu tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP No. 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP 2020-2024 yaitu "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan", dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan ini kemudian dituangkan di strategi yang tiga (3) diantaranya yaitu:

1. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
2. Perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;

Dalam menjalankan strategi tersebut, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci kesuksesan pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri KKP di dalam acara Sinergi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut. Upaya kolaboratif antar pihak ini sudah berlangsung sejak lama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat. Pengelolaan perikanan dan ekosistem laut secara berkelanjutan di dalam Kawasan konservasi dan non-kawasan konservasi sudah dilakukan masyarakat desa di berbagai daerah di nusantara, diantaranya Awig-Awig di Lombok, Parimpari di Wakatobi, dan Sasi di Maluku.

Buku yang Anda pegang ini memuat dokumentasi beberapa dari ratusan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir; masyarakat lokal di Kabupaten Ende, Lombok, Minahasa Utara, dan Banggai dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Wakatobi dan Maluku Tengah. Pengelolaan ini dilakukan di area perairan di berbagai konteks yurisdiksi kelautan diantaranya yaitu Kawasan Konservasi yang dikelola oleh KKP dan KLHK dan Kawasan Pemanfaatan Umum. Isi dari buku ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat pesisir membuat sistem tata kelola demi keberlangsungan pesisir.

Berikutnya, supaya tata kelola yang dilakukan masyarakat pesisir dan pemerintah desa mendapatkan legalitas, buku ini memaparkan peluang regulasi bagi masyarakat yang ingin

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan.

Dalam buku ini kita dapat turut menyaksikan bagaimana masyarakat pesisir bersama pihak terkait lainnya melakukan pengelolaan dengan cara menutup satu kawasan pemancingan untuk beberapa saat supaya ikan dapat bertumbuh terlebih dahulu sebelum nantinya ditangkap. Penutupan kawasan pemancingan ini juga dibarengi dengan aksi perlindungan habitat ikan seperti terumbu karang. Pengelolaan kelautan ini berdampak positif secara sosial, ekonomi, politik dan ekologi termasuk peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan sosial kohesi antar nelayan, pembuatan keputusan di tingkat desa dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan berkurangnya angka penangkapan yang merusak.

Upaya masyarakat yang telah didokumentasikan di dalam buku ini, sejalan dengan Strategi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) diantaranya yaitu pelibatan masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut, pengakuan wilayah kelola MHA dalam rencana zonasi, dan pemberian akses untuk pemanfaatan pesisir berbasis kearifan lokal. Hal ini kemudian ditegaskan di dalam PermenKP. No. 26 Tahun 2021 yang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam melakukan rehabilitasi pesisir dan peningkatan sumber daya ikan.

Harapannya upaya yang dilakukan sebagaimana telah didokumentasikan dalam buku ini dapat direplikasi di tempat lain. Saya percaya sudah banyak pengelolaan perikanan dan ekosistem laut yang dilakukan masyarakat di berbagai tempat. Semoga upaya tata kelola perikanan dan ekosistem laut dapat terus dilakukan beriringan antara pemerintah dan masyarakat. Direktorat P4K mengapresiasi upaya para pihak yang terus beriringan mendukung kinerja KKP dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan.

Salam,

Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Dit. P4K)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen. PRL)



KATA PENGANTAR

Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut

Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, perairan laut dan pesisir memiliki keragaman hayati yang luar biasa dan tentu saja peluang pemanfaatan yang sangat besar. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan jenis terumbu karang, lamun dan mangrove yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan yang baik, partisipatif dan menyeluruh agar kesehatan, kelestarian ekosistem laut beserta biota di dalamnya dapat terjaga sehingga tetap dapat terus memberikan jasa-jasa lingkungan yang menopang masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Pengelolaan perairan laut di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Kemudian sebagai upaya dalam menjaga ruang laut ini, pengelolaan perairan laut menjadi kewenangan negara melalui pemerintah dalam pemberian izin atau legalitas pemanfaatan ruang laut secara hukum. Berbagai pengalaman pemanfaatan ruang laut telah banyak dilakukan di Indonesia. Melalui buku ini kita dapat melihat praktik-praktik pemanfaatan ruang laut yang sangat baik dengan melibatkan seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Kearifan lokal masyarakat di Indonesia dapat menjadi pondasi bagi tata kelola ruang laut yang baik dan berkelanjutan.

Besar harapan kami buku ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dalam menyusun tata kelola kelautan di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan konservasi bersama masyarakat menuju ruang laut yang lestari.

Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,



KATA PENGANTAR

Ketua-CEO YAPEKA

Salam Lestari,

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia, demikian juga panjang pantainya yang membentang puluhan ribu kilometer adalah salah satu yang terpanjang di dunia. Ribuan pulau membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Sangihe-Talaud hingga Rote Ndao. Untuk membayangkan skala luasan ini, apabila wilayah Indonesia ini diletakkan di Eropa, maka akan dengan mudah menutup Laut Utara hingga Laut Hitam.

Wilayahnya yang sangat luas dan letaknya di khatulistiwa memberikan kondisi alam yang baik untuk berkembangnya keanekaragaman hayati baik di daratan atau di lautnya.

Kekayaan alam yang luar biasa beragam ini telah menumbuhkan keragaman budaya yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya adalah keberagaman pola-pola pemanfaatan sumber daya alam pesisir untuk menopang peradaban manusia di negara kepulauan ini. Masyarakat pesisir memiliki pola-pola yang beragam, menyesuaikan dengan kondisi alam pesisirnya dan konstruksi sosial budaya yang melekat pada masyarakatnya. Kita mendengar tentang mane'e, madak, banyare, makan meting, sasi dan lain sebagainya yang esensinya adalah pola-pola tradisional untuk memanfaatkan sumber daya pesisir. Keragaman ini dibungkus oleh sebuah fakta yang kuat, bahwasanya pesisir Indonesia yang kaya ini telah menopang kesejahteraan masyarakatnya sejak dulu kala, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kita semua paham, bahwa terlepas dari keanekaragaman hayati yang tinggi dan manfaatnya yang penting ini, pesisir masih dirundung permasalahan-permasalahan yang umumnya terkait dengan pola pemanfaatan. Masih perlu upaya dari semua pemangku kepentingan untuk meyakinkan para pengguna sumber daya pesisir untuk turut berkomitmen dan berkontribusi nyata agar sumber daya pesisir tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen dan kontribusi nyata, buku ini berkisah tentang kemenangan-kemenangan kecil yang kiranya patut kita rayakan. Kita akan jumpai contoh-contoh tentang komitmen masyarakat pesisir di berbagai tempat di Indonesia untuk mengelola secara bijak sumber daya alam pesisirnya. Berbagai pola diterapkan dalam upaya ini, baik itu melalui kesepakatan adat, peraturan desa ataupun kesepakatan-kesepakatan lain yang dituangkan dalam bentuk-bentuk yang relevan dengan kondisi setempat. Semoga buku ini bisa memberikan inspirasi bagi pembacanya, memberikan semangat tambahan untuk berbuat nyata, untuk mewujudkan pemanfaat pesisir yang lestari.

Akbar A. Digdo

Ketua – CEO YAPEKA

KATA PENGANTAR

Direktur Yayasan Pesisir Lestari



Diskursus tentang pengelolaan sumber daya perikanan dan laut di Indonesia akan selalu menjadi topik yang menarik karena selain merupakan sebuah negara kepulauan dengan potensi yang sangat besar, Indonesia juga memiliki nilai keberagaman tradisi dan sejarah terkait dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya perikanan dan laut. Secara sejarah, masyarakat pesisir di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan laut dengan berbagai pendekatan yang berbeda seperti yang terjadi di Aceh dengan sistem pengelolaan laut oleh Panglima Laut sampai di Maluku dan Papua dengan sistem adat Sasi yang menekankan pada pembatasan area pemanfaatan. Meskipun di beberapa daerah sistem seperti ini sudah mulai memudar, tapi fakta sejarah ini menyimpan potensi besar untuk pengelolaan laut berbasis masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Disisi lain, Indonesia juga telah menyatakan komitmennya terhadap pengelolaan perikanan dan laut berdasar pada pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach Fisheries Management) atau yang dikenal sebagai EAFM. FAO (2003) mendeskripsikan prinsip EAFM meliputi a) batas dampak pengelolaan yang dapat ditoleransi oleh ekosistem, b) keseimbangan interaksi ekologis antara sumber daya perikanan dan ekosistemnya, c) kesesuaian perangkat pengelolaan perikanan, c) nilai pertimbangan terukur dalam pengambilan keputusan, dan d) pengelolaan adil bagi ekologi dan manusia. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, undang-undang dan panduan teknis untuk mendukung implementasi dari pendekatan EAFM tersebut, seperti UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 27/2007 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 1/2014 dan UU No 7 tahun 2016 terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Melihat kembali dasar-dasar tersebut di atas, pengelolaan perikanan dan laut tidak akan terlepas dari interaksi sosio-ekonomi dan ekologi yang mengharuskan hadirnya sebuah sistem terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memastikan keadilan dan keberlanjutan dari pemanfaatan sumber daya perikanan dan laut. Bukan hal yang mudah untuk menyusun sebuah sistem pengelolaan yang optimal, adil, partisipatif dan berkelanjutan, namun demikian kita bisa belajar dari pengalaman atau fenomena yang telah terjadi di berbagai daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan laut dengan konteks sejarah dan sosial yang berbeda. Studi dan analisis pembelajaran tersebut menjadi fundamental sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan pengelolaan perikanan dan laut.

Hasil studi bertajuk 'Potret Pengelolaan Laut Kolaboratif di Tingkat Tapak oleh Masyarakat Lokal, Pemerintah Desa dan Masyarakat Hukum Adat' ini menjadi sebuah jawaban atas

kebutuhan pembelajaran praktis terkait dengan pengelolaan terpadu sumber daya perikanan dan laut. Dalam konteks Indonesia, interaksi masyarakat nelayan, nilai kebudayaan dan kearifan lokal dan pemerintahan (terutama pemerintahan lokal) sangat menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, terutama di wilayah pesisir rural yang masih memegang nilai-nilai kemasyarakatan komunal. Oleh karena itu, pembelajaran atas interaksi antara ekosistem sumber daya perikanan, praktik pengelolaan dan kebijakan yang berlaku sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan praktik pengelolaan sumber daya perikanan dan laut berkelanjutan sesuai dengan konteks yang berlaku.

Maman

Direktur Yayasan Pesisir Lestari

Indonesia dikaruniai kekayaan ikan yang melimpah baik dari segi biodiversitasnya maupun total jumlah SDI di lautan. Dengan luas lautan mencapai 5,8 juta Km² (75% dari luas keseluruhan negara), nelayan kecil dan komunitas pesisir merupakan elemen penting pada dunia perikanan, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pesisir/perikanan di Indonesia. Banyak komunitas pesisir di Indonesia telah melakukan pengelolaan pesisir dengan memanfaatkan kearifan lokal baik yang bersifat tradisi maupun kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka setuju bersama. Skema regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengakuan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat pun sudah menyediakan payung hukum bagi tata kelola kelautan yang kolaboratif. Ada tiga elemen utama yang esensial untuk terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan yaitu Wilayah Kelola, Aturan Kelola dan Lembaga Kelola. Saat ini pengelolaan kelautan kolaboratif di tingkat tapak terbagi dalam Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, yang masing-masing diatur dengan skema hukum yang berbeda-beda, mengacu pada konteks wilayah melingkupi; wilayah konservasi atau non-konservasi. *Temporary closure* atau penutupan sementara menjadi model pengelolaan kelautan yang dilakukan di tingkat tapak oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut dengan tujuan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di desa. Kelemahan dari sisi implementasi regulasi yaitu pengakuan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang belum terprogram oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Selain itu, regulasi yang ada belum memberikan kepastian bagaimana masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya kelautan di wilayah dimana mereka melakukan pemanfaatan secara tradisional. Harapannya ke depan, pengelolaan kelautan kolaboratif di tingkat tapak bisa terintegrasi ke dalam strategi tata kelola ruang laut, pengelolaan perikanan, dan program pembangunan daerah desa. Terakhir, semangat dari penulisan buku ini adalah untuk mendorong berbagai komunitas dalam memperkuat praktik-praktik pengelolaan yang mereka lakukan di lapangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR PETA	xii
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	xiii
GLOSSARIUM	xiv
PENDAHULUAN: Pentingnya Masyarakat dalam Teori dan Praktek Tata Kelola Perikanan/Pesisir	01
BAB I. Tahap-Tahap Legitimasi Tata Kelola Kelautan Kolaboratif Tingkat Tapak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	15
BAB II. Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi	20
<i>Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Uwedikan, Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah.</i>	20
<i>Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Poto Tano dan Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat</i>	30
BAB III. Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Pemanfaatan Umum	39
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Komunitas di Arubara, Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur</i>	39
<i>Tata Kelola Masyarakat Lokal di Desa Bulutui dan Gangga Satu, Likupang Barat, Minahasa Utara</i>	48
BAB IV. Tata Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat	54
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Negeri Acoon, Pulau Nusa Laut, Maluku</i>	54
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Desa Darawa, Pulau Kaledupa, Wakatobi</i>	64
BAB V. Tinjauan Hukum Tata Kelola Kolaboratif di Tingkat Tapak	78
PENUTUP	92
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Penutupan Sementara di Tanjung Balean yang Ditandai dengan Bendera Larangan Menangkap Gurita Selama Tiga Bulan	25
Gambar 2. Kondisi Terumbu Karang di Wilayah Tangkap Gurita Desa Uwedikan	26
Gambar 3. Nelayan Uwedikan Menangkap Gurita di Tanjung Balean	27
Gambar 4. Alat Tangkap Keong (Pancing Menyerupai Kepiting)	30
Gambar 5. Alat Bantu Tangkap Pocong (Boneka Menyerupai Gurita)	31
Gambar 6. Tanda Batas Wilayah Penutupan Sementara	46
Gambar 7. Pemberitahuan Penutupan Sementara	46
Gambar 8. Hasil Pembukaan Penutupan Sementara Desa Bulutui	48
Gambar 9. Lembaga Kelola, Proses Penetapan dan Dukungan Stakeholders	51
Gambar 10. Pembacaan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Akoon Tentang Sasi	61
Gambar 11. Pengiringan Raja dan Pemerintah Negeri oleh Penari Cakalele	62
Gambar 12. Pelepasan Hasil Laut oleh Upulatu Tounusa Hatalepu (Raja Negeri Akoon)	62
Gambar 13. Monitoring Hasil Tangkapan Gurita	70
Gambar 14. Diskusi Hasil Monitoring Setiap Tiga Bulan	71
Gambar 15. Agenda Sosialisasi Kesepakatan ke Desa Tetangga	73

DAFTAR PETA

Peta 1. Lokasi Penangkapan Gurita Desa Uwedikan	22
Peta 2. Zona Penutupan Sementara Penangkapan Gurita di Desa Uwedikan	23
Peta 3. Wilayah Penutupan Sementara Nelayan di Desa Poto Tano	32
Peta 4. Wilayah Tangkap Nelayan Desa Labuhan Lombok	33
Peta 5. Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu dan RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat	34
Peta 6. Pembagian Wilayah Perairan Pelabuhan Ippi - Ende	40
Peta 7. Wilayah Tangkap Nelayan Arubara	42
Peta 8. Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur	43
Peta 9. Peta Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Bulutui	49
Peta 10. Lokasi Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Gangga Satu	50
Peta 11. Wilayah Kelola Nelayan di Negeri Akoon, Pulau Nusa Laut	56
Peta 12. Wilayah Adat Barata Kahedupa	66
Peta 13. Lokasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Pada Zona Pemanfaatan Lokal Taman Nasional Wakatobi	68
Peta 14. Wilayah Tangkap Nelayan Gurita di Desa Darawa	74
Peta 15. Wilayah Penutupan Sementara Desember – Februari 2021	75
Peta 16. Peta Rencana Wilayah Kelola Masyarakat Adat untuk Diintegrasikan ke dalam RZWP3K Maluku	81

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram

Diagram 1. Status Terumbu Karang di Indonesia	05
Diagram 2. Skema Hukum Legitimasi Tata Kelola Kelautan di Tingkat Lokal Secara Partisipatif	16
Diagram 3. Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA	17
Diagram 4. Permohonan PKKPRL Melalui Fasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	17
Diagram 5. Struktur Keanggotaan KOMPAK Desa Uwedikan	28
Diagram 6. Tahapan Pengelolaan Kawasan	36
Diagram 7. Proses Penetapan Aturan di Negeri Akoon	58
Diagram 8. Struktur Lembaga Kelola Negeri Akoon	59
Diagram 9. Tingkatan Penyelesaian Perkara Pelanggaran di Banto'a Namo Nu Sara	76
Diagram 10. Skema Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	79
Diagram 11. Prosedur Penetapan Kawasan Konservasi	83
Diagram 12. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional	86

Tabel

Tabel 1. Status SDI yang Sudah Lebih Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI	02
Tabel 2. Sebaran Terumbu Karang di Indonesia	04
Tabel 3. Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Indonesia	07
Tabel 4. Fungsi Struktur Lembaga Negeri Akoon	60
Tabel 5. Wilayah Penangkapan Ikan di Pulau Darawa	70
Tabel 6. Kategori Kawasan Konservasi	83

GLOSARIUM

CDK: Cabang Dinas Kelautan.

CPUE: *Catch Per Unit Effort*.

Data Feedback Session adalah kegiatan umpan balik data ke masyarakat yang dilakukan untuk memberikan gambaran ke masyarakat tentang kegiatan pendataan perikanan.

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

KKLD adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah.

LIN adalah Lumbung Ikan Nasional.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-Pulau kecil tertentu.

MEY adalah *Maximum Economic Yield*.

MSY adalah *Maximum Sustainable Yield*.

Pengelolaan Kolaboratif adalah pengelolaan yang dilakukan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat bersama dengan pemerintah desa dan pengelola kawasan di wilayah pesisir dan laut.

PKKPRL adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

PSDKP adalah Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, salah satu Direktorat Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

Pentingnya Masyarakat dalam Teori dan Praktek

Tata Kelola Perikanan/Pesisir

Dedi Supriadi Adhuri



Harapan besar tumbuh pada mereka yang berkecimpung di sektor Kelautan dan Perikanan sejak Pak Jokowi menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014. Jargon “Membangun dari Pinggiran’ dan ‘Poros Maritim’ yang diusung beliau sejak pencalonannya menumbuhkan harapan bagi komunitas marginal di sektor perikanan untuk didengar suaranya bahkan dijadikan dasar pijak kebijakan pembangunan. Kebijakan Poros Maritim, khususnya Pilar Kedua yang mengusung issue pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, juga diharapkan dapat menyejahterakan nelayan bersamaan dengan peningkatan ketahanan pangan yang bersumber dari produksi perikanan serta berkembangnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun demikian, tantangan dalam sektor ini tidaklah kecil. Perikanan Indonesia adalah dunia yang banyak mengandung paradoks, atau realitas yang kontradiktif. Jika kita memahami perikanan sebagai sebuah sistem sosial-ekologi (socio-ecological system), kita akan menemukan paradoks ini terdapat baik pada sistem ekologi (natural system), maupun dalam sistem sosialnya (social system). Hal pertama bisa dilihat pada kondisi sumber daya ikan, terumbu karang dan mangrove. Sementara paradoks pada sistem sosial, bisa dilihat tergambar pada kondisi kesejahteraan nelayan dan marginalitas komunitas pesisir. Berikut akan kita tampilkan data yang menggambarkan realitas-realitas ini.

Sumber daya ikan (SDI) tentu saja merupakan elemen sangat penting yang menopang sebuah usaha dan pengelolaan perikanan. Sejatinya, jika kita menyimak wacana pengelolaan perikanan, SDI menjadi pusat orientasi pengelolaan. Konsep Maksimum Sustainable Yield (MSY) misalnya—yang merupakan rumusan nilai maksimal dari jumlah ikan yang bisa ditangkap pada satuan waktu tertentu tanpa mengganggu keberlanjutan (sustainability) dari populasi ikan itu—merefleksikan bahwa SDI adalah sumber orientasi pengelolaan perikanan.

Berada di kawasan tropis, dengan luas lautan mencapai 5,8 juta Km² (75% dari luas keseluruhan negara), Indonesia dikaruniai kekayaan ikan yang melimpah baik dari segi biodiversitasnya maupun total jumlah SDI di lautan. Dalam konteks perikanan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelompokkan SDI ke dalam 9 kelompok yakni ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang panaed, lobster, kepiting, rajungan dan cumi. Estimasi total keberadaannya adalah 12.011.125 ton. Dari total sebanyak itu, jumlah yang bisa ditangkap secara berkelanjutan (JTB), adalah

8.639.750 ton/tahun. ¹ Sementara itu produksi perikanan tangkap 7.164.302 ton (2019).² Mengasumsikan produksi tahun 2021 tidak jauh dari produksi tahun 2019, masih tersisa kurang lebih 1.475.448 ton untuk peningkatan produksi lestari.

Namun demikian, harus diingat, meskipun kita masih bisa meningkatkan produksi seperti dicatat diatas, tidak semua SDI dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)³ kita dalam kondisi baik. Senyatanya, disini kita bicara paradoks, jika dilihat status kelompok SDI per Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), di setiap WPP selalu ada saja SDI yang sudah *fully exploited* (nilai tingkat eksploitasi 0.5 – 1, warna kuning) dan *over-exploited* (nilai tingkat eksploitasi lebih dari 1, warna merah). Bahkan, seperti tampak pada tabel 1, di setiap WPP dari total sebelas, lebih banyak status SDI yang kuning dan merah dari pada status SDI berwarna hijau (*under-exploited*).

Tabel 1.
Status SDI yang Sudah Lebih Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

WPP	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Panaed	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
571	0,3	1,4	1,2	0,4	1,6	1,4	1,5	0,8	0,7
572	0,2	1,1	0,9	1,1	1,5	1,6	0,1	1,6	0,4
573	0,6	0,9	0,2	2,5	1,2	2,0	0,7	0,6	1,1
711	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	1,1	1,9	1,2	0,5
712	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9
713	1,0	0,8	0,3	1,3	0,8	1,3	0,7	1,5	1,2
714	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	0,5
715	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9
716	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9
717	0,3	0,9	0,5	1,2	0,5	0,8	0,2	1,5	0,6
718	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,22

Sumber: diolah dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, Tentang Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

¹ Angka estimasi SDI dan jumlah yang boleh ditangkap dihitung dari data pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, Tentang Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

² <https://www.bps.go.id/indicator/56/1515/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

³ Untuk keperluan Pengelolaan Perikanan, perairan Indonesia dibagi ke dalam sebelas (11) Wilayah Pengelolaan Perikanan. Lihat lampiran 1 untuk mengetahui posisi dan nomor masing-masing WPP.

Paradoks juga bisa kita lihat dengan memperhatikan kondisi mangrove di tanah air. Mangrove adalah bagian penting dari ekosistem pesisir yang sangat menentukan kualitas perairan. Dua poin resume dari sebuah laporan mengenai fungsi mangrove untuk perikanan menuliskan berikut, *[fish productivity from mangroves will be highest where mangrove productivity is high, where there is high freshwater input from rivers and rainfall and where mangroves are in good condition... Fish productivity will increase with an increase in total area of mangroves, but notably also with the length of mangrove margin since generally it is the fringes of mangroves where fish populations are enhance]* Penulis menerjemahkannya; produktivitas ikan dari mangrove akan menjadi tinggi dimana produktivitas mangrove tinggi, dimana terdapat input air tawar yang tinggi dari sungai dan curah hujan dan dimana mangrove dalam kondisi baik... Produktivitas ikan akan meningkat dengan meningkatnya total luas mangrove, namun terutama juga dengan panjangnya margin mangrove karena umumnya populasi ikan meningkat di pinggiran mangrove. (Hutchison, Spalding dan Ermgassen, 2014. Hal. 5). Kedua poin ini sangat jelas kebenarannya jika kita mengingat bahwa, diantara banyak fungsinya, ekosistem dan kawasan mangrove adalah tempat memijah dan merupakan *nursery ground* dari banyak jenis ikan yang hidup di pesisir.

Laporan FAO (2003) mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia. Dengan panjang mencapai 95.181 km, pesisir Indonesia telah menjadi habitat tumbuhnya sekitar 3.493.110 Ha mangrove. Informasi relatif baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) juga mencatat bahwa luas hutan mangrove di Indonesia adalah 3,31 juta Ha (Rahmanto 2020). Mangrove-mangrove tersebut utamanya hidup di Jawa (35.911 Ha), Bali dan Nusa Tenggara (34.835), Papua (1.497.724 Ha), Kalimantan (735.887 Ha), Maluku (221.560Ha), Sulawesi (118.891 Ha), dan Sumatera (666.439 Ha).

Kekayaan akan mangrove ini, sayangnya terancam—sekali lagi kita bicara tentang paradoks. Asesmen yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2007) melaporkan bahwa hanya 30,7% mangrove tersebut dalam keadaan baik, sisanya sebanyak 27,4% dalam kondisi rusak sedang dan 41,9% rusak berat (Kusmana 2014). Laporan KLH (2020) juga menyebutkan 19,26% dalam kondisi kritis. Laporan yang sama mencatat pula bahwa deforestasi hutan mangrove di Indonesia mencapai 52.000 Ha/tahun. Angka ini bisa jadi merupakan angka deforestasi yang tinggi dibandingkan banyak negara lain di dunia.

Penyebab deforestasi mangrove tersebut cukup beragam. Penyumbang deforestasi terbesar adalah konversi untuk budidaya ikan, khususnya udang, kemudian areal pertanian dan perkebunan (Giri dkk 2011; Murdiyarso dkk. 2015). Untuk perkebunan, perkembangan terakhir yang menjadi ancaman serius terhadap mangrove adalah perkebunan sawit yang sudah masuk kawasan pesisir dalam tiga dekade ini.

Contoh paradoks ketiga dalam konteks lingkungan adalah kekayaan terumbu karang dan statusnya. Sama seperti halnya mangrove di pesisir, ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Bagi nelayan, terumbu karang adalah rumah ikan, ke sanalah mereka menuju jika mencari penghidupannya. Tentu saja kualitas dan kuantitas terumbu karang sangat menentukan kualitas dan kuantitas ikan juga. Oleh karenanya luasan dan kondisi terumbu karang sangat menentukan kualitas dan kuantitas ikan dalam konteks perikanan.

Sama seperti halnya mangrove, Indonesia juga merupakan negara maritim yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Menurut interpretasi dari citra satelit, luasan terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta Ha. (Giyanto dkk. 2017). Dalam publikasi yang sama Giyanto juga menuliskan bahwa terumbu karang itu tersebar di seluruh Indonesia dengan tutupan luasan seperti tertera pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Sebaran Terumbu Karang di Indonesia

No.	Wilayah	Luas Ha
1	Bali	8.837
2	Jawa	67.869
3	Kalimantan	119.304
4	Maluku	439.110
5	Nusa Tenggara	272.123
6	Papua	269.402
7	Sulawesi	862.627
8	Sumatera	478.587
TOTAL		2.517.858

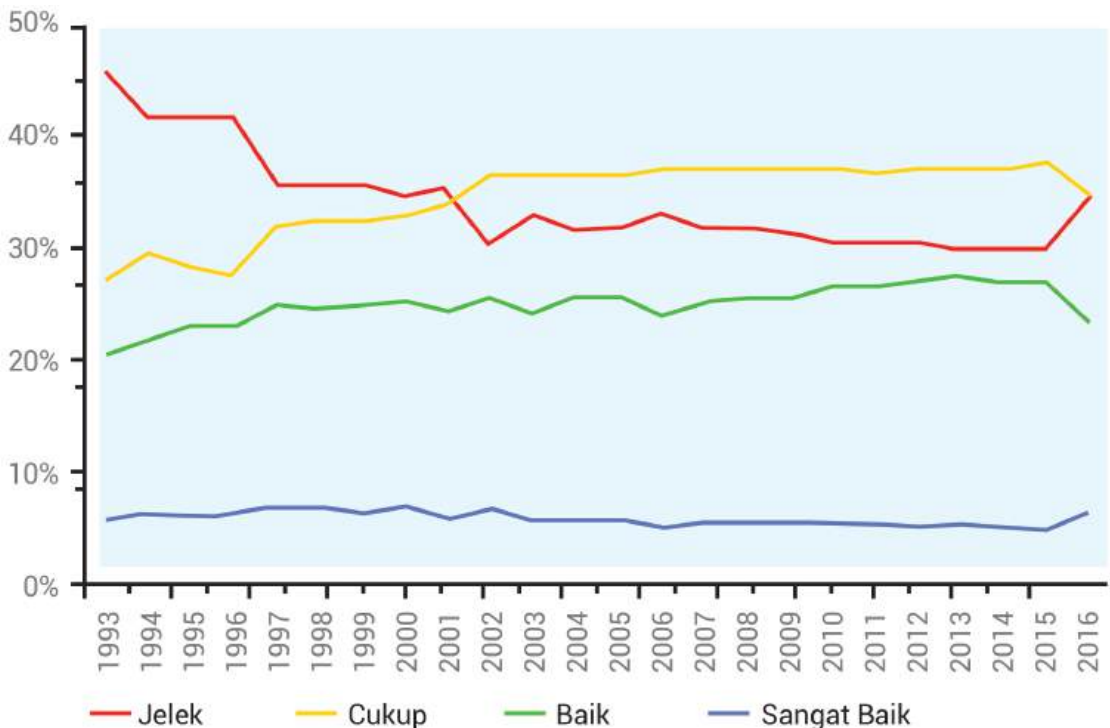
Sumber: Giyanto, dkk, 2017

Kekayaan akan terumbu karang, bukan hanya dengan luasnya tetapi juga dengan biodiversitas dan asosiasi ekosistem lainnya yang hidup dan berkembang di sekitarnya. Giyanto dkk (2017) menuliskan bahwa sekitar dua pertiga jenis karang yang ada di dunia bisa dijumpai di Indonesia. Kekayaan jenis karang Indonesia berada dalam 14 ecoregion dari total 141 ecoregion sebaran karang dunia dengan kisaran 300-500 lebih jenis karang. Total kekayaan jenis karang keras (ordo *Scleractinia*) Indonesia diperkirakan mencapai 569 jenis atau sekitar 67% dari 845 total spesies karang di dunia (Giyanto, dkk, 2017). Dalam konteks perikanan, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Dari 132 jenis ikan yang bernilai ekonomi di Indonesia, 32 jenis di antaranya hidup di terumbu karang, berbagai jenis ikan karang menjadi komoditi ekspor. Terumbu karang yang sehat menghasilkan 3-10 ton

ikan per kilometer persegi per tahun (Hadi, 2014).

Sayangnya –sekali lagi kita mencatat paradoks pada pembicaraan tentang sumber daya dan ekosistem laut– Giyanto dkk. (2017) juga menemukan realitas bahwa ‘hasil yang diperoleh dari 1064 stasiun di 108 lokasi yang menyebar di seluruh perairan Indonesia, kondisi terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik dan kondisi baik hanya sebesar 6,39% dan 23,40%. Sisanya, berada dalam kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi jelek sebesar 35.15%. (Hal. 26). Jika kita perhatikan kondisi terumbu karang sejak tahun 1993, seperti tampak pada diagram 1, selama lebih dari dua dekade ini, kita tidak mampu meningkatkan status terumbu karang yang buruk menjadi lebih baik. Malah, antara tahun 2015-2017 jumlah terumbu karang dalam kondisi jelek semakin bertambah.

Diagram 1.
Status Terumbu Karang di Indonesia



Sumber: Giyanto, dkk, 2017, hal. 18

Sekarang kita akan lihat kondisi paradoks pada sistem sosial perikanannya. Dalam konteks ini akan dibahas tentang kondisi nelayan kecil dan komunitas pesisir secara umum. Nelayan kecil dan komunitas pesisir merupakan elemen penting pada dunia perikanan, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pesisir/perikanan di Indonesia. Ada beberapa alasan yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan di atas. Alasan pertama adalah bahwa nelayan kecil, baik dengan definisi mereka yang menangkap ikan dengan menggunakan boat dengan bobot lima gross ton (UU Perikanan 2014) atau sepuluh gross ton ke bawah

(UU 7/2016) berkontribusi pada lebih dari 90% jumlah armada tangkap yang beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Jumlah nelayan yang terlibat langsung pada pemanfaatan armada itu ada sekitar 2,58 juta orang (2019). Artinya, tanpa kehadiran armada nelayan skala kecil, laut Indonesia sangat sepi dan ini tentu juga berarti produksi perikanan juga akan turun secara drastis. Meskipun ukuran boat dan alat tangkap mereka kecil, dengan jumlah armada yang sangat besar, bisa dipastikan kontribusi mereka tidak sedikit dari total tangkapan sebanyak 8.2 juta ton (2019). Hal yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa 85% dari hasil tangkapan nelayan kecil itu diperuntukan pasar domestik (FAO dan WorldFish Center 2008). Artinya, nelayan kecil merupakan pemasok ikan-ikan yang dimakan di rumah-rumah kita. Karenanya, patut dikatakan nelayan kecil merupakan garda depan dari penanganan masalah ketahanan pangan (*food security*) di tanah air ini.

Seperti halnya nelayan, komunitas juga penting dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya pesisir. Seperti sudah banyak saya tulis, banyak komunitas pesisir di Indonesia telah melakukan pengelolaan pesisir dengan memanfaatkan kearifan lokal baik yang bersifat tradisi maupun kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka setuju bersama. Praktek-praktek seperti itu tersebar dari Sabang–bagian terbarat Indonesia–sampai Papua–bagian paling Timur–dan Sangehe–Talaud–bagian terutara sampai pulau Rote–pulau paling selatan di tanah Air (Satria dan Adhuri 2010; Adhuri 2018; 2019; Ninef dkk. 2019; dan Estradivari dkk. 2022).

Sayangnya, kembali kita temukan paradoks, kondisi nelayan dan komunitas pesisir tidaklah baik-baik saja. Komunitas pesisir, termasuk nelayan di dalamnya, merupakan kantong-kantong kemiskinan yang cukup besar. Merujuk pada data BPS dan KKP (2013), seringkali disebutkan bahwa komunitas pesisir berkontribusi sebanyak 25% terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun informasi yang cukup baru menunjukkan kondisi kemiskinan secara rerata tidak separah yang disebutkan di atas tetapi kajian baru ini masih menemukan realitas kemiskinan nelayan yang cukup tinggi. Bahkan di tiga provinsi, yakni Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan nelayan masih di atas 25% (Tabel 3).

Gejala lain yang mengkhawatirkan dan menunjukkan paradoks adalah marginalitas komunitas pesisir. Adhuri (2012) dari penelitian-penelitian lapangan dan studi literatur menunjukkan bahwa ruang hidup dan penghidupan komunitas pesisir seringkali terancam. Ancaman tidak hanya datang dari kondisi alam seperti halnya perubahan iklim tetapi juga karena tekanan dari sektor lain yang memanfaatkan ruang pesisir/laut dan sumber dayanya. Hal terakhir ini misalnya terkait, proyek reklamasi pantai, tambang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, perkebunan kelapa sawit di pesisir, wisata bahari dan konservasi.

Dengan catatan tentang realitas-realitas paradoks seperti di atas, sudah menjadi kewajiban bahwa pembicaraan dan gerak pembangunan perikanan di Indonesia harus mengarah pada penciptaan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan (*sustainable and socially just*

fisheries management). Tantangan untuk kita adalah, bagaimana mewujudkan praktek pengelolaan seperti itu dalam konteks paradoks seperti itu. Uraian berikut akan mencoba menjawab pertanyaan itu baik dari perspektif teoritis maupun prakteknya di Indonesia. Dalam konteks ini, saya tegaskan dari awal bahwa kepentingan dan peran komunitas/ nelayan sangat vital dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan itu.

Ada dua wacana teoritis yang menarik dan strategis untuk kita bahas di sini. Pertama wacana yang terkait tujuan pengelolaan perikanan dan yang kedua wacana yang membahas siapa yang harus dilibatkan dalam pengelolaan perikanan. Untuk yang pertama, kita akan kembangkan wacana dari konsep *Maximum Sustainable Yield* (MSY) yang telah disinggung di atas, *Maximum Economic Yield* (MEY) dan *Optimum Sustainable Yield*. Untuk yang kedua kita akan membahas teori-teori yang berkembang dari konsep *tragedy of the commons*-nya Hardin (1968).

Tabel 3.
Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Sampel	Jumlah Keluarga Nelayan (RTP)	Jumlah Keluarga Nelayan Miskin (RTP)	Persentase Keluarga Nelayan Miskin (RTP)
1	Sulawesi Tenggara	8.710	820	258	31,46%
2	Papua	13.635	789	204	25,86%
3	Nusa Tenggara Timur	11.681	456	116	25,44%
4	Gorontalo	3.190	164	38	23,17%
5	Papua Barat	3.251	173	124	22,55%
6	Sulawesi Barat	5.885	550	36	20,81%
7	Sumatra Selatan	10.230	121	23	19,01%
8	Sulawesi Selatan	14.093	680	113	16,62%
9	Sulawesi Utara	8.001	426	59	13,85%
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.410	178	2	12,50%
11	Sulawesi Tengah	5.838	70	59	12,14%
12	Nusa Tenggara Barat	7.005	486	20	11,24%
13	Aceh	19.520	559	60	9,46%
14	Sumatra Utara	3.734	16	50	8,94%
15	Bengkulu	12.295	634	7	8,33%
16	Jawa Tengah	5.303	84	29	8,15%
17	Maluku	9.653	189	49	8,05%
18	Jawa Timur	5.650	609	48	8,00%
19	Lampung	30.021	600	15	7,94%

20	Bali	27.517	356	5	7,14%
21	Kalimantan Selatan	23.783	253	17	6,77%
22	Jawa Barat	7.616	251	16	6,32%
23	Kalimantan Barat	5.014	325	12	5,83%
24	Maluku Utara	6.377	123	17	5,32%
25	Banten	8.037	206	3	4,92%
26	Jambi	6.620	61	6	4,88%
27	Sumatra Barat	10.742	223	8	3,59%
28	Kalimantan Tengah	3.884	489	6	2,30%
29	DKI Jakarta	7.350	261	4	2,11%
30	Kepulauan Riau	7.593	196	6	1,23%
31	Riau	5.255	190	2	1,02%
32	Kalimantan Timur	5.588	201	2	1,00%
33	Kepulauan Bangka Belitung	2.484	215	0	0,00%
34	Kalimantan Utara	3.707	237	0	0,00%
Indonesia		315.672	11.191	952	8,51%

Sumber: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. KKP, 2021

Diskusi tentang pengelolaan perikanan berkembang dari perhatian terhadap gejala over-exploitasi di sektor perikanan yang terlihat pada awal tahun 1900an (Garstang, 1900; Petersen, 1903; dan Kyle, 1905). Gejala lebih tangkap mendorong orang menemukan petunjuk dan referensi untuk menentukan batas tangkap (*catch limit*) (Tsikliras dan Froese 2019). Kebutuhan ini melahirkan konsep dan hitungan *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Konsep ini mengacu pada '*the highest catch that still allows the population to sustain itself indefinitely through somatic growth, spawning, and recruitment* [tangkap tertinggi yang masih memberi kesempatan populasi (sumber daya) untuk mempertahankan dirinya secara berkelanjutan melalui pertumbuhan somatik, pemijahan, dan perekrutan] (Graham, 1943; FAO, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, dikatakan bahwa, *any species each year produces a harvestable surplus, and if you take that much, and no more, you can go on getting it forever and ever* [setiap spesies setiap tahun menghasilkan surplus yang bisa dipanen/eksploitasi, dan jika kamu mengambil sejumlah itu, dan tidak lebih, kamu akan bisa mendapatkannya seterusnya. Terjemahan penulis] (Larkin 1977, 1, dikutip Emerson 1980, Hal. 9). Dengan perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai MSY, maka kebijakan pengelolaan perikanan diarahkan untuk mengatur usaha perikanan sedemikian rupa sehingga dibatasi menangkap ikan sebanyak titik MSY ini. Biasanya pengaturan dalam bentuk dengan *input* atau *output control*.

Ahli-ahli ekonomi, mengembangkan konsep yang mengkritik sekaligus melengkapi konsep MSY dengan memasukkan kalkulasi ekonomi pada usaha perikanan. Kritik mereka adalah

bahwa konsep MSY hanya menaruh perhatian pada ikannya saja, mereka menyarankan untuk juga memasukkan concern ekonomi sebagai variabel yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan pengelolaan. Dalam konteks ini, mereka mengenalkan konsep *Maximum Economic Yield* (MEY). Pada prinsipnya konsep ini merujuk pada *'the greatest margin of receipts over expenditures. By adding input cost and output price to physical effort and catch, MEY enables policy thinking to become more multivariate and, therefore, more realistic'*. Penulis menerjemahkannya sebagai berikut, 'selisih terbesar penerimaan dari pengeluaran. Dengan menambahkan biaya produksi dan penghasilan dari harga tangkapan ke upaya menangkap dan hasil tangkapan, MEY memungkinkan pemikiran kebijakan menjadi lebih multivariat dan, oleh karena itu, lebih realistis'. (Emmerson 1980, Hal. iv). Jadi, pada intinya pendekatan ini menambahkan *concern* ekonomi ke dalam merumuskan tujuan pengelolaan. Menariknya, titik MEY memang biasanya jatuh sebelum titik MSY, jadi usaha perikanan yang diarahkan pada pencapaian MEY tidak mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Konsep tujuan pengelolaan terakhir adalah usulan dari para ahli Ilmu Sosial Politik, juga didasari atas kritik kedua konsep terdahulu yang hanya menaruh perhatian pada keberlanjutan ikan dan keuntungan ekonomi maksimal. Para ahli ilmu sosial melihat bahwa kedua pendekatan itu tidak realistis pada kasus-kasus di mana, misalnya, ketahanan pangan terancam dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Dalam konteks demikian pengelolaan perikanan harus mengakomodasi kebutuhan yang urgen dipenuhi yaitu ketersediaan makanan dan lapangan kerja. Konsep yang diusulkan mereka adalah apa yang disebut *Optimal Sustainable Yield* (OSY). Definisi dari OSY adalah *'far more broadly than MSY or MEY, as the greatest benefit to society that can be obtained from a fishery after biological, socioeconomic and political considerations have been taken into account'* [jauh lebih luas daripada MSY atau MEY, sebagai manfaat terbesar bagi masyarakat yang dapat diperoleh dari perikanan setelah pertimbangan biologis, sosial ekonomi dan politik telah diperhitungkan'] (Emmerson 1980, v).

Menyimak perkembangan teori-teori dasar pengelolaan perikanan yang direpresentasikan oleh konsep tujuan pengelolaan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin hari teori-teori itu menyesuaikan dengan perkembangan pemahaman bahwa perikanan itu melingkupi persoalan yang kompleks, tidak hanya terkait ikan dan kompleksitas ekologi alamnya (*natural ecosystem*) tetapi juga masalah ekonomi dan sosial (*socio-economic system*). Konsep terakhir yang lengkap ini sangat menekankan pertimbangan akan kepentingan dan kapabilitas nelayan atau komunitas pada pengelolaan perikanan.

Melanjutkan poin yang mengemukakan perlunya mempertimbangkan kepentingan dan kapabilitas nelayan/komunitas, berikut kami akan dijelaskan perkembangan wacana pengelolaan yang juga berujung pada hal sama.⁴ Teori-teori ini berawal dari Hardin (1968),

⁴ Bahasan perkembangan teori-teori dengan berfokus kepada siapa yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan perikanan/pesisir telah penulis kembangkan dalam beberapa tulisan, misalnya pada Adhuri 2013.

yang mengatakan bahwa sumber daya alam yang bukan merupakan objek kepemilikan atau dia sebut *common property resource* (CPR) yang juga berarti bukan milik siapa-siapa (*free for all*), cenderung akan mengalami overeksploitasi. Hal ini terjadi karena, terhadap sumber daya alam tanpa kepemilikan, orang secara individual akan terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat buruknya yang akan diderita oleh lingkungan dan manusia-manusia itu secara kelompok. Sumber daya tanpa kepemilikan ini, akan cenderung tidak hanya over-exploited tetapi bahkan kehancuran. Gejala inilah yang disebutnya sebagai *tragedy of the commons*.

Salah satu usulan untuk mengatasi masalah ini adalah kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap eksploitasi sumber daya alam. Oleh karenanya, pada tingkat praktis, teori ini telah menciptakan pemahaman bahwa posisi negara sangat penting dalam mengelola CPR. Ini karena dari beberapa opsi pengelolaan yang tersedia, pemerintah harus terlebih dahulu mengambil kepemilikan tunggal atas sumber daya. Pemerintahlah yang kemudian mendistribusikan hak-hak eksploitasi atas sumber daya itu. Argumen inilah yang menjadi basis praktek pengelolaan sumber daya alam berbasis pemerintah (*Government-based management*) yang seringkali bercorak sentralistis dan *top-down*.

Teori Hardin ini sangat kontroversial pada jamannya, jadi bahan polemik dan dikritik banyak pihak. Salah satu kritik terhadap teori Hardin datang dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa, pada tidak sedikit komunitas tradisional, laut adalah objek dari pemilikan komunal (*communal marine tenure*). Studi mengenai *communal marine tenure* (selanjutnya disingkat CMT) yang populer dalam antropologi sejak tahun 1970an ini (Ruddle dan Akimichi 1984, 1), menunjukkan keyakinan Hardin mengenai prinsip bahwa laut adalah *free for all* tidak selamanya benar. Beberapa komunitas terbukti mengembangkan pranata kepemilikan terhadap wilayah laut. Ini berarti, pada komunitas-komunitas tersebut, '*use rights for the resource are controlled by an identifiable group and... there exist rules concerning who may use the resource, who is excluded from using the resource, and how the resource should be used.*' Penulis menerjemahkannya sebagai berikut, 'hak penggunaan untuk sumber daya dikendalikan oleh grup yang dapat diidentifikasi dan... ada aturan mengenai siapa yang dapat menggunakan sumber daya, siapa yang dikecualikan dari penggunaan sumber daya, dan bagaimana sumber daya harus digunakan.' (Berkes 1989, 10). Selain itu, keberadaan praktek kepemilikan komunal juga menunjukkan bahwa kecenderungan pola pikir individualisme seperti diasumsikan Hardin tidak selamanya benar. Malahan sebaliknya, berkembangnya praktek-praktek pengelolaan dengan fondasi pranata kepemilikan komunal menunjukkan kemampuan komunitas mengembangkan kerjasama untuk menghindari *tragedy of the commons*.

Lebih jauh, Berkas (1989, 11-12) mengatakan bahwa CMT memiliki lima peran penting. Pertama, CMT menjamin keamanan penghidupan (*livelihood security*) dengan memberi kesempatan kepada setiap anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui jaminan akses terhadap sumber daya alam penting. Peran kedua adalah

sebagai alat resolusi konflik. Berkes percaya bahwa CMT menyediakan mekanisme untuk memberi akses pemanfaatan yang sama kepada semua anggota komunitas. Dengan itu, kemungkinan konflik antar anggota komunitas sebagai akibat dari perebutan akses terhadap sumber daya tersebut dapat dicegah. Ketiga, CMT berfungsi mengikat anggota-anggota komunitas menjadi suatu kesatuan sosial yang kompak. Hal ini terjadi karena CMT secara eksplisit menghubungkan keanggotaan komunitas dengan penguasaan terhadap sumber daya. Hal ini memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja dan kerjasama. Keempat, CMT bersifat konservasi karena ia biasanya terkait dengan prinsip '*taking what is needed.*' Terakhir, CMT berfungsi untuk menjaga kelestarian ekologi. Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa praktek CMT didasari prinsip penyesuaian antara perilaku eksploitasi dengan siklus alam.

Selain temuan adanya konsep kepemilikan komunal, studi-studi antropologi juga menunjukkan bahwa komunitas-komunitas itu menerapkan berbagai aturan yang membatasi kegiatan eksploitasi. Berbagai macam *taboo* dan aturan tradisional seperti Sasi di Maluku dan Papua, menunjukkan bahwa komunitas itu telah mengatur larangan dan pengaturan waktu/alat tangkap dan target tangkapan berbasis pada aturan adat.

Pada tataran praktis, temuan tentang praktek CMT dan pengaturan pengelolaan itu, menjadi basis berkembangnya dukungan pada praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas atau adat (*community-based* atau *traditional marine resource management*). Di Indonesia, perkembangan teori ini berkelindan dengan gerakan advokasi atas hak-hak komunitas adat dan konservasi. Kombinasi ini menguatkan gerakan yang mengkritik kebijakan *government-based management* sentralistik yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dan advokasi untuk *traditional marine resource management*.

Namun demikian, ini yang disayangkan oleh mereka yang sependapat dengan Berkes, praktek pengelolaan sumber daya laut tradisional atau berbasis komunitas semakin menghilang. Johannes (1978, 356) berpendapat bahwa ekonomi pasar, hancurnya struktur otoritas tradisional, aplikasi aturan-aturan dan praktek baru oleh negara, merupakan faktor-faktor yang telah menyebabkan degradasi praktek CMT di Oceania. Johannes mengatakan bahwa saat komunitas terekspose dengan ekonomi pasar, uang menjadi isu sentral dalam kehidupan ekonomi mereka. Dalam usahanya memperoleh sebanyak mungkin uang, orang terdorong untuk meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya laut dengan mengalokasikan lebih banyak waktu dan mengadopsi teknologi yang lebih efektif. Ditambah dengan kebijakan pembangunan pemerintah yang juga menekankan pada prinsip-prinsip maksimalisasi keuntungan, pemimpin-pemimpin tradisional dipaksa oleh masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan 'perlindungannya' terhadap praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam tradisional. Kondisi demikian semakin parah pada saat pemerintah kolonial atau modern mengaplikasikan undang-undang dan aturan-aturan baru atas dasar tradisi Eropa, '*freedom of the seas*' (Johannes 1978, 358).

Bagi Johannes, erosi praktek-praktek tradisional ini tidak hanya menyangkut masalah hilangnya *traditional wisdom* tetapi juga lenyapnya sebuah potensi untuk menghindari kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu mereka menganggap erosi lebih jauh praktek pengelolaan ini haruslah dihindari. Untuk itu diusulkan kepada pemerintah untuk secara formal mengakui keberadaannya. Johannes (1978, 360) percaya bahwa pengakuan legal formal pemerintah terhadap praktek pengelolaan berbasis komunitas 'akan menguatkan kemampuan komunitas untuk mengawasi sumber daya laut—sesuatu yang seringkali dilakukan secara sukarela jika hak-hak mereka terlindungi. [Sebaliknya] legislasi yang melemahkan atau menihilkan praktek seperti ini akan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dan menambah beban departemen perikanan yang seringkali telah kekurangan staf.' Dengan demikian, diyakini legislasi yang sesuai dan melindungi pengelolaan berbasis komunitas tidak hanya akan melanggengkan kapabilitas masyarakat tradisional tetapi juga menjamin praktek pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, legislasi ini akan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam hubungannya dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan serta pendanaan praktek pengelolaan sumber daya laut.

Perkembangan kajian seperti di atas, telah melahirkan usulan praktek pengelolaan *Collaborative Management (Co-management)*. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan komunitas untuk saling mengoreksi kelemahan dan menguatkan kekuatan-kekuatannya. Pada situasi komunitas memiliki kekuatan yang baik untuk mengelola sumber dayanya, prinsip dasar *co-management* adalah pengaturan sendiri oleh komunitas tetapi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kekuasaan dibagi antara komunitas dan pemerintah (lihat McCay dan Jentoft 1996).

Selanjutnya, jika kita menghubungkan perkembangan konsep-konsep dasar dan wacana yang berujung pada konsep *co-management* di atas, bisa dikatakan muaranya adalah pendekatan Ekosistem atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)*.⁵ Pendekatan ini pada prinsipnya menganggap bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan keseluruhan (1) ekosistem alam (*natural ecosystem*) dan (2) *social ecosystem* yang menjadi unit kelola perikanan. Untuk yang pertama, hal ini disebabkan karena dinamika populasi ikan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penangkapan tetapi juga oleh keseluruhan karakter dan status ekosistem alamnya, seperti, misalnya, rantai makanan, kondisi terumbu karang dan mangrove. Keperluan untuk memperhatikan *social system* adalah karena komunitas selain punya kepentingan terhadap laut dan sumber dayanya, sebagai ruang hidup dan penghidupan, mereka juga punya pengetahuan yang mendalam bahkan kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan perikanan. Untuk yang terakhir, ini juga terkait dengan keterbatasan ilmu-ilmu modern (*modern science*) dalam memahami dinamika ekosistem laut. Kehadiran *traditional knowledge* dan

⁵Bahasan lebih detail mengenai *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)* bisa dibaca pada FAO Fisheries Department. 2003, FAO Fisheries Department 2009 dan Link, J.S. 2010.

kearifan lokal bisa melengkapi kekurangan *modern science* ini. Jadi, dalam pendekatan EAFM, manusia menjadi bagian integral dari ekosistem itu sendiri.

Konsekuensi dari prinsip-prinsip di atas, EAFM menganjurkan bahwa pengelolaan perikanan tidak cukup hanya mengandalkan *input* dan *output control*, yaitu pengaturan jumlah armada dan alat tangkap serta jumlah tangkapan yang boleh diambil dari laut. Instrumen lain seperti pengaturan untuk memelihara keajegan ekosistem laut secara umum (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) serta mengatur konservasi dan rehabilitasi. Selain itu, EAFM juga mensyaratkan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak, utamanya antara pemerintah dan masyarakat. Untuk yang terakhir ini, persis seperti yang ditunjukkan oleh konsep *collaborative management*.

Sepertinya, untuk konteks tantangan pengelolaan perikanan di Indonesia seperti telah dijelaskan di atas, pendekatan EAFM ini sangatlah sesuai. Selain itu, Indonesia juga kaya akan praktek-praktek pengelolaan pesisir/perikanan berbasis komunitas yang bisa dikatakan wujudnya telah berkarakteristik pendekatan ekosistem dimana aturan-aturannya tidak hanya menyangkut pengendalian alat dan target tangkapan tetapi juga *concern* terhadap ekosistem yang lain seperti mangrove dan terumbu karang. Dengan demikian, sudah semestinya kita melihat praktek-praktek demikian untuk keperluan penguatan pengelolaan perikanan/pesisir di Indonesia.

Seperti sudah disebutkan diatas, praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas banyak dilakukan dan sebarannya juga luas mencakup Aceh sampai Papua dan Talaud sampai pulau Rote, Demikian juga peraturan perundangan mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya mengakui tetapi melindunginya. Misalnya, Undang-undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 27/2007 dan revisinya, UU No. 1/2014 beserta peraturan turunannya mengakui praktek pengelolaan Masyarakat Hukum adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Dengan ini, sangat dimungkinkan, terjadinya *collaborative management* seperti yang diusulkan McCay dan Jentoft (1996) yang berupa penguatan praktek-praktek pengelolaan komunitas melalui pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.

Sayangnya, dari ratusan praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas yang ada di Indonesia ini, baru 32 Masyarakat Hukum Adat (MHA) saja yang telah secara formal diidentifikasi, 22 diantaranya telah ditetapkan, artinya mendapat pengakuan dari pemerintah (Ismail, 2021). Sisanya, meskipun *de facto* berjalan, tetapi belum mendapat penguatan dari pemerintah. Kami menengarai masalah ini lahir tidak hanya karena prosedur dan tahap-tahap pengakuan pemerintah yang sulit dipenuhi, tetapi juga karena 'keterlihatan' (*visibility*) dari praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas ini masih rendah. Pengelolaan perikanan/pesisir berbasis komunitas kebanyakan hanya berbasis pada tradisi lisan dan praktek di lapangan. Belum banyak dokumentasi tertulis yang memudahkan orang mengenali lokasi dan bentuk-bentuk riil pengelolaan tersebut.

Dalam konteks terakhir inilah, buku ini disiapkan. Buku ini merupakan dokumentasi dari enam praktek pengelolaan perikanan berbasis komunitas yang tersebar di Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yakni di Kabupaten Lombok Timur, Minahasa Utara, Banggai, Ende, Maluku Tengah dan Wakatobi. Dalam hubungannya dengan peraturan perundangan, mereka masing-masing adalah dua kasus pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, dua kasus pengelolaan masyarakat di kawasan konservasi dan dua kasus pengelolaan komunitas di kawasan lainnya. Sebagai catatan, di dalam buku ini akan banyak menyinggung pengelolaan perikanan gurita sebagai katalis pengelolaan perairan pesisir berbasis komunitas. Perikanan gurita didorong menjadi katalis pengelolaan komunitas karena pertumbuhannya sangat cepat sehingga pengelolannya akan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat, mengingat Indonesia merupakan salah satu pengekspor gurita di dunia (FAO, 2014).

Buku ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut. Bagian pembuka adalah PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang basis teoritis maupun realitas dunia perikanan di Indonesia yang pada akhirnya mencatat perlunya penguatan praktek-praktek pengelolaan perikanan/pesisir berbasis komunitas. Selanjutnya, BAB II akan berisi kupasan hukum terhadap ketiga kategori praktek pengelolaan berbasis komunitas. BAB III sampai BAB V akan memaparkan enam kasus, dua kasus pada masing-masing Bab, tentang pengelolaan perikanan berbasis komunitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan pada Kawasan Konservasi dan Pengelolaan pada Kawasan Lainnya. Bagian akhir adalah bagian PENUTUP yang akan membahas membahas kesimpulan dan rekomendasi.



BAB I

Tahap-Tahap Legitimasi Tata Kelola Kelautan Kolaboratif Tingkat Tapak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal

Rayhan Dudayev, Beby Pane, dan Moh. Ismail



Kerangka hukum dan kebijakan perikanan dan kelautan yang berlaku di Indonesia saat ini membuka peluang terhadap tata kelola sumber daya kelautan yang kolaboratif, yang mengarah pada pengelolaan secara kolaboratif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengakui adanya kearifan lokal yang mengharuskan pengelolaan perikanan dilakukan secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 2014, amandemen UU No. 27 2007, yang memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur sendiri pemanfaatan secara adat atas wilayah yang secara tradisional mereka kelola.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang memberikan kemudahan pada masyarakat pesisir (non-adat) lainnya untuk mendapatkan izin. Berikutnya, dalam Pasal 60 ayat (2) poin (e) UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. Terakhir, sebagai pintu masuk pengelolaan partisipatif di perairan pesisir, pemerintah telah memandatkan rencana pola ruang di laut untuk perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik yang menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengelola laut secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) Permen KP No. 28 Tahun 2021.

Skema regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengakuan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat hadir dalam berbagai skema yang bergantung pada pembagian masyarakat dan wilayah. Pembagian masyarakat antara lain terbagi dalam Masyarakat Hukum Adat (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat adat dampingan BAILEO dan FORKANI) dan Masyarakat Lokal. Masing-masing diatur dengan skema hukum yang berbeda-beda. Di dalam Masyarakat Lokal kemudian akan dilihat bagaimana konteks wilayah yang melingkupi; wilayah konservasi (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat lokal dampingan JAPESDA dan JARI) atau non-konservasi (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat lokal dampingan TANANUA dan YAPEKA).

Dalam tulisan ini, pembagian masyarakat di atas, merujuk pada pengelompokan berikut; Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik

kelas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.⁶ Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.⁷

Berkaitan dengan skema hukum pada masyarakat adat, entitas dan wilayah laut adat perlu untuk diakui terlebih dahulu untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencana zonasi. Pada masyarakat lokal, terdapat tiga skema utama, yaitu (1) pengakuan oleh pemerintahan desa; (2) *co-management*; dan (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Prosedur legal yang perlu ditempuh yaitu perlu adanya pengajuan legalitas entitas masyarakat kemudian wilayah pengelolaan perlu disinergikan dengan tata ruang laut pesisir yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Skema-skema ini dapat dilihat secara umum dalam diagram berikut:

Diagram 2.
Skema Hukum Legitimasi Tata Kelola Kelautan di Tingkat Lokal Secara Partisipatif



Sumber: Olahan Penulis, 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran dalam melakukan fasilitasi terhadap Masyarakat Hukum Adat. Tahapan fasilitasi terhadap Masyarakat Hukum Adat dapat dilihat dalam alur gambar berikut:

⁶ Pasal 1 angka (1) Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

⁷ Pasal 1 angka 15 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Diagram 3.
Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA



Sumber: R. Moh Ismail - Workshop “Memperkuat Peran Strategis Masyarakat Sipil Mendorong Perlindungan Wilayah Pesisir Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia” Bali, 30 Agustus 2022

Berkaitan dengan Masyarakat Lokal, pertama-tama akan dilihat terlebih dahulu apakah Masyarakat Lokal tersebut melakukan kegiatan usaha atau non-berusaha. Berikut alur permohonan berdasarkan kegiatannya:

Diagram 4.
Permohonan PKKPRL melalui Fasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan



Sumber: R. Moh Ismail - Workshop “Memperkuat Peran Strategis Masyarakat Sipil Mendorong Perlindungan Wilayah Pesisir Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia” Bali, 30 Agustus 2022

Pengusulan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota dan KKP. Kemudian, PKKPRL ini akan diterbitkan oleh Gubernur/Menteri berdasarkan proses yang telah diatur dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Jika pengajuan usulan dilakukan melalui Bupati/Walikota, akan ada tiga tahapan yang dilalui, yaitu:

1. Identifikasi dan Pemetaan
 - a. Bupati/Wali kota menugaskan Lurah/Kepala Desa melalui Camat atau memohon fasilitasi kepada Gubernur/Menteri untuk melakukan identifikasi (pendataan) Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K
 - b. Identifikasi Masyarakat Lokal oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Tim Fasilitasi mengumpulkan data administrasi, teknis, dan operasional
 - c. Hasil identifikasi diusulkan oleh Camat dan/atau Tim Fasilitasi kepada Bupati/Wali kota.
2. Pengusulan PKKPRL
 - a. Bupati/Walikota mengajukan pengusulan PKKPRL memuat: informasi pemohon (komunal), daftar nama dan alamat, rencana kegiatan; kegiatan utama dan penunjangnya, peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan tiga titik koordinat, kebutuhan luas perairan dan informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi
 - b. Bupati/Walikota didampingi oleh Tim Fasilitasi melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik.
3. Penerbitan PKKPRL
 - a. Penilaian dokumen permohonan oleh Gubernur/Menteri selama 14 hari setelah dokumen lengkap
 - b. Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kepentingan strategis daerah/nasional, dll
 - c. Hasil penilaian disampaikan melalui Berita Acara
 - d. Penerbitan persetujuan oleh Gubernur/Menteri untuk sesuai kewenangannya.

Jika diajukan melalui KKP, maka fasilitasi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Koordinasi Awal
 - a. Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang laut
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi PKKPRL
 - c. Pemetaan zona awal
 - d. Pendataan awal syarat administrasi dan teknis masyarakat sebagai sampling
2. Identifikasi dan Pemetaan
 - a. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Pemetaan PKKPRL

b. Mengidentifikasi dan memetakan Permukiman masyarakat lokal

3. Verifikasi

- a. Verifikasi lapangan permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal
- b. Penilaian dokumen persyaratan administrasi dan teknis

4. Pemberian PKKPRM

Penerbitan PKKPRM oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



BAB II

Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi



Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Uwedikan, Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah

Christopel Paino dan Zulkifli Mangkau

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)

PENDAHULUAN

Desa Uwedikan merupakan sebuah desa pesisir yang letaknya berada di kawasan Teluk Tolo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Desa ini terbagi atas wilayah daratan dan wilayah perairan laut yang disertai gugusan pulau, yang secara administratif terbagi atas dua dusun yakni Dusun Pontak dan Dusun Bilalang. Luas wilayah Desa Uwedikan tercatat sebesar lebih kurang 1.346,5 Ha. Data luasan tersebut merujuk pada wilayah daratan beserta pulau. Sementara, wilayah perairan laut diasumsikan sebagai wilayah pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat dan merupakan bagian wilayah pengelolaan dari pemerintah provinsi. Tercatat perkiraan luas wilayah perairan laut Desa Uwedikan sebesar 841,7 Ha.

Terdapat dua suku mayoritas di Uwedikan, yaitu Suku Saluan yang merupakan penduduk asli dan Suku Bajo yang terkenal sebagai penjelajah laut. Suku Saluan lebih dikenal sebagai suku yang memiliki kultur sebagai petani/kebun, namun mereka juga adalah nelayan musiman. Sementara suku Bajo adalah 100 persen nelayan yang memanfaatkan laut. Suku Bajo sudah tinggal dan menetap di Desa Uwedikan sejak tahun 1970-an. Suku Saluan dan Suku Bajo hidup secara harmonis, mereka saling membantu satu sama lain. Bahkan mereka masih mempraktekkan sistem barter, seperti menukarkan hasil ikan/laut dengan kebun seperti sayuran atau rica. Penangkapan gurita sudah dilakukan di Desa Uwedikan sejak tahun 1986 dengan menggunakan alat tangkap panah dan hasil tangkapan hanya untuk dimakan.

Harga gurita mengalami fluktuasi sejak pertama kali dimanfaatkan oleh masyarakat Uwedikan. Mula-mula dihargai seharga Rp 2.500 oleh pedagang dari Bugis di tahun 1993-1994 tanpa menggunakan grade atau ukuran. Sebelum wabah pandemi virus corona melanda dunia, tercatat harga gurita tertinggi di Desa Uwedikan terjadi di tahun 2015 senilai Rp 65.000 per kilogram untuk ukuran super. Namun harganya turun di tahun 2017-2018 menjadi Rp 40 ribuan per kilogram hingga pandemik melanda dan membuat harganya anjlok mencapai Rp 5000-10.000 per ekor. Pasca pandemik di tahun 2022, harga gurita kembali naik menjadi Rp 86.000 per kilogram untuk *grade A* per bulan Juni 2022.

Harga gurita yang tinggi membuat nelayan di Desa Uwedikan menggantungkan ekonominya dari hasil perikanan ini. Bahkan dari perikanan gurita mereka bisa membangun rumah dan menyekolahkan anak. Nelayan di Desa Uwedikan menangkap gurita setiap hari dimulai sekitar jam 07.00 pagi dan kembali pada pukul 12.00 siang. Setiap bulan sebenarnya dilakukan penangkapan gurita, hanya saja ada dua faktor yang membuat nelayan tidak mencari gurita, yaitu cuaca dan harga yang turun.

Rata-rata biaya transportasi yang sering dikeluarkan nelayan dalam proses penangkapan gurita mencapai Rp 40.000 s/d Rp 50.000 sekali jalan. Biaya tersebut biasanya digunakan untuk membeli bahan bakar sebanyak dua botol seharga Rp 10.000 per-botol untuk satu kali turun melaut serta untuk logistik lainnya seperti rokok. Untuk kebutuhan rokok sendiri bisa mencapai dua bungkus dengan harga 17.000/bungkus dalam satu kali turun melaut. Sedangkan logistik lain biasanya sudah disiapkan dari rumah, seperti kopi, makanan serta air minum.

Nelayan di Desa Uwedikan menangkap gurita dengan cara naik perahu tradisional dengan menggunakan mesin kecil dan biasanya menggunakan tiga alat tangkap, yaitu 1) alat tangkap "gara-gara" yang merupakan imitasi kepiting, 2) alat tangkap yang disebut "manis-manis" berupa imitasi dari gurita, dan 3) alat tangkap yang menggunakan besi kecil yang menyerupai panah.

Menangkap gurita juga tidak hanya dilakukan oleh nelayan laki-laki, namun juga dilakukan oleh nelayan perempuan. Kaum perempuan biasanya mencari gurita di karang dekat kampung atau belakang rumah saat meti atau air laut sedang surut. Saat musim gurita, biasanya beberapa perempuan juga ikut mencari gurita dengan menggunakan alat tangkap gara-gara.

AKSES DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

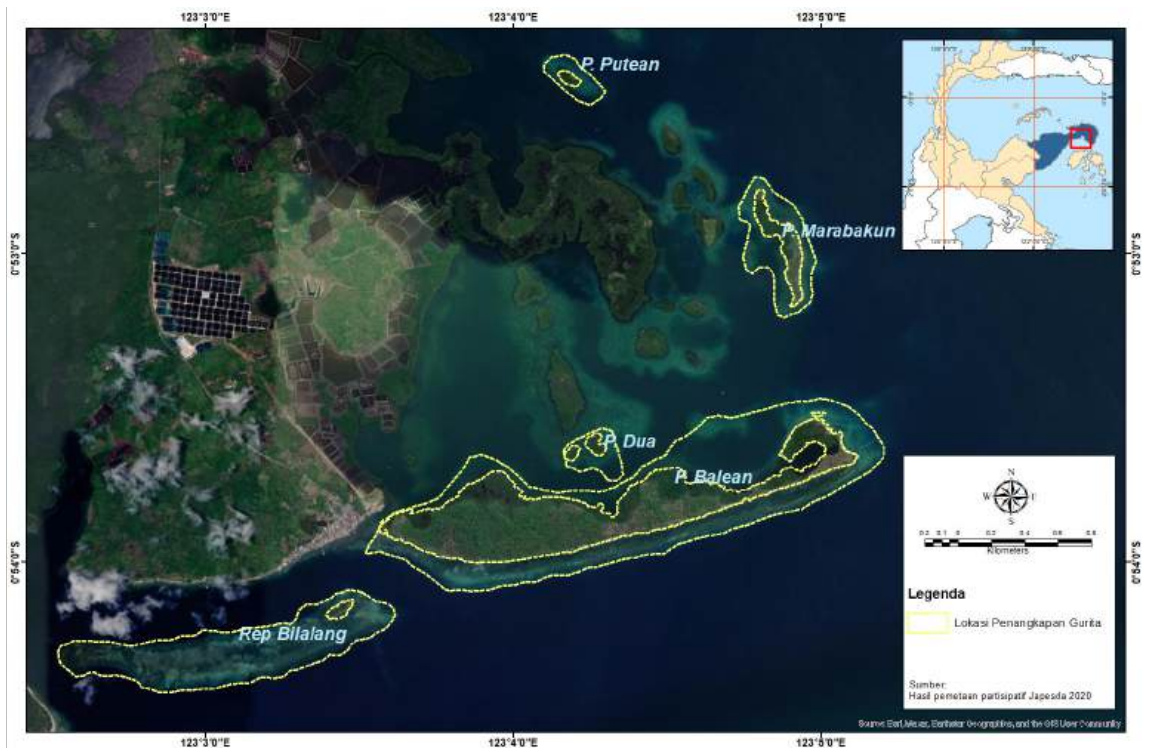
Jika merujuk pada peta desa, Uwedikan menghadap ke Laut Maluku dan memiliki potensi terumbu karang seluas 351,9 Ha. Pada tahun 2007 keberadaan potensi terumbu karang di wilayah ini oleh pemerintah Kabupaten Banggai melalui SK No. 540/2007 tahun 2007, telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan luas 7 Ha. Berdasarkan pemanfaatannya, kawasan ini dibagi menjadi dua zona, yaitu: Zona Inti dan Zona Penyangga. Sejak adanya penarikan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi, implementasi SK tersebut tidak menentu.

Selain itu tidak ditemukan gambaran jelas di lapangan terkait peruntukan kawasan di wilayah ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan lemahnya kelembagaan di tingkat desa yang dibentuk sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan kawasan yang sudah ditetapkan. Meskipun masyarakat di Uwedikan dulunya hanya memanfaatkan laut secara berlebihan dengan cara destruktif,

yakni dengan cara pengeboman atau menggunakan bius, namun kini kesadaran mulai tumbuh untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik.

Sementara untuk wilayah penangkapan gurita di Desa Uwedikan tersebar di beberapa perairan desa tersebut. Namun, umumnya lokasi yang menjadi tujuan penangkapan gurita adalah Tanjung Bilalang, Pulau Balean, Pulau Marabakun, Pulau Putean, dan Pulau Dua. Untuk menuju lokasi tangkapan di perairan Desa Uwedikan tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 15-20 menit karena semua tangkapan ini cukup dekat dan semuanya berada dalam administrasi Desa Uwedikan.

Peta 1.
Lokasi Penangkapan Gurita Desa Uwedikan



Sumber: Hasil pemetaan partisipatif Japesda 2020

Peta 2. Zona Penutupan Sementara Penangkapan Gurita di Desa Uwedikan



Sumber: Hasil pemetaan partisipatif Japesda 2020

Dalam Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017, pesisir dan laut Desa Uwedikan masuk dalam kawasan pemanfaatan umum wisata. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di tiga kabupaten yang ada di Banggai pada tanggal 27 November 2019, Desa Uwedikan yang berada di Kecamatan Luwuk Timur dimasukkan dalam sub zona penangkapan ikan.

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) di tiga kabupaten yang ada di Banggai pada tanggal 27 November 2019 tersebut, maka Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur berada pada Area IX Banggai dengan luas 5.462,58 Ha, yang terdiri atas: zona inti seluas 278,05 Ha, zona pemanfaatan terbatas, yang meliputi; (a) sub zona penangkapan ikan seluas 3.285,88 Ha, dan (b) sub zona wisata bahari seluas 202,41 Ha. Zona lainnya berupa sub zona rehabilitasi seluas 1.696,24 Ha.

Jika mengacu pada Permen KP 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi, Pasal 14 ayat 4 mengenai zona pemanfaatan terbatas, dijelaskan bahwa zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada kawasan konservasi dengan kategori taman dan kawasan konservasi maritim dapat dibagi ke dalam sub zona perikanan tangkap,

sub zona perikanan budidaya, dan/atau sub zona pariwisata. Pada ayat 5 disebutkan mengenai zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka dapat dibagi ke dalam: sub zona perikanan tangkap yang diperuntukan bagi nelayan kecil.

Berdasarkan peraturan di atas maka pengelolaan di kawasan penangkapan gurita di Desa Uwedikan direkomendasikan untuk dilakukan, karena ketentuan yang ada jelas mendukung kegiatan pengelolaan oleh masyarakat di kawasan konservasi. Dalam prosesnya, terdapat kerja sama melalui kemitraan yang dilakukan bersama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelolaan (SUOP). Mengacu pada kerja sama yang telah dijalankan, pada saat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) SUOP dilakukan di tahun 2021, didapatkan peningkatan nilai dan adanya kontribusi positif terhadap pengelolaan dalam kawasan konservasi. Peningkatan nilai yang terjadi cukup signifikan dibanding tahun lalu, atas dukungan seluruh mitra di wilayah Banggai. Untuk itu diucapkan terima kasih dan penghargaan untuk Japesda atas segala partisipasi dan kerja sama yang baik dalam mengelola KKP3K Banggai.

ATURAN PENGELOLAAN

Pengelolaan perikanan gurita secara kolaboratif yang dilakukan oleh nelayan di Desa Uwedikan dimulai sejak bulan Maret 2020. Selama kurang lebih satu tahun telah dilakukan monitoring perikanan gurita, mulai dari pendataan hasil tangkapan gurita setiap hari kemudian data tersebut dilakukan umpan balik ke masyarakat, hingga nelayan bersepakat membentuk kelompok konservasi yang akan mengelola kawasan tangkap gurita. Tujuan monitoring perikanan gurita ini adalah untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat untuk melakukan pendataan serta menjamin bahwa kepemilikan data berada di tangan masyarakat.

Data perikanan gurita yang terkumpul selama tiga bulan kemudian diinput dan dianalisis lalu dilakukan umpan balik datanya ke masyarakat. Umpan balik data membuktikan bahwa masyarakat adalah pemilik datanya. Hasil umpan balik data juga bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang tren penangkapan gurita yang selama ini telah dipraktekkan. Data yang berupa angka dan grafik tersebut dibuat secara sederhana untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan nelayan.

Dengan adanya umpan balik data secara berkala ini akan membantu masyarakat memutuskan pilihan pengelolaan perikanan di Desa Uwedikan yang disepakati bersama secara lisan berdasarkan rapat bersama nelayan, masyarakat, yang disahkan lewat Surat Keputusan Kepala Desa. Dari hasil pendataan itulah masyarakat mengambil keputusan untuk mengelola kawasan laut dan pesisir mereka, hingga membentuk kelompok pengawasan.

Hasil pendataan kemudian mencapai keputusan bersama bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 masyarakat pesisir, nelayan, tokoh agama, kelompok perempuan, karang taruna, dan pemerintah Desa Uwedikan bersepakat untuk melakukan penutupan sementara wilayah tangkap gurita yang ada di Desa Uwedikan seluas 147 Ha. Kesepakatan itu dilakukan dalam bentuk deklarasi penutupan sementara wilayah tangkap gurita mulai dari Agustus hingga November 2021.

Gambar 1.

Lokasi Penutupan Sementara di Tanjung Balean yang Ditandai dengan Bendera Larangan Menangkap Gurita Selama Tiga Bulan



Foto: Christopel Paino

Mekanisme buka tutup kawasan yang diterapkan di wilayah tangkap gurita di Desa Uwedikan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian baik itu mutu dan populasi sumber daya hayati di alam. Hal ini merupakan bagian yang telah diatur dalam Peraturan Desa Uwedikan tentang kawasan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat yang dibuat pada tahun 2019.

Gambar 2.
Kondisi Terumbu Karang di Wilayah Tangkap Gurita Desa Uwedikan



Foto: Christopel Paino

Secara umum lokasi yang dilakukan penutupan sementara perikanan gurita adalah lokasi yang mudah diakses, mudah diawasi, dan memiliki produktivitas tinggi berdasarkan hasil pendataan. Selain itu pertimbangan lain yaitu lokasi dengan potensial konflik paling sedikit, serta memiliki kriteria lokasi yang mudah diakses dan mudah diawasi, seperti:

- Dekat dengan lokasi pemukiman
- Lokasi yang secara administrasi masuk ke wilayah desa tersebut
- Mudah diawasi dari pemukiman
- Mudah dicapai
- Lokasi yang tidak banyak dimanfaatkan oleh nelayan luar
- Bukan di lokasi zona inti

Sementara spesies yang menjadi target utama penutupan sementara selama tiga bulan adalah gurita dengan jenis *octopus cyanea* dan jika nelayan menangkap jenis ikan lain selain gurita tetap diperbolehkan oleh nelayan, namun tidak dengan cara merusak seperti menggunakan potasium dan bom. Lokasi penutupan sementara selama tiga bulan itu ditandai dengan bendera dan dibuatkan sebuah pos penjagaan yang lokasinya berhadap dengan kawasan penutupan sementara di Tanjung Balean yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.
Nelayan Uwedikan Menangkap Gurita di Tanjung Balean



Foto: Christopel Paino

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Selama penutupan sementara tiga bulan, masyarakat melalui kelompok konservasi yang diberi nama Kelompok Pengelola Usaha Konservasi (Kompak) Desa Uwedikan melakukan patroli pengawasan secara sederhana. Mereka juga membangun pos pengawasan di tengah laut untuk memantau jika ada yang melakukan pelanggaran. Pada bulan pertama, mereka melakukan patroli seminggu tiga kali. Di bulan kedua penutupan, nelayan merasa perlu melakukan patroli setiap hari secara swadaya.

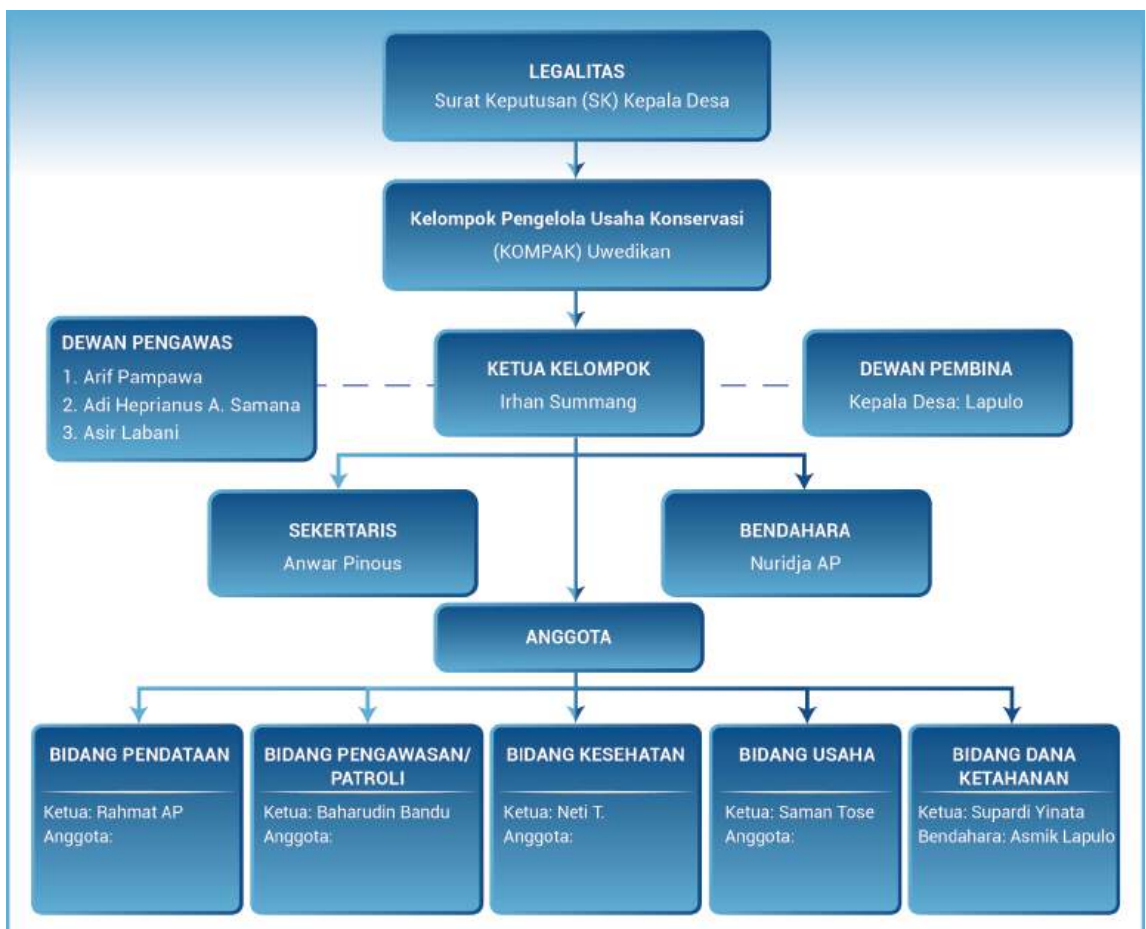
Berdasarkan umpan balik data setelah tiga bulan penutupan, ketika dilakukan pembukaan, nelayan berhasil mendapatkan hasil tangkapan gurita dengan bobot yang lebih besar dengan rata-rata tangkapan gurita adalah 2 kilogram. Sebelum ada pendampingan Japesda dan penutupan dilakukan, nelayan hanya menangkap gurita rata-rata 1 kilogram. Berdasarkan testimoni nelayan, pengelolaan perikanan gurita melalui penutupan sementara telah berhasil menambah berat gurita dan secara bersamaan berhasil meningkatkan pendapatan nelayan gurita di Desa Uwedikan.

LEMBAGA KELOLA

Untuk melakukan pengawasan dan pemanfaatan wilayah tangkap gurita yang sudah dikelola oleh masyarakat, maka berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh nelayan, kelompok perempuan, tokoh masyarakat hingga pemerintah desa, dibentuklah kelompok pengelola yang disebut “Kelompok Pengelola Usaha Konservasi” atau disingkat Kompak Uwedikan. Kelompok ini mendapatkan legalitas dari Pemerintah Desa melalui penetapan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa Uwedikan.

Sementara pembagian struktur keanggotaan dalam kelompok ini tidak hanya pada urusan atau bidang pengawasan perikanan saja, namun juga mencakup beberapa bidang, yaitu pendataan perikanan gurita, bidang kesehatan nelayan, bidang usaha, serta bidang dana ketahanan. Berikut ini adalah struktur lembaga pengelola yang telah disepakati bersama di Desa Uwedikan:

Diagram 5.
Struktur Keanggotaan KOMPAK Desa Uwedikan



Sumber: JAPESDA

PENUTUP

Masyarakat di Desa Uwedikan yang hidup di wilayah pesisir dan perairan laut yang berhadapan dengan Laut Maluku secara kultur tidak memiliki kebiasaan dalam menjaga laut dan hanya memanfaatkan laut sebagai tempat menggantungkan ekonominya. Namun pelan tapi pasti telah dilakukan pengelolaan perikanan melalui perikanan gurita di Desa Uwedikan dengan berbagai kegiatan yang bertumpu pada data monitoring gurita dan melalui skema penutupan sementara selama tiga bulan.

Meski demikian penguatan kelembagaan kepada kelompok pengawasan sebagai pengelola perikanan gurita di Desa Uwedikan masih perlu dilakukan agar bisa konsisten menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Selain itu, dibutuhkan pengakuan kepada kelompok masyarakat yang mengelola sumber daya laut dan pesisir. Pengakuan tersebut diharapkan datang dari level kabupaten, provinsi, dan juga level nasional agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut mereka.



Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Poto Tano dan Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat

Taufik Hizbul Haq (Boen)

JARI Foundation

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang besar. Potensi ini kemudian dikenali masyarakat dan sudah dilakukan pengelolaan wilayah laut dan pesisir sejak lama. Salah satu wilayah kelola masyarakat di NTB adalah di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Luas wilayah kelola masyarakat adalah dua hektar dan di sekeliling terdapat terumbu karang. Nelayan yang mencari ikan di wilayah ini biasanya mencari cumi, gurita, dan ikan karang. Nelayan lokal melakukan penangkapan menggunakan keong (pancing menyerupai kepiting) dan pocong (alat bantu tangkap berupa boneka menyerupai gurita).

Gambar 4.

Alat Tangkap Keong (Pancing Menyerupai Kepiting)



Foto: Syarifah Amelia

Gambar 5.
Alat Bantu Tangkap Pocong (Boneka Menyerupai Gurita)



Foto: Syarifah Amelia

Selain nelayan lokal, terdapat nelayan dari desa tetangga seperti Desa Seruni Mumbul, Desa Gunung Malang, dan Desa Poto Tano di Pulau Sumbawa. Akan tetapi, nelayan dari luar wilayah biasanya menggunakan metode merusak seperti penggunaan panah dan potas, serta menyelam dengan kompresor.

Penggunaan alat tangkap destruktif berpotensi untuk merusak habitat alami di laut dan pesisir. Maka dari itu diperlukan pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan wilayah tangkap masyarakat. Kemudian dibentuk lembaga kelola dan kawasan tersebut ditetapkan wilayah konservasi. Proses dilakukan dengan pelibatan berbagai pihak untuk kemudian dilakukan data *feedback session* di Kelompok Nelayan untuk memberikan informasi dan rekomendasi wilayah kelola. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian dilakukan penutupan sementara pada Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 di Desa Labuhan Lombok.

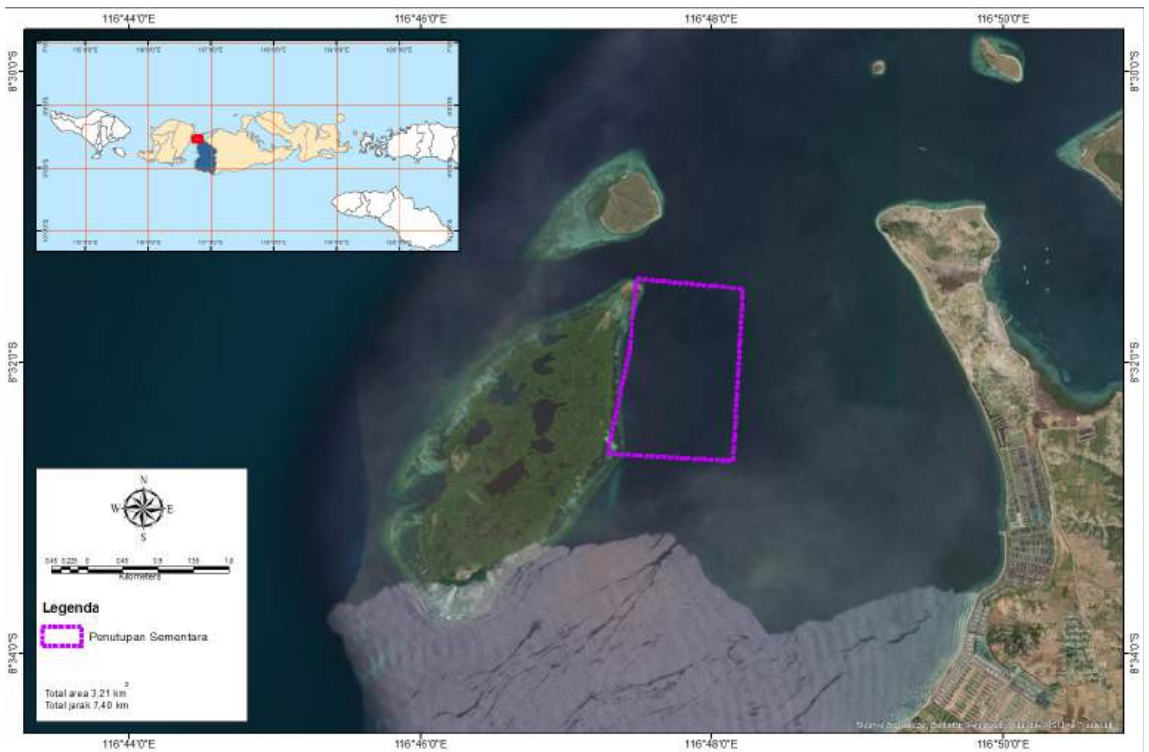
WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA DAN TENURE-NYA

Informasi Umum 1

Pengelola : Pelita PotoTano
Waktu Penutupan : 6 Juli 2022-7 Oktober 2022 (3 bulan)
Waktu Pembukaan : 8 Oktober 2022
Lokasi : Timur Gili Kambing dan Gili Belang
Luas : 300 Ha

Peta 3.

Wilayah Penutupan Sementara Nelayan di Desa Poto Tano



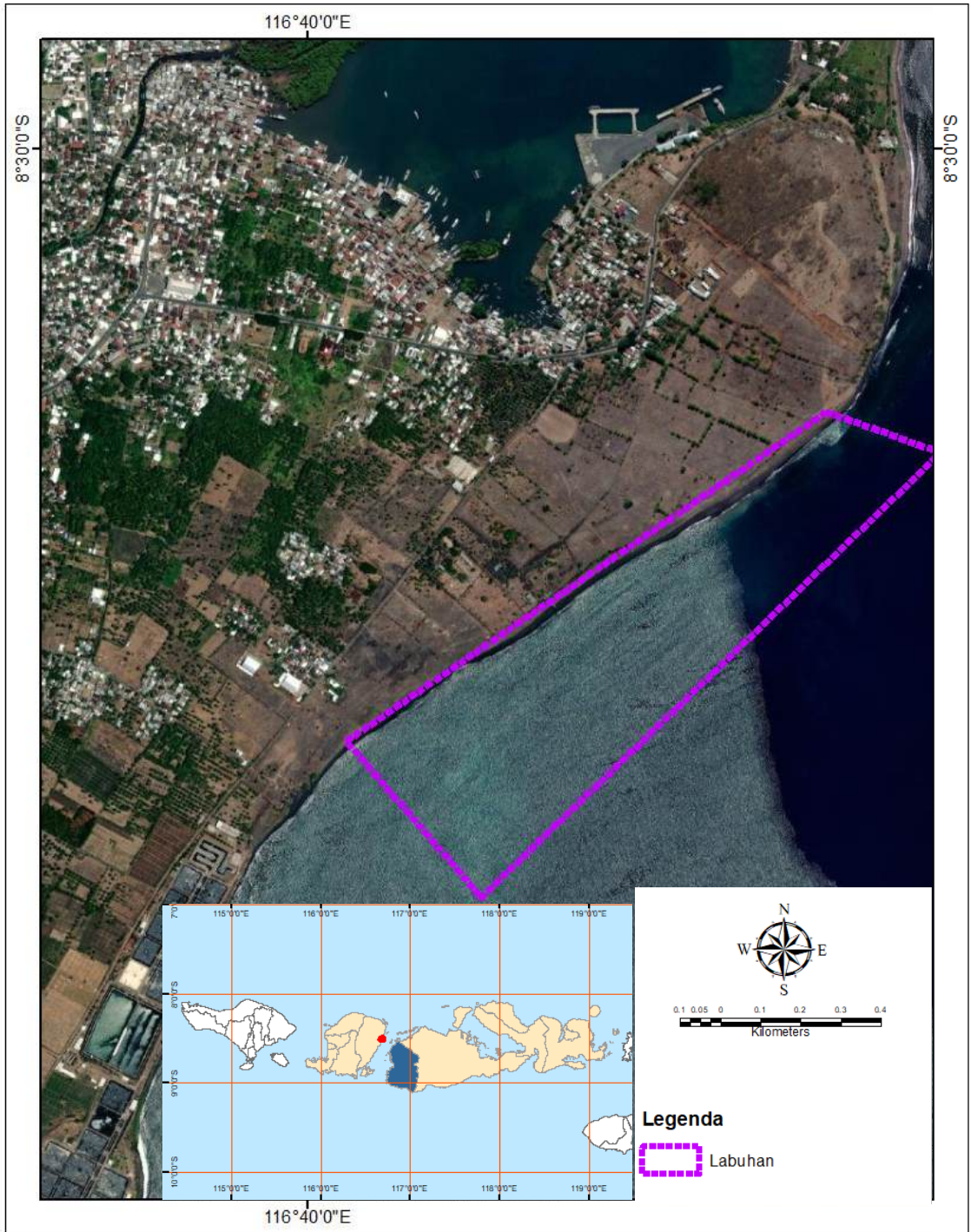
Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Informasi Umum 2

Pengelola : Pelita Kayangan
Waktu Penutupan : 7 Juli 2022-7 Oktober 2022 (3 bulan)
Waktu Pembukaan : 8 Oktober 2022
Lokasi : Timur Gili Kambing dan Gili Belang
Luas : 30 Ha

Secara lengkap, wilayah tangkap nelayan Desa Labuhan Lombok dapat dilihat dalam peta berikut:

Peta 4.
Wilayah Tangkap Nelayan Desa Labuhan Lombok



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Peta 5.



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat

Identifikasi wilayah dilakukan dengan mengenali wilayah-wilayah yang biasa didatangi nelayan untuk mencari ikan. Klaim ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dari komunitas nelayan pada saat melaut. Sumber daya yang ada di sekitar wilayah ini biasanya adalah gurita, cumi, dan ikan karang karena di dalam wilayah terdapat banyak terumbu karang. Nelayan yang memancing di wilayah ini adalah nelayan dari Desa Labuhan Lombok itu sendiri, beserta dari wilayah desa lain yang berdekatan. Selain itu, terdapat orang-orang Bajo dari Desa Bungin dan Desa Kaung yang mengambil ikan di wilayah ini.

Teknik memancing dilakukan dengan keong dan pocong. Keong dilakukan mulai dari nelayan memeriksa lokasi dengan menggunakan masker dari atas perahu untuk melihat karang yang kemungkinan adalah rumah gurita. Kemudian, nelayan duduk di perahu sambil menurunkan umpan keong yang diikat dengan senar. Kondisi ideal untuk menggunakan ini adalah laut yang sedikit berarus dan ketika gurita makan umpan keong, nelayan akan menarik dengan cepat dan segera dimasukkan kedalam kantong jaring. Pocong diikat dengan senar dan dibawa (digeret) nelayan berenang menyusuri terumbu karang dalam kondisi arus tenang. Gurita biasanya menempel pada pocong dan jika banyak bisa ditusuk dengan menggunakan tombak (ganco) satu per satu dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaring.

Tidak hanya menangkap, terdapat aturan-aturan yang diterapkan setelah identifikasi wilayah kelola untuk selanjutnya dilakukan penutupan sementara. Aturan yang ada tertuang dalam awig-awig yang disusun dipadukan dengan penetapan Zona Pengelolaan Kawasan Gili Balu yang diberlakukan di tingkat kecamatan. Setelah melewati masa 3 tahun DKP provinsi berinisiasi untuk diadakan revisi terhadap Zona Pengelolaan tersebut sehingga Kesepakatan Bersama Antar Kepala Desa yang berbentuk awig-awig itu perlu juga direvisi untuk penyesuaian dan harapannya dapat diintegrasikan ke dalam peta RZWP3K sebagaimana dapat dilihat dalam gambar overlay titik tangkap nelayan dan peta RZWP3K Provinsi NTB di atas. Wildlife Conservation Society (WCS) menginisiasi perubahan tersebut di kecamatan.

Status kawasan di Labuhan Lombok merupakan kawasan dalam Gili Lebur yang berdampingan dengan jalur lalu lintas kapal ferry. Stakeholder yang terlibat dalam wilayah ini adalah Cabang Dinas Kelautan (CDK) wilayah Lombok, Pengelolaan Perikanan "PENGAWAL", Kelompok Nelayan dari 4 Desa Pesisir wilayah Kecamatan, dan Forum POKMASWAS Wilayah Kecamatan. Praktik pengelolaan kawasan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:

Diagram 6.
Tahapan Pengelolaan Kawasan



Sumber: JARI Foundation

ATURAN PENGELOLAAN

Aturan-aturan ini diberlakukan dengan pengawasan lembaga kelola yang isinya melarang:

1. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, racun/bius dan atau sejenisnya;
2. Memanah segala jenis ikan khususnya malam hari;
3. Menangkap atau mengambil seluruh jenis biota laut atau sejenisnya dengan memasang Jaring, jala, pukat, Tombak (Poke), dan alat tangkap lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan pada terumbu karang;
4. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
5. Melakukan kegiatan usaha budidaya yang berpotensi dapat merusak terumbu karang;
6. Membuang jangkar atau sauh;
7. Berlabuhnya Perahu yang berukuran besar, Ferry atau Kapal Penyebrangan ;
8. Berjalan di atas terumbu karang;
9. Menyelam tanpa izin tertulis dari Kelompok pengelola dan pengawas;
10. Menangkap satwa yang dilindungi menurut undang-undang;

Aturan ini memiliki sanksi yang isinya yaitu:

- Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan diberikan peringatan tertulis dan dikenakan sanksi berupa denda uang. Denda tersebut disepakati akan dilaporkan ke Pemerintahan Desa dan kemudian diserahkan ke masjid desa.
- Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang sama terhadap larangan tersebut

sebanyak 3 kali, maka identitas orang tersebut akan dilaporkan pada Pemerintah Desa dan juga Aparat yang berwenang.

LEMBAGA KELOLA

Lembaga kelola masyarakat yang ada di sini adalah kelompok nelayan gurita yang tergabung dalam KUB Pelita. Kelompok ini memiliki divisi Pengawasan dan Konservasi. Divisi ini dibentuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi CDK yaitu Pengawasan dan Konservasi. Kemudian lembaga ini tergabung dalam Forum Pokmaswas Kecamatan dan Pokmaswas Desa. Lembaga ini bertugas untuk:

1. Membuat rencana pengawasan,
2. Melakukan koordinasi dengan CDK,
3. Melakukan pengawasan berkala,
4. Mencatat kejadian dalam buku pengawasan,
5. Komunikasi intens dengan pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan kebijakan desa,
6. Komunikasi intens dengan pihak Kecamatan untuk mendapatkan dukungan,
7. Komunikasi intens dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dukungan kebijakan,
8. Komunikasi intens dengan pihak legislatif untuk dapat merealisasikan kebijakan berupa Perda atau pun Pergub.

Lembaga ini menjalani pengelolaan yaitu dalam kegiatan pengawasan, KUB Pelita berkoordinasi dengan CDK dan Forum Pokmaswas. Forum Pokmaswas juga pernah melakukan pengawasan bersama Pelita. Pembiayaan operasional kelompok untuk pengelolaan saat ini masih dibantu oleh program NGO dan proses yang dijalankan adalah untuk membawa kemandirian pada kelompok sehingga kedepannya nanti mereka sudah dapat membiayainya sendiri dan atau dengan dukungan desa dan dinas terkait.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Setiap nelayan anggota kelompok dibekali dengan buku laporan kejadian. Buku tersebut akan dibawa setiap hari saat melaut dan apabila mereka menemukan hal-hal yang diduga adalah pelanggaran terhadap aturan pengelolaan, maka mereka akan membuat catatan dalam buku laporan tersebut kemudian akan melaporkannya pada Divisi kelompok yang memiliki tugas itu. Kelompok PELITA belum memiliki sendiri sarana terkait pengelolaan, saat akan melakukan pengawasan mereka akan berkoordinasi dengan CDK setempat ataupun Pokmaswas untuk meminjam perahu, kamera, dan lainnya untuk digunakan.

Pengawasan secara berkala oleh Divisi Pengawasan juga dilakukan dengan tidak membuat jadwal tetap untuk mengantisipasi rencana tersebut bocor dan diketahui oleh pelaku yang

melakukan pelanggaran. Saat melakukan pengawasan seperti dijelaskan di atas mereka berkoordinasi dengan Polsus, CDK setempat dan juga Pokmaswas dan mengajak mereka juga seandainya ingin bergabung. Pada kesempatan lain anggota Divisi (1-2 orang) juga ikut bergabung dalam team gabungan yang akan melakukan pengawasan. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh WCS bersama Forum Pokmaswas dan Polsus.

Terdapat kejadian-kejadian selama pengelolaan berjalan:

- Masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok sendiri.
- Masih ada beberapa nelayan desa yang belum tergabung dalam kelompok beberapa kali melakukan pelanggaran.
- Masih sering ditemukan ada banyak penyelam kompresor dari desa lain melakukan kegiatan penangkapan di lokasi pengelolaan dan sekitarnya.
- Masih ada kebiasaan buruk yang merusak karang dilakukan oleh masyarakat luar yang datang pada saat terjadi surut terendah yang datang ke pulau2 sekitar lokasi kelola menangkap dengan menggunakan tombak besi.

Ada banyak pelajaran yang mereka dapatkan, antara lain:

- Kondisi ekosistem yang membaik dan mereka buktikan sendiri.
- Banyak pemancing ikan dari luar mengakui telah terjadi perubahan yang baik di lokasi pengelolaan: ikan hasil pancingan mereka tambah banyak dari biasanya dan juga jenis yang mereka dapatkan lebih variatif.
- Nelayan sering melihat penyu di lokasi kelola yang biasanya sangat jarang mereka lihat.
- Para penyelam kompresor sudah jarang terlihat beroperasi di lokasi kelola dan sekitarnya.
- Pengeboman ikan sudah tidak terjadi lagi selama masa pengelolaan.
- Saat pembukaan waktu penutupan sementara, mereka membuktikan hasil tangkapan guritanya besar-besar.

PENUTUP

Dalam pengelolaan perikanan gurita berbagai persoalan muncul yang berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir. Pengelolaan gurita yang berkelanjutan yang sudah dilakukan masyarakat merupakan tawaran model untuk menanggulangi dampak kegiatan destruktif atau segala aktivitas di laut yang tidak berkelanjutan. Harapannya pengelolaan ini mampu untuk diakui secara legal oleh pemerintah agar pengelolaan partisipatif ini dapat lebih kuat ke depannya.



BAB III

Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Pemanfaatan Umum



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Komunitas di Arubara, Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur

Pius I Jodho

Yayasan Tananua Flores (YTNF)

PENDAHULUAN

Sejak lima tahun terakhir ini, gurita menjadi salah satu komoditas laut yang sangat digemari oleh para konsumen di dalam maupun di luar negeri. Kandungan gizi dan ciri khas gurita yang mudah dikonsumsi mendorong permintaan gurita semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis KKP (statistik.kkp.go.id), ekspor gurita terus meningkat dari tahun 2017 yang asalnya hanya 120 juta kg menjadi 168 juta kg pada tahun 2021. Kondisi ini juga telah menjadi faktor pendorong para nelayan untuk memberikan perhatian pada gurita.

Sektor perikanan gurita merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan di daerah Kabupaten Ende. Daerah pesisir selatan Ende sangat terkenal sebagai penghasil ikan dan gurita yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang dapat mendorong pendapatan para nelayan atau penangkap gurita.

Masyarakat Pesisir Arubara menyadari perikanan gurita merupakan salah satu mata pencaharian yang menjanjikan di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Fudin Ali, salah seorang nelayan Arubara mengungkapkan, dulu saat ia masih muda, hasil tangkapan gurita dijual per ekor dengan harga yang sangat rendah. Sekarang perikanan gurita menjadi luar biasa karena nelayan menjualnya per kilogram dengan harga lebih mahal dan masyarakat tidak perlu menjual ke tempat lain atau ke pasar karena di lingkungan Arubara telah tersedia pengepul gurita.

Namun demikian, nelayan di lingkungan Arubara selama ini hanya terbatas pada menangkap atau memanen gurita secara tradisional berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun temurun. Pengalaman hebat nelayan yang selama ini sudah memberikan dampak ekonomi yang baik, hanya terbatas pada menangkap atau memanen gurita tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Hal ini berdampak pada populasi dan hasil tangkapan gurita yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

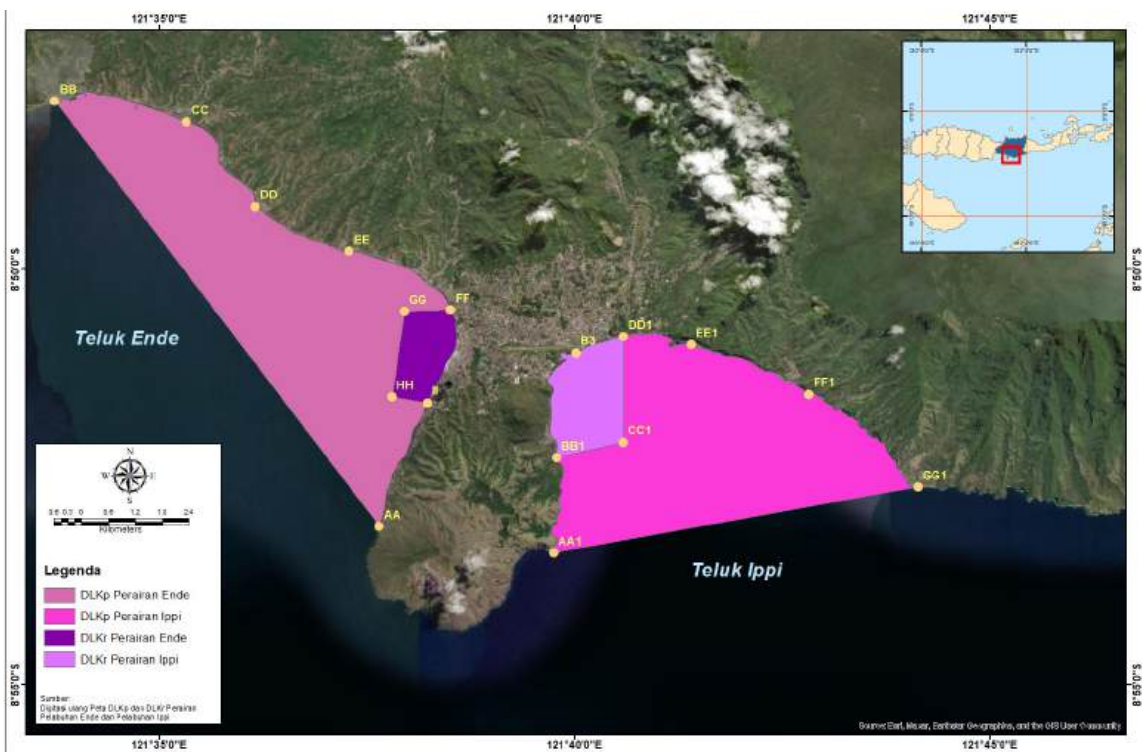
Gurita merupakan spesies yang dapat berkembang secara cepat. Setiap bulannya ukuran gurita berkembang dua kali lipat misal 500 gram pada bulan sebelumnya kemudian bulan

berikutnya ukuran gurita bisa sebesar 1 kg. Selain itu, gurita berumur pendek, sekitar 18 bulan. Gurita betina bahkan akan mati setelah bertelur. Untuk itu membiarkan satu area wilayah tangkap yang terdapat gurita di dalamnya, dapat memberikan gurita berkembang dan juga bertelur sehingga nelayan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

Perikanan gurita merupakan salah satu sektor potensial yang perlu dikembangkan di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nelayan penangkap gurita serta menjaga keselamatan ekosistem perairan. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas dan data perikanan gurita yang diambil bersama masyarakat sejak Oktober 2019 sampai dengan Juni 2022, perlu dilakukannya pengelolaan perikanan gurita secara berkelanjutan. Untuk itu buatlah kesepakatan penutupan sementara untuk memastikan keberlanjutan perikanan gurita dan perlindungan ekosistem habitat gurita.

AKSES DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Peta 6.
Pembagian Wilayah Perairan Pelabuhan Ippi-Ende



Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

Sektor kelautan dan perikanan memberikan harapan yang besar kepada Komunitas Arubara, karena seluruh anggota komunitasnya menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Secara

administrasi, komunitas Arubara merupakan wilayah Lingkungan dari Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Dengan batas wilayah sebagai berikut: di sebelah selatan dengan laut, di sebelah utara dengan Kelurahan Mautapaga, sebelah barat dengan Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Rukun Lima dan sebelah Timur berbatasan dengan laut (baca: teluk Ippi). Teluk Ippi ini merupakan salah satu sarana pelabuhan laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten Ende dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada untuk muat dan bongkar barang, dan perjalanan dari dan keluar Ende).

Untuk kepentingan yang besar di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk pemanfaatan teluk Ippi. Maka terbitlah Surat Bupati Kabupaten Ende Nomor: Pem.132/159/1993 tanggal 27 Juni 1993 tentang Rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Enam Tahun kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor HK.03.5/93/1993 tanggal 20 Mei 1999 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Dengan adanya surat rekomendasi dari kedua pemimpin wilayah lokal baik di tingkat Kabupaten Ende dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memuluskan langkah Menteri Perhubungan untuk menerbitkan surat keputusannya tentang Batas-batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Adanya Keputusan Menteri Perhubungan KM 7 Tahun 2002. ini dapat membatasi ruang gerak penangkapan ikan dan gurita oleh masyarakat nelayan di lingkungan Arubara, Kelurahan Tetandara di masa yang akan datang.

AKSES KELOLA PERIKANAN GURITA

Teluk Ippi merupakan wilayah tangkapan nelayan Arubara sejak nenek moyang mereka. Teluk Ippi menyimpan potensi perikanan seperti ikan demersal, lobster dan gurita. Khusus untuk gurita, masyarakat nelayan Arubara membaginya menjadi dua wilayah penangkapan. Wilayah tangkapan yang pertama adalah di wilayah Lio dan wilayah tangkapan yang kedua adalah wilayah Arubara dan sekitarnya atau sering disebut wilayah Ende. Contoh wilayah/site penangkapan di wilayah Lio seperti di Wolotopo, Ngalupolo dan Ngaluroga. Site penangkapan gurita di wilayah Lio, diklasifikasikan sebagai wilayah terjauh oleh nelayan-nelayan Arubara. Sampai saat ini wilayah Lio masih di akses oleh kaum lelaki.

Menyadari potensi yang dimiliki perairan itu, masyarakat lingkungan Arubara melakukan pengawasan terhadap wilayah dan sumber kelautan yang dimiliki. Nelayan Arubara mengakui bahwa Teluk Ippi merupakan wilayah perairan mereka jadi hanya mereka sendiri yang bisa memancing di wilayah tersebut. Selanjutnya Teluk Ippi merupakan lahan lokasi mereka mengembangkan mata pencaharian untuk bisa hidup dan dapat membiayai anak-anak mereka untuk sekolah ke jenjang yang tinggi.

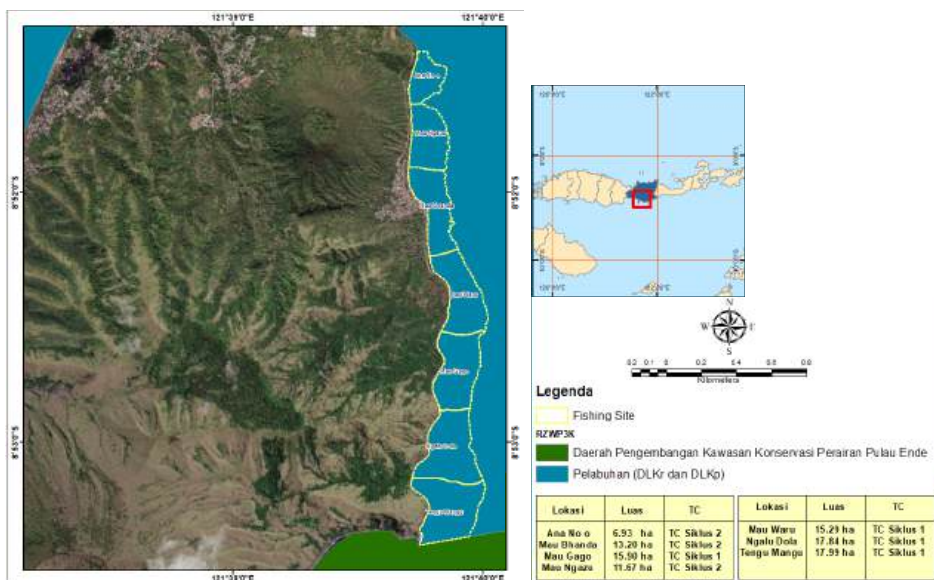
Salah satu bentuk pengawasan yang pernah dilakukan adalah mengusir para nelayan yang berasal dari desa/wilayah lain yang datang memancing di daerah perairan mereka, seperti nelayan dari Nangahale/suku Bajo, dll. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberi izin kepada nelayan yang lain untuk menangkap gurita asalkan di wilayah tersebut nelayan lokalnya tidak menangkap gurita, demikian dijelaskan oleh Iksan Ahmad, Ketua Kelompok LMMA di Arubara, Ende Selatan.

TEMPAT MEMANCING (*FISHING SITE*) NELAYAN ARUBARA

Nelayan Arubara memiliki lokasi memancing sebanyak 46 lokasi, yaitu: Ana No'o, Watu Si'e, Gore, Mbu Bha'a, Wena Sekolah, Wena Nua, Ngazu, Watu Manusama, Mau Bhanda, Ma'u Sambu, Watu Kamba, Pu'u Zeze, Ma'u Waru, Ma'u Gago, Watu Tenda, Ena Bege, Wena Isa, Zaza, Ngazu Dola, Zowo Azo, Watu Ae, Watu Susu, Watu Mbena, Tengu Manu Metu, Tengu Manu Lalu, Watu Bhara, Pipi Kate, Uma Rago, One Maza, Watu Mite, Wena Kesi, One Mazo, Zeko Kembo, Sewo Iso, Sera Lo'o, Sera Meze, Ngazi Tubu, Tanah Tozo, Watu Meze, One Bhehi, Wiwi, Zeko Lopi, Ngi'i lu, Watu Kadera, Zekopie dan Rate.

Tempat memancing yang paling jauh adalah Rate dan Tanjung Ia dengan jarak kurang lebih 12 km dari garis pantai. Kemudian tempat memancing yang paling dekat adalah Wena Nua dan Wena Sekolah dengan jarak kurang lebih 8 km dari garis pantai. Lokasi tangkap yang terdekat diberikan kepada kaum perempuan terutama pada saat pasang surut. Wilayah ini dapat dilihat dalam garis kuning sebagaimana digambarkan dalam peta berikut:

Peta 7.
Wilayah Tangkap Nelayan Arubara



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Peta 8.
Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur



Berdasarkan Keputusan Lurah Tetandara Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Penetapan Badan Pengelola dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut Berbasis Masyarakat, Kelompok LMMA Arubara disahkan untuk melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di wilayah kelurahannya. Susunan kepengurusan Kelompok LMMA Arubara terdiri dari Pelindung, Pembina, Pengawas, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan dua divisi: Hubungan Masyarakat dan Pengawasan. Pembina adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ende, Lurah Tetandara, Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Pengawas adalah Polisi Air, Pos Angkatan Laut Ende dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ippi Ende.

43

yang berkelanjutan di area tangkapan arubara dan sekitarnya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan perikanan dan meningkatkan pendapatan nelayan penangkap gurita serta menjaga keselamatan ekosistem pesisir.

Kelompok pengelolaan perikanan berbasis masyarakat menyadari bahwa keberlanjutan suatu ekosistem pesisir merupakan suatu keharusan yang perlu dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk pengelolaan perikanan gurita adalah dengan melakukan penutupan sementara lokasi penangkapan gurita. Sejak terbentuknya pada 2021, Kelompok LMMA Arubara telah melakukan penutupan sementara sebanyak dua kali. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan penjabaran dari suatu perencanaan kegiatan, yang di dalamnya termasuk penutupan sementara penangkapan gurita. Kelompok LMMA Arubara telah melakukan penutupan sementara sebanyak dua kali. Penutupan sementara pertama dilaksanakan pada lima wilayah penangkapan gurita: Maubhanda, Mau Gago, Mau Waru, Ngalu Dola dan Tengu Manu dengan total luas sebanyak 25,6 hektar. Kemudian, penutupan sementara kedua dilakukan pada tiga wilayah penangkapan gurita: Maubhanda, Mau Ngazu, dan Ana No'o dengan luas sebanyak 11 Ha.

ATURAN PENGELOLAAN

Aturan pengelolaan perikanan merupakan parameter dalam menjaga ekosistem perairan dan menjamin keamanan dan keselamatan dalam kehidupan bersama. Untuk mendapatkan aturan yang mengakomodir semua kepentingan maka perlu merumuskan aturan yang melibatkan semua pihak.

Penutupan sementara penangkapan gurita merupakan sebuah model pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan perikanan tersebut maka dibentuk sebuah organisasi kelompok kerja Pengelolaan Perikanan berbasis masyarakat atau yang disingkat POKJA LMMA. Tujuan penutupan sementara perikanan gurita selama tiga bulan adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang pengelolaan perikanan berbasis masyarakat serta untuk memberikan waktu dan tempat bagi gurita untuk tumbuh lebih besar dan untuk bertelur/berkembang biak karena gurita dalam hal ini spesies *Octopus cyanea*, mempunyai masa hidup yang singkat sekitar 12 bulan (Herwig et al. 2012). Gurita dewasa betina mampu bertelur 150.000-170.000 telur dan merawatnya sampai menetas. *Octopus cyanea* diyakini bertelur sepanjang tahun dengan periode pemijahan puncak selama bulan Juni dan Desember di Tanzania (Guard dan Mgaya, 2015).

Berdasarkan hal ini, berikut aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan pada saat penutupan sementara:

- Penutupan sementara untuk penangkapan gurita dilakukan selama 3 bulan atau lebih.
- Pemilihan lokasi/site memancing berdasarkan hasil feedback data yang mengarah pada jumlah tangkapan gurita terbanyak, lokasi tersebut sering dikunjungi oleh

nelayan gurita dan mudah dijangkau oleh nelayan dalam proses pengawasan.

- Jenis perikanan yang ditutup adalah perikanan gurita.
- Penangkapan gurita di daerah pasang surut diperbolehkan untuk nelayan perempuan.
- Biaya pengawasan atau patroli masih ditanggung oleh Lembaga Pendamping karena terbatasnya biaya pengawasan yang dimiliki oleh POKJA LMMA.
- Di lokasi penutupan sementara diberi tanda berupa benda yang terapung yang terbuat gabus, diberi bendera dan lampu yang nyala pada malam hari.
- Nelayan dilarang menangkap gurita dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium dan bom.
- Nelayan dilarang menggunakan kompresor dalam melakukan aktivitas penyelaman
- Nelayan yang tertangkap menangkap gurita di site penutupan sementara akan diberi sanksi berupa peringatan dan hasil tangkapannya terlebih dahulu ditimbang dan diukur oleh enumerator.
- Jika orang yang sama melakukan lagi pelanggaran maka hasil tangkapan berupa gurita akan diambil oleh LMMA. Hasil sitaan berupa gurita terlebih dahulu ditimbang dan diukur oleh enumerator. Hasil penjualan gurita menjadi modal bagi Pokja LMMA.
- Jika masih dilakukan oleh orang sama maka alat tangkap dan hasilnya menjadi milik Pokja LMMA.
- Menempel pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan lokasi lokasi penutupan sementara dan jangka waktu penutupan sementara pada lokasi -lokasi yang strategis.
- Pengawasan dilakukan secara berkala, paling sedikit satu (1) bulan satu (1) kali pada kawasan Penutupan Sementara dan dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama.
- Perlu dilakukan sosialisasi Kesepakatan Bersama Penutupan Bersama kepada nelayan gurita yang biasanya melakukan penangkapan gurita di kawasan
- Untuk memperkuat upaya pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan, diberikan penguatan kapasitas kepada kelompok kerja LMMA.
- Dilakukan evaluasi Kesepakatan Penutupan Sementara sebagai dasar rekomendasi pengelolaan perikanan gurita berikutnya.

Tanda dan poster pengumuman berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat dilihat dalam gambar-gambar ini:

Gambar 6.
Tanda Batas Wilayah Penutupan Sementara



Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

Gambar 7.
Pemberitahuan Penutupan Sementara



PEMBERITAHUAN

PENUTUPAN SEMENTARA LOKASI PENANGKAPAN GURITA
DI LOKASI MAUBHANDA SAMPAI TENGUMANU
MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS-31 OKTOBER 2021



Google Earth

"MARI KITA JAGA SAMA-SAMA GURITA
SAMPAI WAKTUNYA BARU KITA TANGKAP"

Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Kunjungan silang ke Bulutui Minahasa yang dilakukan oleh nelayan Arubara bersama Lembaga pendamping (Yayasan Tananua Flores) memberi secercah harapan dalam pengelolaan perikanan gurita. Pasca kunjungan nelayan gurita Arubara bersama Yayasan Tananua Flores, kemudian dilakukan inisiasi sebuah pertemuan para pihak dalam rangka memetakan peran dari masing masing *stakeholder*. Hasil pembelajaran kunjungan silang mendorong para pihak untuk melakukan pembentukan kelompok pengelolaan perikanan gurita, hal ini disebabkan karena dengan melakukan penangkapan gurita yang dilakukan secara terus menerus dapat merusak ekosistem laut tanpa mempertimbangkan sumber daya gurita. Kemudian, hal ini mendorong mereka untuk menginisiasi pengelolaan secara benar untuk potensi sumber daya gurita agar tetap lestari (berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya).

Hasil yang didapat dengan melakukan pengelolaan sistem tutup buka antara lain:

1. Menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan gurita
2. Meningkatkan populasi gurita dan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan penangkap gurita
3. Pengaturan dan pengawasan daerah tangkapan oleh masyarakat
4. Membangun kolaborasi antar berbagai pihak dalam pengelolaan perikanan gurita

PENUTUP

Salah satu potensi yang menjanjikan adalah perikanan gurita. Karena gurita cepat perkembangannya dari waktu ke waktu dan harganya cukup menjanjikan. Gurita menjadi salah satu sumber pangan yang bergizi, dan sebagai sumber pangan bergizi maka perikanan gurita merupakan sumber daya yang perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat lingkungan Arubara pada khususnya.

Dalam pengelolaan perikanan gurita berbagai persoalan bakal muncul seperti pembuangan sampah di laut, penangkapan hasil laut seperti ikan, gurita, lobster dan tuna yang kurang selektif yang dapat mempengaruhi keberlanjutannya. Pengelolaan gurita yang berkelanjutan merupakan salah satu model yang ditawarkan. Untuk mencapai keberlanjutan dibutuhkan kerjasama para pihak/stakeholders yang memiliki kepedulian akan sumber tersebut.



Tata Kelola Masyarakat Lokal di Desa Bulutui dan Gangga Satu, Likupang Barat, Minahasa Utara

Efra Wantah, Juswono Budisetiawan

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)

PENDAHULUAN

Desa Bulutui adalah desa yang telah didampingi oleh Yapeka sejak tahun 2017 dalam kegiatan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Pada tahun 2018 disana mulai dilakukan pendataan hasil tangkapan gurita dan pada akhir tahun 2019 mulai melakukan buka tutup kawasan dari aktivitas penangkapan gurita yang disebut “Rumah Boboca”. Namun sampai saat ini, belum ada pendokumentasian yang memadai mengenai bagaimana praktek pengelolaan perikanan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa. Harapannya dengan adanya tulisan pendek ini, praktek pengelolaan perikanan di Desa Bulutui dan Gangga Satu dapat dibaca oleh pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya sehingga praktik baik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat mendapatkan dukungan secara legal dan politik.

Gambar 8.

Hasil Pembukaan Penutupan Sementara Desa Bulutui



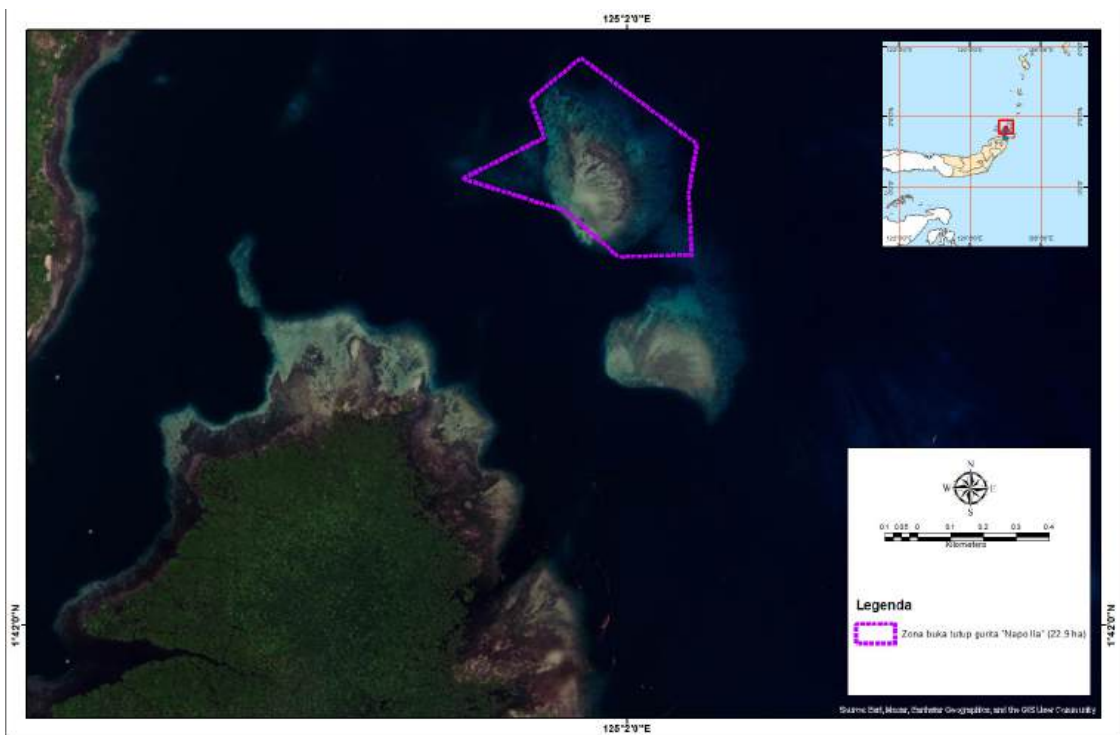
Foto: Efra Wantah

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Rumah Boboca Desa Bulutui merupakan sebuah ekosistem terumbu karang yang terpisah dengan daratan utama atau istilah lokal disebut "Napo Ila" dengan luasan sekitar 22.9 Ha dan berjarak kurang lebih 2 km dari daratan pesisir desa atau 5 menit menggunakan perahu bermesin "katinting". Rumah Boboca berlokasi di Napo Ila (ditandai dengan warna ungu pada peta di bawah ini) juga merupakan lokasi penangkapan ikan khususnya ikan karang atau demersal. Selain itu, lokasi ini juga merupakan lokasi penangkapan gurita, sotong dan cumi. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat lokal untuk menyebut titik-titik di kawasan ini antara lain, lokasi sebelah utara disebut Tanjung Kolape, sebelah barat disebut Tanjung Kadarah, sebelah timur Tanjung Sunu dan sebelah selatan batas Napo Kiring.

Peta 9.

Peta Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Bulutui



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Peta di atas sekaligus menunjukkan lokasi zona penutupan sementara atau buka tutup. Selain nelayan Desa Bulutui, diketahui nelayan dari desa-desa sekitar juga menangkap ikan di kawasan ini. Bahkan beberapa nelayan dari kepulauan sekitar dan nelayan dari kecamatan Likupang Timur juga memanfaatkan lokasi ini sebagai lokasi penangkapan ikan. Dalam perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Daerah Sulawesi Utara, kawasan ini masuk ke dalam kawasan konservasi daerah yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Minahasa Utara (SK Gub Sulut no.407/2018) tetapi belum sampai pada tahap penetapan. Proses pembahasan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) masih sementara dilakukan.

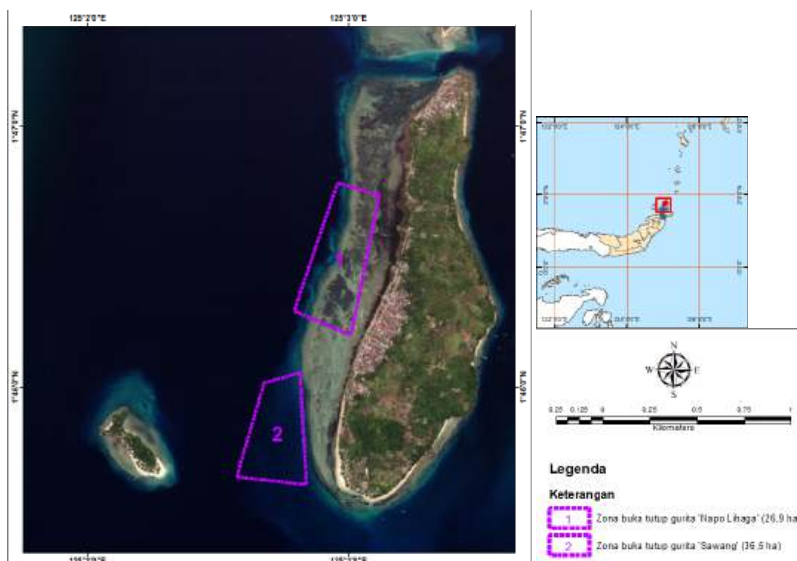
Hasil diskusi dengan DKP Provinsi menunjukkan bahwa zona-zona di depan desa Bulutui dan Bahoï telah terdelineasi antara lain sebagai Zona Pelabuhan, TWP, dan Kawasan Lindung (Pulau Tamperong/Hutan Bakau). Hal ini memerlukan suatu diskusi di tingkat tapak dengan masyarakat untuk menyelaraskan pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat dengan arahan penggunaan ruang eksisting, serta merumuskan pola pemanfaatan ruang laut depan desa Bulutui/Bahoï agar tidak terjadi konflik pemanfaatan dan tetap menjamin kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat tradisional secara berkelanjutan. Diskusi dapat dilakukan ketika Konsultasi Publik Draft Dokumen RZWP3K, namun alangkah baiknya juga dilakukan serial diskusi-diskusi agar pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat serta adaptasinya terhadap aspek kehidupan di desanya, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang laut untuk desa.

Kemudian ada Desa Gangga Satu yang telah didampingi Yapeka sejak tahun 2017 dalam kegiatan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Di tahun 2018, Desa Gangga Satu mulai melakukan pendataan hasil tangkapan gurita dan akhir tahun 2020 mulai melakukan buka tutup kawasan dari aktivitas penangkapan gurita yang disebut "Rumah Boboca" di lokasi "Sawang" dan pada tahun 2021 Desa ini menambah satu lokasi kawasan buka tutup yang berlokasi di "Napo Lihaga".

Sawang (ditandai dengan warna ungu dan angka 1 pada peta di bawah ini) merupakan kawasan buka tutup pertama yang dimiliki masyarakat Desa Gangga Satu. Sawang adalah istilah masyarakat setempat yang memiliki arti jalur masuk, karena lokasi ini terdapat jalur untuk masuk perahu dan kapal jika ingin merapat ke Desa Gangga Satu. Sawang sendiri merupakan habitat ekosistem terumbu karang tepi (*Fringing Reef*) atau terumbu karang yang menyatu dengan pulau Gangga dan berada tepat di pesisir desa Gangga satu. Total luas dari lokasi ini adalah 36,5 Ha.

Peta 10.

Lokasi Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Gangga Satu



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Napo Lihaga (ditandai dengan warna ungu dan angka 2 pada peta di atas) merupakan kawasan buka tutup kedua yang dimiliki masyarakat Desa Gangga satu. Kawasan ini diberi nama Napo Lihaga karena posisinya yang berdekatan dengan pulau Lihaga. Napo Lihaga merupakan habitat ekosistem terumbu karang tepi (Fringing Reef) atau terumbu karang yang menyatu dengan pulau Gangga tetapi membentuk tanjung yang mengarah ke pulau Lihaga. Total luasan dari lokasi ini adalah 26,9 Ha.

Penetapan lokasi ini menjadi kawasan buka-tutup merupakan usulan dari nelayan-nelayan gurita dan pemerintah desa. Untuk Rumah Boboca yang berlokasi di Napo Lihaga, lokasi ini merupakan lokasi pancing ikan karang dan gurita. Selain itu lokasi ini oleh nelayan Bulutui sering dilakukan aktivitas penangkapan dengan jaring dan kompresor. Dalam perencanaan di peta RZWP3K Sulut, wilayah Gangga Satu dan sekitarnya tidak masuk ke dalam kawasan Konservasi.

ATURAN PENGELOLAAN

Berikut ini beberapa aturan kelola yang disepakati komunitas nelayan untuk diberlakukan di wilayah Kelola perikanan mereka:

- Larangan penggunaan alat tangkap destruktif (bom, linggis dan potassium)
- Larangan menangkap gurita selama 5 bulan untuk satu siklus
- 7 hari merupakan kesepakatan pembukaan atau diizinkan melakukan penangkapan setelah masa tutup 5 bulan
- Ukuran gurita dibawah 0.5 kg dilarang ditangkap
- Kesepakatan penindakan bagi yang melanggar kesepakatan diatur dalam peraturan Hukum Tua no. 02/2022 (Revisi 01/2019) untuk Bulutui dan Peraturan Hukum Tua no.04/2020 untuk Gangga Satu
- Untuk Desa Gangga Satu, draft peraturan desa mengenai pengelolaan perikanan gurita sementara proses konsultasi publik. Lokasi baru daerah buka-tutup Napo Lihaga dibahas dalam peraturan desa baru yang sementara disusun.

Gambar 9.

Lembaga Kelola, Proses Penetapan dan Dukungan Stakeholders



Foto: Efra Wantah

LEMBAGA KELOLA, PROSES PENETAPAN DAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS

Pada kedua desa ini, terdapat kelompok pengelola perikanan. Untuk Desa Bulutui, pada tanggal 5 November 2021 dibentuk kelompok pengolah perikanan gurita yang diberi nama "Napo Ila Indah" dan pada tanggal 29 Maret 2022 kelompok ini dikukuhkan melalui surat keputusan Hukum Tua (Kepala Desa). Untuk Desa Gangga Satu, pada tanggal 3 Desember 2021 dibentuk kelompok pengelola perikanan gurita yang diberi nama "Sawang Indah".

Anggota kelompok terdiri dari para pengumpul, nelayan gurita dan istri-istri nelayan gurita. Setiap kelompok memiliki 7 bidang antara lain: Dana ketahanan, Pengembangan Sumber daya Laut, Pengawasan Rumah Boboca, Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan, Literasi serta bidang Media dan Humas.

Pemerintah Desa dan BPD memiliki peran sebagai Pembina dan pengawas dari setiap kelompok tersebut. Kelompok memiliki beberapa tugas antara lain merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan perikanan gurita. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, melakukan pengawasan Rumah Boboca, pendataan hasil tangkap dan pemberdayaan masyarakat khususnya anggota kelompok.

Dalam prosesnya, setiap kelompok dengan didampingi Yapeka akan melakukan pertemuan bulanan untuk berdiskusi mengenai perencanaan dan evaluasi dari kelompok. Harapan dari kelompok, kedepannya mereka bisa menjalankan usaha pengolahan perikanan dan jenis usaha lainnya, agar bisa menjalankan kegiatan pengelolaan secara mandiri. Selain itu peluang kelompok untuk bisa mendapat dukungan dana desa karena beberapa kegiatan kelompok menunjang rencana pembangunan dan pengembangan desa dan menjadi perhatian pemerintah desa.

PRAKTEK PENGELOLAAN

Setelah pengelolaan selama tiga bulan di salah satu fishing ground, yaitu Napo Ila, didapatkan bahwa CPUE lebih besar daripada sebelum pengelolaan dari Desember 2019 sampai April 2020. CPUE yang tadinya 2.04/kg/hari/nelayan setelah pengelolaan menjadi 6.90/kg/hari/nelayan. Metode pengambilan data digunakan melalui metode sensus. Metode ini dilakukan pada setiap gurita yang didaratkan untuk diukur dan untuk kegiatan perikanannya dilakukan interview ke setiap nelayan yang mendaratkan gurita. Basis pengelolaan dilakukan berdasarkan pendataan perikanan yang dilakukan kurang lebih satu tahun. Secara rutin, selama kurang lebih tiga bulan pengumpulan data sementara didiskusikan (*data feedback session*) dengan masyarakat sebagai basis pengambilan keputusan di tingkat lokal terkait dengan pengelolaan. Selain itu, ada pendekatan informal kepada masyarakat dalam hal diseminasi data yang sudah dilakukan.

PENUTUP

Saat ini pengelolaan perikanan gurita di Desa Gangga Satu dan Bulutui terus berjalan. Masyarakat bersemangat untuk melanjutkan pengelolaan dan bahkan membuat pengelolaan dengan wilayah yang lebih luas. Kegiatan penutupan sementara wilayah tangkap nelayan bukan hanya meningkatkan nilai tangkapan nelayan tetapi juga memberikan dampak positif lainnya. Di Desa Bulutui, kegiatan penutupan sementara mulai dilirik pemerintah desa untuk menjadi atraksi wisata desa tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat ini perlu mendapatkan jaminan hukum. Harapannya pengelolaan perikanan dan kelautan berbasis masyarakat ini dapat menjadi salah satu strategi tata kelola kelautan dekat pantai (0-2 mil), paling tidak di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana strategi ini sempat digaungkan dengan diterbitkannya Perda Sulawesi Utara No. 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.



BAB IV

Tata Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Negeri Akoon, Pulau Nusalaut, Maluku

Junus Ukru, Cahyo Widodo

Yayasan Baileo Maluku

PENDAHULUAN

Maluku adalah salah satu provinsi maritim, untuk menggantikan istilah provinsi kepulauan yang bias daratan. Meskipun benar provinsi ini memiliki lebih dari 1000 pulau, tetapi perlu diingat bahwa lebih dari 90% wilayahnya adalah lautan. Dengan total luas, 712,480 Km², luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184 Km². Dengan karakteristik seperti di atas, perikanan laut menempati posisi penting di Maluku. Wilayah perairan Maluku yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715 dan 718 merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya ikan.

Provinsi Maluku memiliki kontribusi terhadap perikanan nasional yang sebagian besar dihasilkan dari kapal motor berukuran 5–50 GT, sedangkan untuk kapal motor tempel berukuran 5–20 GT. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lamannya menjadikan provinsi ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Produksi perikanan tangkap Maluku dari tiga sebaran wilayah perikanan yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718 dapat mencapai 4,26 juta ton/tahun. Bila dibandingkan dengan produksi ikan nasional, kontribusi Maluku mencapai 36,7%. Menurut DKP Maluku (2021), WPPI 714 mempunyai estimasi potensi sumber daya ikan pelagis besar dengan nilai produksi 304.293 ton/tahun, sementara di WPP 715 estimasi potensi sumber daya ikan di kategori ikan pelagis kecil sebesar 555.982 ton/tahun. Estimasi potensi sumber daya ikan di Maluku yang luar biasa berada di WPP 718 dengan komoditas perikanan yang tertinggi adalah ikan demersal mencapai 876.722 ton/tahun, ikan pelagis kecil 836.973, dan ikan pelagis besar 818.870 ton/tahun.

Perikanan kecil memberikan kontribusi yang besar terhadap total produksi ikan di Maluku. Praktek-praktek penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil dan masyarakat adat. Salah satunya praktek penangkapan nelayan adat di Nusalaut, yang mana berdasarkan sensus profil perikanan yang dilakukan Yayasan Baileo Maluku, di sana terdapat sembilan kapal purseine berukuran 5 - 10 *gross ton* (GT) dengan jumlah produksi per perjalanan melaut berkisar 1-25 ton dengan dominasi hasil ikan layang. Ikan hasil tangkapan itu sebagian besar dikirim ke Pulau Saparua dan Pulau Ambon. Ikan target lainnya yang ditangkap oleh nelayan di negeri adat Nusalaut ialah ikan demersal dan karang. Ikan demersal didominasi

oleh kerapu, kakap merah dan ikan kuwe, sedangkan ikan karang seperti kakatua, kerapu, baronang dan botana. Masyarakat Adat Nusalaut menggunakan armada tangkap berupa kole-kole, katinting dan *long boat*. Selain itu nelayan melakukan aktivitasnya disaat air surut terendah dengan cara berjalan di area perairan dangkal dan praktek penangkapan lainnya dengan menyelam dengan membawa panah (*spear gun*).

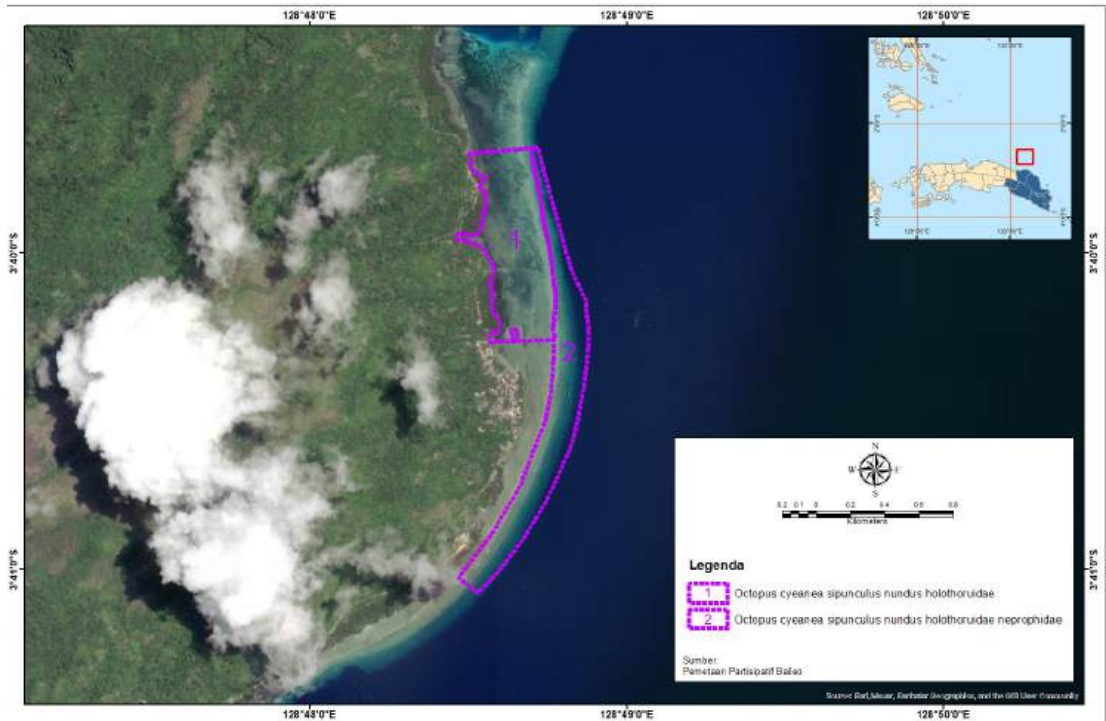
Pengelolaan perikanan dan ekosistem pesisir yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di masing-masing negeri terjadi dikarenakan adanya nilai adat yang melekat. Nilai-nilai ini dipegang kuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya yang ada. Keberlangsungan ini terancam dengan praktek *overfishing* yang terjadi di Provinsi Maluku sebagaimana dijabarkan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan USAID di tahun 2021. Selain itu kondisi mangrove yang mempengaruhi kesuburan perairan dan terumbu karang sebagai rumah ikan tidak terlalu baik. Karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar, dalam konteks ini komunitas adat bisa berkontribusi karena sudah memiliki dan mempraktikkan pengelolaan berbasis adat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi upaya penguatan lembaga adat yang bekerja pada ekosistem di tujuh negeri di Kecamatan Nusalaut. Upaya-upaya itu membuahkan hasil dari dibentuknya kembali kewang negeri yang sudah lama tidak aktif dan tokoh-tokoh adat yang ikut serta untuk mengarahkan perbaikan skala pulau. Hasilnya pada tahun 2022 telah terbit surat Keputusan Bupati Maluku Tengah yang mengakui masyarakat hukum adat di Pulau Nusalaut. Salah satu praktik baik yang sudah dilakukan masyarakat hukum adat di Pulau Nusalaut terjadi di Negeri Akoon. Negeri Akoon telah melakukan sasi pada tahun 2022 setelah berpuluh tahun lamanya tidak melakukan sasi di laut. Praktek sasi yang dihidupkan kembali di Negeri Akoon mendapatkan respons yang baik oleh negeri lainnya di Pulau Nusalaut. Kepala pemerintah beserta tokoh-tokoh adat yang ikut serta dalam pertemuan-pertemuan formal dan informal berkeinginan untuk melakukan proses adat sasi di Negeri masing-masing dengan komoditas tertentu, seperti gurita, lola, lobster, teripang dan sia-sia.

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Negeri Akoon di Pulau Nusalaut sudah mengembalikan kembali tradisi adat tentang perlindungan komoditas di perairan, yaitu sasi gurita, lobster, sia-sia, teripang, dan lola, sedangkan komoditas di daratan berupa tumbuhan nanas dan kelapa. Tradisi ini dimulai kembali di bulan April 2022 dengan tata cara adat dan ditutup sampai dengan durasi lima bulan lamanya. Kemudian acara buka sasi akan dilakukan September, dan di akhir tahun proses sasi dilakukan kembali selama tiga bulan. Wilayah Sasi laut meliputi Perbatasan Negeri Ameth sampai Negeri Abubu (Panjang) dan batas mange-mange ke arah laut sampai dengan 30 meter setelah tubir.

Peta 11.
Wilayah Kelola Nelayan di Negeri Akoon, Pulau Nusa Laut



Sumber: Pemetaan Partisipatif Baileo

WILAYAH ADAT (PETUANAN) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NUSA LAUT

Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Nusa Laut disebut sebagai Petuanan. Wilayah ini melingkupi wilayah darat (Petuanan Darat) dan wilayah laut (Petuanan Laut). Keterangan rinci untuk kedua wilayah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Petuanan Darat:

Wilayah petuanan darat negeri Nusalaut meliputi:

- Tanah Dati; adalah tanah yang merupakan warisan marga yang tidak dapat diperjualbelikan. Tanah ini dapat dibagi kepada anggota marga untuk dimanfaatkan secara turun temurun, tetapi tidak dapat dijadikan hak milik perorangan. Jika bagian tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh anggota marga dalam waktu yang lama, maka bagian tanah tersebut statusnya kembali menjadi bagian utuh dari dati marga. Jika dalam beberapa generasi ternyata marga yang bersangkutan tidak lagi mendiami negeri, maka hak tanah atas dati tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah negeri dan dapat memberikannya kepada marga lain, tetapi status datinya menjadi hilang dan berubah menjadi tanah negeri yang diberikan kepada warga.
- Tanah Negeri; adalah tanah selain tanah dati yang secara adat dikuasai oleh negeri, yang merupakan warisan sejak terbentuknya tiap negeri. Tanah yang telah diberikan

negeri kepada setiap anggota warga sekaligus sudah berubah status menjadi tanah hak milik pribadi. Dari tradisi, hak kepemilikan pribadi yang berasal dari tanah negeri sebelumnya pada umumnya diperoleh dengan dua cara yakni; tanah negeri yang sejak awal diusahakan oleh orang per-orang dan menjadi warisan yang dimanfaatkan secara turun temurun. Jenis hak tanah seperti ini umumnya disebut sebagai tanah pusaka. Selain itu ada jenis hak tanah perorangan yang diperoleh melalui pemberian oleh pemerintah negeri. Status hak kepemilikan atas tanah yang bersumber dari pemberian negeri pada umumnya dapat beralih status kepemilikan kepada orang lain melalui pemberian atau jual beli.

2. Petuanan Laut:

Setiap negeri adat di Nusalaut mengklaim memiliki hak petuanan adat atas perairan laut yang batas-batasnya mengikuti titik batas petuanan darat. Sementara untuk batas terjauh ke arah laut diklaim berdasarkan area yang secara tradisional menjadi tempat aktivitas masyarakat.

Petuanan laut adat bersifat hak kolektif negeri, sehingga tidak ada klaim marga tertentu terhadap satu area tertentu di wilayah perairan negeri. Semua warga memiliki hak yang sama untuk melakukan aktivitas pencaharian di perairan adat negeri. Klaim batas-batas wilayah adat laut ini biasanya ditandai dengan penamaan terhadap zona-zona pemanfaatan secara tradisional seperti Pa'asi, Sa'aru dan wilayah penangkapan secara tradisional lainnya di wilayah laut sekitar negeri.

ATURAN LEMBAGA

Penetapan sebuah aturan di Negeri adat disebut dengan peraturan negeri, yang dirundingkan oleh Badan Pengawas Desa (BPD) atau Saniri Negeri, Kepala Soa, Pemerintah Negeri dan masyarakat. Selain Peraturan Negeri, terdapat alternatif lain bentuk aturan, yaitu Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. Berikut ini adalah alur pembuatan peraturan negeri.

Diagram 7.
Proses Penetapan Aturan di Negeri Akoon



Sumber: Dokumentasi Baileo

Salah satu aturan yang diterapkan saat pengelolaan adalah saat dilakukan sasi di Negeri Akoon April 2022. Sasi ini dilaksanakan menggunakan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri yang telah dirundingkan saat rapat saniri lengkap. Poin-poin yang tertuang di keputusan kepala pemerintah negeri tentang pelaksanaan sasi di wilayah negeri Akoon.

1. Jenis Hasil/Komoditas Sasi

Komoditi laut: Gurita, Teripang, Lola (Kima), Lobster dan Sia-Sia (*Sipunculus nundus*).

2. Larangan

Dilarang mengambil hasil/komoditas yang sedang di sasi sebelum waktunya

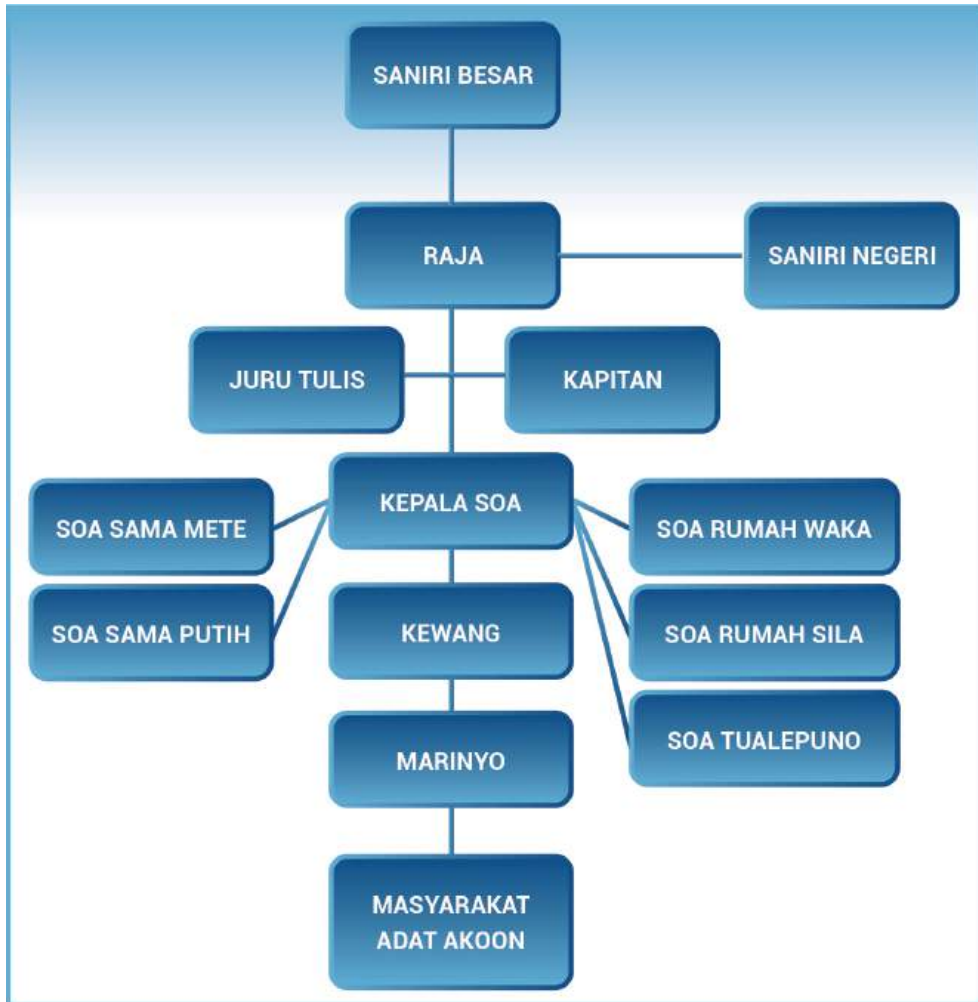
3. Sanksi

- a. Angkat Batu dan Pasir untuk pembangunan negeri sebanyak masing-masing 1 meter kubik.
- b. Jika Sanksi seperti yang tercantum dalam huruf (a) diatas tetap diabaikan, maka akan diberhentikan semua bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD maupun APBNeg
- c. Bagi orang luar (bukan masyarakat Negeri Akoon), yang melakukan pelanggaran selama SASI, akan dikenakan DENDA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

LEMBAGA KELOLA

Pengelolaan dilakukan oleh lembaga adat dengan struktur sebagai berikut:

Diagram 8.
Struktur Lembaga Kelola Negeri Akoon



Sumber: Dokumentasi Baileo

Struktur ini memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.
Fungsi Struktur Lembaga Negeri Acoon

Lembaga Adat	Kewenangan Dalam Pemerintahan Adat
Saniri Besar	Merupakan Musyawarah Besar atau persidangan adat lengkap yang digelar jika diperlukan dengan melibatkan semua unsur adat, perwakilan masyarakat tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Raja	(a) Menjalankan roda pemerintahan negeri; (b) Pemimpin Adat tertinggi di negeri; (c) Memimpin semua pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat & tokoh-tokoh masyarakat; (d) Menyusun dan menjalankan program pembangunan negeri
Saniri Negeri	Merupakan Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa. Tugas utamanya adalah: (a) Menyusun Peraturan Negeri; (b) Mendukung serta memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; (c) Membahas dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan warga adatnya, termasuk mengatur pola pemanfaatan ruang hidup, lingkungan hidup dan penghidupan warga adata.
Juru Tulis/Sekretaris	Memiliki tugas utama mengurus surat-menyurat dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemerintahan negeri.
Kewang	Lembaga adat yang bertugas menjalankan aturan adat terkait tata cara pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam.
Kapitang/Panglima Perang	Tugas utamanya adalah mengatur strategi dan memimpin perang pada saat terjadi perang yang melanda negeri.
Tuan Tanah	Sebagai kuasa pengatur hak-hak tanah pertuanan negeri, dengan tugas utamanya adalah: (a) Menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut batas-batas tanah serta sengketa tanah petunanan yang terjadi dalam masyarakat, maupun dengan desa tetangga. (b) Melantik Raja secara adat.
Kepala Soa	Membantu Raja menjalankan tugas pemerintahan negeri, memimpin pekerjaan negeri yang dilaksanakan oleh soa, menangani acara-acara adat (perkawinan).
Marinyo	Pesuruh/pembantu Raja, sebagai penyampai berita dan titah melalui tabaos (pengumuman maklumat di negeri kepada seluruh warga masyarakat.

Sumber: Dokumentasi Baileo

PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN PENGELOLAAN

Dalam penentuan wilayah kelola adat Negeri Acoon, semua elemen ikut serta dalam memutuskan target komoditas, luasan area untuk dilakukan tutup sasi, dan area yang

tetap memiliki akses untuk melakukan aktivitas melaut. Dasar pemikiran penentuan sasi komoditas tertentu sebagai berikut:

1. Gurita, menjadi pilihan komoditasnya dikarenakan pemanfaatan di wilayah Akoon cukup tinggi, serta dalam pemanfaatannya dalam kondisi yang tidak berkelanjutan/ belum matang gonad.
2. Lola, Lobster dan Teripang, menjadi pilihan komoditasnya dikarenakan pemanfaatan di Wilayah Akoon sudah melebihi batas. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, yaitu sulit ditemukan secara mudah dan melimpah di waktu sekarang.
3. Sia-sia (*Sipunculus nundus*), menjadi pilihannya karena permintaan pasar sudah mulai tinggi, oleh karena itu perlu disiasati agar kelangkaan seperti komoditas lola, lobster dan teripang tidak terjadi. Selain itu, praktek pemanfaatannya komoditas ini merusak ekosistem lamun karena proses pengambilannya yang harus menggali substrat di pesisir Negeri Akoon.

Yayasan Baileo Maluku dengan Kecamatan Nusalaut melakukan koordinasi tentang praktek-praktek yang mendorong kegiatan tentang perlindungan ekosistem pesisir di wilayah perairan adat Nusalaut. Skema koordinasi antara Yayasan Baileo Maluku, Kecamatan Nusalaut dan Pemerintah Negeri sudah terlaksana saat tahun 2021. Dalam upaya pembentukan kawasan kelola adat perairan nusalaut, pihak kecamatan berperan sebagai ketua atau koordinator yang dianggotakan oleh Pemerintah-pemerintah Negeri.

Dokumentasi terhadap upacara adat dalam rangka pelaksanaan Sasi dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 10.
Pembacaan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Akoon tentang Sasi



Foto: Cahyo Widodo

Gambar 11.
Pengiringan Raja dan Pemerintah Negeri oleh Penari Cakalele



Foto: Stevi Talahatu

Gambar 12.
Pelepasan Hasil Laut oleh Upulatu Tounusa Hapaletu (Raja Negeri Akoon)



Foto: Stevi Talahatu

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN

Pengelolaan kawasan adat Negeri Akoon dipimpin oleh Kepala Pemerintah Raja Negeri Akoon dan Lembaga Adat Saniri Negeri. Dalam penjagaan petuanan Negeri adat diperankan oleh Kewang Negeri Akoon. Secara struktural Kewang menjadi bagian dari Pemerintah Negeri tetapi dalam menjalankan pengawasannya diatur oleh internal Kewang yang terdiri dari satu Kepala Kewang dan enam anggota kewang.

Pengelolaan kawasan sasi Negeri Akoon tidak dipantau secara kontinu atau setiap harinya. Dasar dari ini karena peluang untuk melanggar sasi adat sangat minim terjadi, alasan lainnya ialah area sasi yang masih terjangkau di area pesisir dan tubir dan sedikit diekspos oleh nelayan di luar Pulau Nusalaut. Dalam pelaksanaan tugas kewang menjaga petuanan di lautnya, ia menggunakan sarana dari Negeri Akoon. Tunjangan dari Negeri dikuatkan dengan Surat Keputusan Kewang dan ditopang anggaran dana desa. Saat dibuatnya Surat Keputusan Pembentukan Kewang Negeri, perlindungan ekosistem pesisir di salah satu lokasi yang menjadi spot penyelaman menjadi lebih terjaga, dan diperkuat kembali dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Akoon tentang pembayaran Nase (retribusi) ke pihak Negeri kepada wisatawan.

HASIL PENGELOLAAN

Aspek mendasar dalam pelaksanaan tutup sasi secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, ekosistem pesisir dan biota laut. Terhadap nilai-nilai sosial dan budaya, pelaksanaan sasi ini memberikan dampak keberlanjutan nilai-nilai adat. Kemudian, untuk ekonomi, pelaksanaan sasi berdampak pada peningkatan nilai jual gurita dan lola untuk menjadi komoditas yang layak untuk dijual. Kemudian sasi ini juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem pesisir dan biota laut karena dilakukan penjagaan dan konservasi terhadap wilayah dan sumber daya.

PENUTUP

Masyarakat adat di Nusalaut dengan sebutan lainnya “Nusahulawano” berupaya membangkitkan kembali lembaga-lembaga adat di Negerinya. Walaupun dari tujuh Negeri memiliki tantangan yang berbeda-beda. Pengelolaan dalam bentuk sasi merupakan sebuah upaya pembangunan dan pelestarian wilayah serta masyarakat adat. Harapannya terjadi sinergitas antar Negeri yang mulai mengarah pada nilai-nilai lebih positif. Sinergitas membentuk sebuah kesatuan untuk bahu membangun dalam menutupi kekurangan negerinya masing-masing dalam mencapai tujuan pariwisata bawah laut dan perikanan skala kecil yang beriringan dengan konteks lokal yaitu adat istiadat.



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Desa Darawa, Pulau Kaledupa, Wakatobi

Mursiati

Forum Kahedupa Toudani (Forkani)

PENDAHULUAN

Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi terletak di 503'80"-5033'50" LS dan 123050'60"-123052'40" BT. Secara geografi berbatasan dengan Laut Banda di sebelah Utara, di sebelah Selatan dengan Desa Lentea, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanomeha. Desa ini berada di atas pulau karang yang memiliki luas daratan sebesar 4,29 km² dan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Darawa, Dusun Watukoila, dan Dusun Horuso. Desa Darawa dihuni oleh 215 KK dengan jumlah penduduk 749 jiwa terdiri dari 357 laki-laki dan 392 perempuan. Dalam sistem adat Barata Kahedupa Desa Darawa merupakan bagian dari Wilayah Limbo Kiwolu.

Kondisi Pulau Darawa yang merupakan pulau karang dengan sedikit tanah dan dikelilingi laut menjadikan masyarakatnya menggantungkan sumber mata pencaharian mereka pada pemanfaatan sumber daya perikanan dan laut di sekeliling desa mereka. Mereka menangkap ikan, menangkap gurita dan membudidayakan rumput laut sebagai sumber penghidupan.

Perairan di sekitar Desa Darawa merupakan kawasan yang terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Darawa juga yang dari luar desa Darawa. Masyarakat Desa Darawa melakukan penangkapan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut puria. Menangkap ikan dengan beragam alat tangkap (jaring, pancing, sero, panah dan tombak), mengambil kerang-kerangan serta budidaya rumput laut yang dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa. Sementara nelayan luar desa yang datang dari desa-desa sekitar, desa-desa dari pulau lain di Wakatobi maupun yang dari luar Wakatobi menangkap ikan dengan menggunakan jaring, pancing, panah, tombak dan sero.

Penangkapan gurita merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di Desa Darawa. Keterampilan menangkap gurita telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun terjadi perubahan besar pada kondisi perikanan gurita mereka dari tahun ke tahun yang semakin menurun, baik dari jumlah tangkapan maupun ukuran gurita itu sendiri. Pengelolaan sumber penghidupan secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh masyarakat bukan hanya untuk mempertahankan kondisi perikanan tetapi lebih utama pada bagaimana masyarakat mengelola sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Penutupan sementara wilayah tangkapan merupakan langkah pengelolaan perikanan gurita yang dilakukan oleh masyarakat Limbo Kiwolu, sebagai upaya untuk menjaga salah satu sumber penghidupan utama mereka yaitu gurita.

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

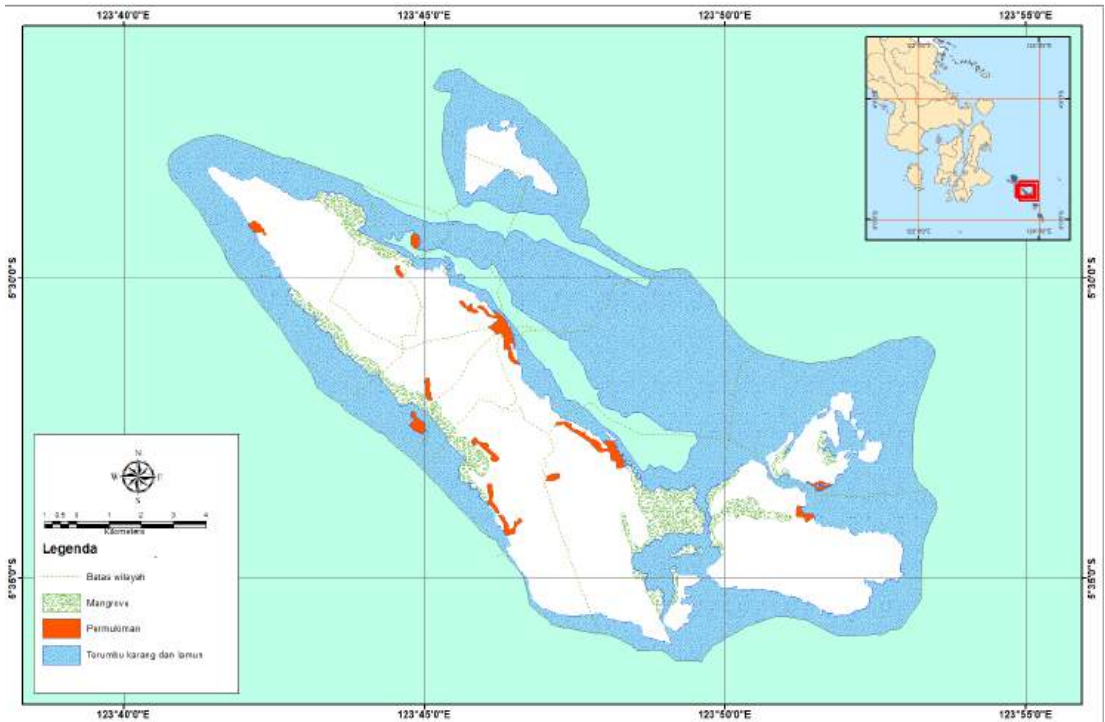
Sejak tahun 2002 Wilayah Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 7651/Kpts – II/2002 yang pengelolaannya dilaksanakan dengan sistem zonasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun sistem zonasi yang kemudian digunakan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi merupakan revisi zonasi yang disahkan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: S.149/IV – KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi, dimana khusus wilayah perairan terbagi dalam lima zona yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan umum dan Zona Pemanfaatan Lokal.

Namun jauh sebelum Wakatobi ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu kawasan Taman Nasional masyarakat yang mendiami pulau-pulau di Wakatobi telah hidup sebagai masyarakat adat yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di Pulau Kaledupa sendiri, hidup masyarakat adat Barata Kahedupa mendiami Pulau Kaledupa, Pulau Darawa, Pulau Lentea dan Pulau Hoga. Barata Kahedupa wilayahnya baik darat maupun laut dibagi menjadi sembilan wilayah adat atau *Limbo* dalam dua wilayah Timur (*umbosa*) dan wilayah Barat (*Siofa*). Wilayah–wilayah adat tersebut adalah:

No.	Wilayah Timur (Umbosa)	Wilayah Barat (Siofa)
1	Kadie Langge	Kadie Laulua
2	Limbo Tombuluruha	Limbo Watole
3	Limbo Kiwolu	Limbo Ollo
4	Limbo Tapa'a	Limbo Lewuto
5	Limbo Tampara	

Wilayah adat Barata Kahedupa tersebut dapat kita lihat dalam peta di bawah ini:

Peta 12.
Wilayah Adat Barata Kahedupa



Sumber: Forkani

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 44/2018 tentang Perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat Barata Kahedupa dalam wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. Pasal 5 peraturan bupati tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal di wilayah Barata Kahedupa Pulau Kaledupa, Masyarakat Hukum Adat (MHA) hak untuk:

- Memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan.
- Memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya atas pemanfaatan sumber daya pada wilayah Sara Barata Kahedupa
- Melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan kearifan lokal
- Memperoleh informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal

- f. Melakukan sidang adat (mandarasi) atas pelanggaran yang terjadi di wilayah Sara Barata Kahedupa
- g. Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adat
- h. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat hukum adat berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat
- i. Memperoleh pendidikan lingkungan, konservasi dan mitigasi bencana.
- j. Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara merupakan bagian wilayah adat Limbo Kiwolu Barata Kahedupa. Masyarakatnya menggantungkan hidup dari penangkapan ikan, penangkapan gurita dan budidaya rumput laut sebagai sumber mata pencaharian. Kawasan perairan pesisir dan laut Pulau Darawa Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan kawasan zona pemanfaatan lokal Taman Nasional Wakatobi yang sudah turun temurun dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya yang mendiami Pulau Darawa tetapi juga oleh masyarakat di Pulau Kaledupa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

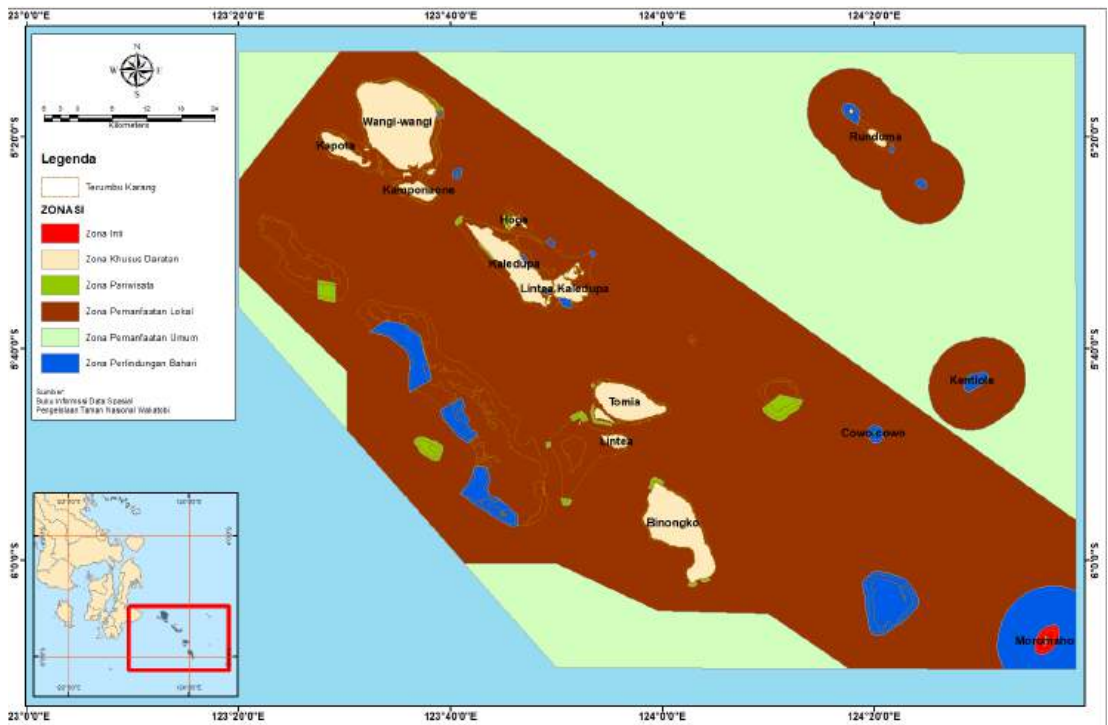
Pada tahun 2019 Balai Taman Nasional Wakatobi bersama Kelompok Masyarakat Dewara dari desa Darawa menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8276/MENLHK-PKPS/PSL.0/10/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Konservasi antara Kelompok Masyarakat Dewara dengan Balai Taman Nasional Wakatobi seluas ± 1.634 Ha pada kawasan hutan konservasi di zona tradisional/pemanfaatan lokal Taman Wakatobi, Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam amar ketujuh keputusan tersebut menyatakan bahwa pemegang pengakuan dan perlindungan berhak :

- k. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan konservasi
- l. Mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak dari pihak lain.
- m. Memanfaatkan areal kemitraan konservasi sesuai dengan fungsinya.
Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi akses pemasaran dan pembiayaan.
- n. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan konservasi.

Hasil keputusan tersebut dapat dilihat implementasinya dalam peta berikut:

Peta 13.

Lokasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Pada Zona Pemanfaatan Lokal Taman Nasional Wakatobi



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Banto'a Namo nu Sara di Wilayah Limbo Kiwolu Desa Darawa sebagai Kearifan Lokal MHA Barata Kahedupa dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut

Dalam sistem adat Barata Kahedupa yang membagi wilayahnya dalam sembilan wilayah adat (*limbo*) baik darat maupun lautnya masyarakatnya telah mempraktekkan pengelolaan sumber daya alam secara turun temurun secara bijaksana berdasarkan kearifan lokal nenek moyang. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, kearifan lokal itu dapat berbentuk penetapan wilayah kelola dan sistem pemanfaatannya. Penetapan wilayah kelola laut secara adat yang dikenal antara lain sebagai berikut:

1. *Hetemafia* merupakan kawasan perairan yang menjadi lokasi tangkapan ikan bagi masyarakat
2. *Paransangia'a* adalah lokasi-lokasi yang dianggap keramat dan merupakan tempat masyarakat melakukan ritual-ritual adat. Daerah-daerah ini pada umumnya terlarang untuk diakses dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam.
3. *Namo nu Kamali* adalah suatu kawasan perairan pada umumnya laguna yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk para yaro (mantan pemimpin adat Barata Kahedupa) *Kamali*/ rumah adat . Dalam pemanfaatannya masyarakat umum dapat mengakses wilayah tersebut dengan catatan mereka harus menyisihkan sebagian

dari hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan untuk diberikan kepada anggota keluarga yaro di Kamali. Misalnya *Namo nu Kamali Masae*, bagi setiap orang yang menangkap ikan di wilayah ini harus menyisihkan sebagian hasil tangkapannya untuk anggota keluarga yang menghuni *Kamali Masae*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para mantan pemimpin adat yang telah memasuki usia senja.

4. *Namo nu Sara* adalah kawasan perairan yang dalam pemanfaatannya ditetapkan sebagai wilayah lindung yang biasanya ditutup dalam kurun waktu tertentu dan akan dibuka kembali untuk kepentingan umum. Pengelolaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Sara Barata Kahedupa.

Secara adat juga diatur bagaimana tata cara memanfaatkan sumber daya laut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dari suatu wilayah adat (limbo) yang akan menangkap ikan atau memanfaatkan laut di luar limbo tempat dia berasal maka ia harus meminta izin penangkapan pada pemangku adat tempat dia menangkap.
2. Nelayan yang telah mendapatkan izin penangkapan di wilayah limbo lain wajib memberikan *nggaeri* atau retribusi dengan menyisihkan sebagian dari hasil tangkapannya untuk diserahkan kepada pemangku adat di wilayah ia menangkap ikan.
3. Masyarakat dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang merusak seperti tuba.

Secara adat masyarakat Limbo Kiwolu yang mendiami Pulau Darawa secara turun temurun memanfaatkan sumber daya perikanan dan laut di sekitar desa mereka sebagai sumber kehidupan utama. Sejak dahulu mereka menangkap ikan dan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional selain mengembangkan budidaya rumput laut. Perairan di sekitar Desa Darawa merupakan kawasan yang terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Darawa juga yang dari luar Desa Darawa.

Masyarakat Desa Darawa melakukan penangkapan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut puria. Menangkap ikan dengan beragam alat tangkap (jaring, pancing, sero, panah dan tombak), mengambil kerang-kerangan serta budidaya rumput laut yang dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa. Sementara nelayan luar desa yang datang dari desa-desa sekitar, desa-desa dari pulau lain di Wakatobi maupun yang dari luar Wakatobi menangkap ikan dengan menggunakan jaring, pancing, panah, tombak dan Sero.

Wilayah penangkapan ikan dan gurita di perairan sekeliling Pulau Darawa membentang dari Fulua Nto'oge di Timur, Fulua Rondo di Utara hingga Ompu di Selatan Pulau. Lokasi tangkapan nelayan di Desa Darawa dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Wilayah Penangkapan Ikan di Pulau Darawa

Fulua Nto'oge	Ou	Namo Sala	Puge Kabali	Uju Nu Umbu	Tanjung Belo Belono
Kapiso	Kafifiha	One To'oge	Puge Rata	Selon-selo	Tondoa La Ibu
Liku Gili	Kau Laisa	Tonua Tolo	Selon-selo	Ompu	Uju Fulua Nu Mandara

Sumber: Forkani

Penangkapan gurita bagi masyarakat Limbo Kuwolu menjadi sumber penghidupan, bukan hanya untuk nelayan laki-laki, tapi juga bagi nelayan perempuan. Keterampilan untuk menangkap gurita telah mereka warisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sayangnya dari tahun ke tahun hasil tangkapan gurita yang mereka peroleh kian menurun bukan hanya jumlah tangkapan yang semakin sedikit tetapi juga ukuran per ekor gurita yang mereka dapatkan semakin kecil. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat Limbo Kiwolu Desa Darawa bekerjasama dengan Sara Barata Kahedupa dan Forkani sejak tahun 2016 untuk belajar bersama dalam memahami perubahan kondisi perikanan gurita yang dimulai dengan melakukan monitoring hasil tangkapan gurita secara partisipatif, di mana nelayan melakukan pendataan gurita hasil tangkapan mereka setiap harinya. Mulai dari menimbang gurita hingga identifikasi jenis kelamin gurita tiap ekornya, mencatat lokasi penangkapan, alat tangkap yang digunakan, moda transportasi, lamanya menangkap, termasuk apakah nelayan tersebut hanya menangkap gurita saja atau melakukan aktivitas lainya pada waktu bersamaan, semuanya dicatatkan dalam buku data. Kegiatan pendokumentasian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 13.
Monitoring Hasil Tangkapan Gurita
(Kiri: Menimbang Gurita, Kanan: Mengecek Jenis Kelamin Gurita)



Foto: Dokumentasi Forkani

Data hasil pencatatan kemudian dikumpulkan setiap bulan, hasilnya menjadi bahan dalam diskusi masyarakat desa yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan tentang kondisi perikanan gurita mereka. Melalui data perikanan gurita yang dipaparkan masyarakat kemudian memahami kondisi perikanan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Diskusi umpan balik data perikanan gurita ini memberikan hak kepada masyarakat Limbo Kiwolu di Desa Darawa bukan hanya untuk memahami kondisi perikanan, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka atas kemampuannya melakukan monitoring sumber penghidupan mereka secara partisipatif, dengan menggunakan metode ilmiah yang selama ini mereka yakini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang be rilmu tinggi dari perguruan tinggi. Di sisi lain masyarakat mampu memahami data perikanan yang telah mereka kumpulkan dan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar dalam perencanaan sumber daya alam yang mereka kelola, mulai dari memahami kondisi perikanan gurita hingga menentukan pilihan pengelolaan yang dapat dilaksanakan secara mandiri, dan menetapkan aturan pengelolaan disepakati oleh masyarakat.

Gambar 14.
Diskusi Hasil Monitoring Setiap Tiga Bulan



Foto: Dokumentasi Forkani

Umpan balik data yang dilakukan bersama masyarakat Desa Darawa menjadi ruang diskusi bagi mereka untuk menetapkan langkah-langkah pengelolaan yang akan mereka ambil dalam upaya mempertahankan sumber penghidupan mereka di laut. Pada akhirnya dengan memperhatikan praktek-praktek kearifan lokal masyarakat adat Barata Kahedupa mereka sampai pada keputusan untuk menetapkan *Banto'a namo nu Sara* sebagai sistem pengelolaan perikanan gurita dengan cara menutup suatu kawasan penangkapan gurita dalam kurun waktu tertentu dan dibuka kembali untuk dipanen hasilnya.

Dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat dan data perikanan gurita yang telah dikumpulkan serta siklus hidup gurita yang berkembang berlipat ganda setiap bulan, masyarakat melakukan berbagai diskusi dan musyawarah untuk menetapkan lokasi yang akan menjadi areal *Banto,a namo nu Sara*, durasi waktu penutupan, kapan akan dilaksanakan,

aturan pelaksanaan dan sistem pengawasannya. Akhirnya pada tahun 2018 masyarakat adat Limbo Kiwolu di desa Darawa mendeklarasikan Banto'a namo nu Sara di wilayah Fulua Nto'oge dengan luasan wilayah yang ditutup 50 Ha, yang merupakan ekosistem terumbu karang. Penutupan ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 1 Juni – 1 September 2018 dengan mempertimbangkan tren data penangkapan gurita dimana pada bulan-bulan tersebut masyarakat lebih banyak menangkap gurita kecil. Pemilihan lokasi Fulua Nto'oge juga mempertimbangkan lokasi tersebut sebagai lokasi yang paling produktif dan dekat dengan desa sehingga memungkinkan semua warga desa berperan aktif dalam pengawasannya.

Aturan Pengelolaan selama kurun waktu Banto'a namo nu Sara selama tiga bulan di Fulua Nto'oge:

1. Selama masa penutupan tidak diperbolehkan adanya kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perairan lainnya di wilayah penutupan.
2. Selama masa penutupan masyarakat hanya diperbolehkan untuk melintas di atas wilayah yang ditutup.
3. Nelayan luar yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan sekitar desa Darawa harus mengikuti aturan penangkapan yang telah disepakati masyarakat Desa Darawa (tidak melakukan illegal fishing dan destructive fishing)
4. Pengawasan wilayah dilakukan oleh masyarakat selama penutupan

Selama masa penutupan wilayah tangkapan jika ditemukan pelanggaran di wilayah Fulua Nto'oge, masyarakat menyepakati untuk menyelesaikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pertama kali maka pelaku akan diberikan penjelasan tentang Banto'a Namo nu Sara dan diperingatkan agar tidak mengulangi pelanggarannya.
2. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang dari dalam desa maka pelaku akan dipanggil oleh pemerintah desa dan diberikan pemahaman.
3. Jika pelanggaran dilakukan oleh nelayan dari luar Desa Darawa maka pemerintah desa Darawa akan mengirimkan Surat kepada Pemerintah Desa tempat pelaku berasal untuk memberikan pemahaman kepada pelaku.
4. Masyarakat tidak menetapkan denda sebagai sanksi dari pelanggaran karena mengedepankan penghormatan kepada sesama anggota masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut yang sama.

Proses penting yang juga dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya pengelolaan musim tangkapan gurita di Limbo Kiwolu adalah mereka menetapkan perwakilan masyarakat Desa Darawa yang akan bertugas untuk mensosialisasikan kesepakatan mereka ke desa-desa tetangga yang juga menangkap ikan di perairan di sekitar wilayah desa mereka.

Gambar 15.
Agenda Sosialisasi Kesepakatan ke Desa Tetangga



Foto: Dokumentasi Forkani

Pada tanggal 1 September 2018 masyarakat Limbo Kiwolu di Desa Darawa menyelenggarakan upacara adat pembukaan Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge. Melihat hasil tangkapan gurita mereka yang meningkat baik dari segi ukuran maupun jumlahnya kemudian mereka menyepakati bahwa Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge akan dilaksanakan setiap tahun. Hal ini juga kemudian ditindaklanjuti oleh Sara Barata Kahedupa yang melaksanakan musyawarah adat (*mandarasi*) dan memutuskannya sebagai keputusan adat Sara Barata Kahedupa.

Pada musyawarah desa evaluasi hasil Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge yang dilaksanakan bersama masyarakat kemudian nelayan perempuan menyatakan bahwa penutupan lokasi tangkapan yang telah dilakukan tidak banyak memberi keuntungan buat mereka karena lokasi yang ditutup lebih mudah diakses oleh nelayan laki-laki. Mereka menuntut untuk mendapatkan akses dan manfaat yang sama. Ada dua pilihan yang mereka tawarkan yakni;

5. Mengatur waktu penangkapan, di mana nelayan laki-laki harus pergi menangkap ikan di waktu yang bersamaan dengan nelayan perempuan ketika air laut surut memungkinkan lokasi tutupan yang dibuka sudah dapat diakses oleh nelayan perempuan yang menangkap gurita dengan berjalan kaki.
6. Menetapkan satu kawasan Banto'a Namo nu Sara khusus untuk nelayan perempuan.

Akhirnya pada bulan Juni – September tahun 2019, Lokasi Banto'a Namo nu Sara di Limbo Kiwolu Desa Darawa bertambah dengan wilayah penutupan khusus oleh nelayan perempuan di Kapiso dan Tonua Tolo seluas 23, 8 Ha yang merupakan area campuran antara karang dan padang lamun.

Peta 14.
Wilayah Tangkap Nelayan Gurita di Desa Darawa



Sumber: ArcGis Imagery Satellite dan Survei Lapangan

Kesepakatan tambahan yang dibuat dalam pengelolaan musim tangkapan gurita khusus untuk nelayan perempuan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan warna bendera penanda yang berbeda dengan bendera wilayah tutupan sebelumnya (jika di Fulua Nto'oge bendera yang digunakan berwarna putih maka mereka memilih bendera penanda untuk wilayah khusus perempuan berwarna merah).
- Tiang pancang untuk bendera penanda akan disediakan dan dipasang oleh nelayan laki-laki.
- Pengawasan wilayah akan dilakukan bersama oleh nelayan laki-laki dan nelayan perempuan
- Pada saat pembukaan Namu nu Sara nelayan perempuan diperbolehkan untuk menangkap gurita di Fulua Nto'oge sebaliknya nelayan laki-laki tidak diperbolehkan untuk menangkap gurita di wilayah tangkapan khusus perempuan.

Berdasarkan kesepakatan ini, maka dibuat pembatas-pembatas wilayah yang dilakukan penutupan sementara memakai bendera penanda.

Dampak penutupan lokasi tangkapan gurita yang dilaksanakan setiap tahun di Desa Darawa dirasakan masyarakat bukan hanya meningkatkan jumlah tangkapan gurita mereka tetapi

juga meningkatkan pendapatan mereka dari budidaya rumput laut karena selama masa penutupan rumput laut mereka tidak mengalami kerusakan sepanjang tahun. Belajar dari pengalaman tersebut kemudian mereka menyepakati bahwa Banto'a Namo nu Sara akan dilaksanakan dengan mengikuti areal budidaya rumput laut mereka. Jika pada musim Timur ada di Fulua Ntooge, Tonua Tolo dan Kapiso maka pada musim Barat akan dilaksanakan di wilayah tangkapan gurita yang ada di sebelah Barat berdekatan dengan lokasi budidaya rumput laut masyarakat. Hingga pada bulan Desember – Februari tahun 2021 masyarakat Desa Darawa juga melakukan penutupan wilayah tangkapan pada musim barat selama dua bulan di lokasi Uju Nu Uumbu dengan area seluas 123,8 Ha.

Peta 15.
Wilayah Penutupan Sementara Desember-Februari 2021



Sumber: Dokumentasi Forkani

LEMBAGA PENGELOLA *BANTO'A NAMO NU SARA*

Pengawasan wilayah *Banto'a Namo nu Sara* dilakukan oleh masyarakat adat Limbo Kiwolu di Pulau Darawa dibawah koordinasi dengan Sara Barata Kahedupa. Dalam struktur kelembagaan adat Sara Barata Kahedupa pemangku adat yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut disebut Talangkera yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh wati dari setiap Limbo (wilayah adat). Penyelesaian perkara pelanggaran terhadap aturan pengelolaan selama berlangsungnya penutupan areal penangkapan gurita di Limbo Kiwolu juga diselesaikan secara berjenjang

berdasarkan sistem penyelesaian perkara dalam sistem MHA Barata Kahedupa. Dimulai dari kelompok masyarakat adat yang ada di desa sebagai perpanjangan tangan Sara Barata Kahedupa dan perwakilan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah Banto'a Namo nu Sara hingga sampai pada Musyawarah adat yang diselenggarakan oleh *Galampa To'oge*. Pengawasan wilayah penutupan (Banto'a Namo nu Sara) secara langsung dilaksanakan oleh kelompok masyarakat adat yang telah dikukuhkan oleh Sara Barata Kahedupa sebagai perwakilan masyarakat dan perpanjangan tangan Sara barata Kahedupa di Limbo Kiwolu Desa Darawa dengan tetap menekankan pada partisipasi semua masyarakat desa yang merupakan pengguna sumber daya laut yang sama. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang dikukuhkan oleh Sara Barata Kahedupa untuk melaksanakan pengawasan wilayah pesisir dan laut di Limbo Kiwolu Desa Darawa. Kelompok masyarakat adat ini bernama Kelompok Kiwolu dengan tugas sebagai berikut :

7. Melakukan pengawasan wilayah Namo nu Sara (buka tutup) selama kurun waktu penutupan yang telah ditetapkan.
8. Melakukan upaya penyadartahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis adat masyarakat.
9. Melakukan kemitraan dengan para pihak untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan di Wilayah Limbo Kiwolu.

Secara umum tingkatan penyelesaian perkara pelanggaran di Wilayah Banto'a Namo nu Sara dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

Diagram 9.

Tingkat Penyelesaian Perkara Pelanggaran di Banto'a Namo nu Sara



Sumber: Forkani

PENUTUP

Pengelolaan wilayah tangkapan gurita yang dilakukan oleh masyarakat Limbo Kiwolu Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memutuskan sistem pengelolaan sumber daya perikanan dan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal mereka. Sayangnya inisiatif masyarakat ini masih kurang mendapatkan dukungan dari Pemerintah, sebut saja pendanaan kegiatan mereka dalam pengelolaan dan pengawasan pesisir dan laut yang masih bergantung pada pendanaan dari program kemitraan dengan Forum Kahedupa Toudani yang didanai oleh Yayasan Pesisir Lestari. Di lain pihak wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan berbasis kearifan lokal mereka belum terakomodir dalam dokumen rencana pengelolaan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara.



BAB V

Tinjauan Hukum Tata Kelola Kelautan Kolaboratif di Tingkat Tapak

Rayhan Dudayev, Beby Pane, dan Tely Dasaluti, S.Si., MP.



Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sebenarnya sudah menyediakan payung hukum bagi tata kelola kelautan yang kolaboratif, namun dari sisi implementasi kita belum didukung kejelasan soal bagaimana masyarakat adat dan masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya kelautan di wilayahnya. Tak hanya itu, bila kita menganalisa aturan-aturan turunan yang terkait kebijakan pengelolaan perikanan dan pengelolaan ruang, terlihat bahwa tata kelola kelautan secara kolaboratif belum menjadi strategi. Sebagai contoh, kita memiliki target untuk mencapai luasan Kawasan Konservasi Laut sebesar 24 juta hektar pada tahun 2024, namun tidak ada kita temukan soal bagaimana pengelolaan ruang laut masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian dalam strategi pencapaian target tersebut.

Indonesia memiliki beragam karakteristik bentuk dan kondisi masyarakat dan wilayah. Ada kelompok masyarakat hukum adat yang melakukan pengelolaan di wilayah konservasi dan non-konservasi, namun sebenarnya untuk kelompok ini ada skema yang lebih sederhana, karena pengakuan masyarakat hukum adat bersamaan dengan pengakuan wilayah adat yang di dalamnya terdapat wilayah kelola. Selain itu, ada pula masyarakat lokal yang memiliki beberapa skema berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah kelolanya; masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah pelabuhan (kawasan pemanfaatan umum zona pelabuhan), masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah Taman Nasional, masyarakat lokal dengan wilayah kelola di wilayah konservasi, dan masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah non-konservasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka buku ini akan membahas skema hukum untuk pengakuan masyarakat dalam pengelolaan kelautan lokal dengan membagi pengelompokannya menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal, yang masing-masing akan dikelompokkan lagi dengan karakteristik tertentu.

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Secara definitif melalui peraturan perundang-undangan, masyarakat adat diakui dengan istilah Masyarakat Hukum Adat. Jalan untuk mengakui pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat dimulai dari pengakuan entitas untuk kemudian pengakuan wilayah kelola yang masuk ke dalam wilayah ulayat masyarakat adat.

1. Pengakuan Entitas

Pengakuan entitas diatur melalui Permendagri No. 52 Tahun 2014. Dalam peraturan ini diatur tahapan pengakuan yang meliputi identifikasi masyarakat hukum adat verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat penetapan masyarakat hukum adat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati lima aspek; sejarah, wilayah, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Dari hasil identifikasi kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Panitia ini akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya Bupati/Walikota melakukan penetapan atas rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Skema secara sederhana dapat dilihat pada alur berikut:

Diagram 10.
Skema Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat



Sumber: Olahan Penulis, 2022

Salah satu contoh dokumen pengakuan MHA dapat dilihat dalam peraturan Bupati Wakatobi No 44 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. (Lampiran 1)

Pengakuan entitas MHA ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi MHA untuk mengatur masyarakat dan sumber daya alamnya, tetapi juga usaha pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan MHA dapat didukung melalui program Pemerintah Kabupaten/ Kota atau pun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten (RPJMDK) dan Rencana Strategis KKP yang tertuang di dalam Permen KP No. 17 Tahun 2020.

2. Pengakuan Wilayah

Pengakuan wilayah sebenarnya merupakan bagian dari pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat ketentuan-ketentuan tambahan yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar wilayah tersebut dapat diakui sebagai wilayah kelola perikanan berbasis masyarakat. Permen KP No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan

Wilayah Kelola Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mengatur acuan penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat secara integratif ke dalam RZWP3K dan rencana zonasi lainnya.

Masyarakat Hukum Adat ini dapat mengajukan wilayah kelola kepada Gubernur untuk dapat diintegrasikan dalam RZWP3K. Terdapat tiga tahapan dalam pengajuan ini setelah usulan dilakukan oleh masyarakat adat yaitu identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan. Identifikasi dilakukan oleh Gubernur dan dapat dilakukan oleh Menteri jika Gubernur tidak melakukan identifikasi tersebut. Dalam hal Masyarakat Hukum Adat belum diakui oleh Bupati/Walikota, maka identifikasi dapat difasilitasi oleh Menteri melalui Tim Masyarakat Hukum Adat. Hasil identifikasi ini kemudian disampaikan ke Menteri sebagai rekomendasi terhadap dokumen RZWP3K. Ketentuan pihak yang melakukan identifikasi ini dilakukan juga terhadap tahap verifikasi dan identifikasi. Berdasarkan identifikasi ini, kemudian ditetapkan wilayah kelola masyarakat oleh Bupati/Walikota.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, terangkum bagaimana mekanisme terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan pengaturan ini, terdapat tantangan yang hadir berkaitan dengan implementasi pengakuan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Tantangan pertama berkaitan dengan mekanisme pengakuan entitas MHA yang tidak mudah. Apabila suatu kabupaten belum terbentuk panitia Pembentukan MHA sebagaimana diatur di dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014, maka proses penetapan pengakuan MHA akan semakin panjang. Berikutnya, seringkali program pengakuan dan pembinaan MHA tidak masuk perencanaan pembangunan suatu kabupaten sehingga tidak ada proses pengakuan terkendala anggaran. Selanjutnya, proses penetapan seringkali lama karena penandatanganan peraturan atau keputusan tidak ditandatangani oleh bupati.

Tidak berhenti sampai disitu, tantangan berikutnya hadir dikarenakan mekanisme dalam Permen KP No. 8 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengintegrasian wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat dalam RZWP3K. Dalam tahap identifikasi, wilayah kelola akan masuk ke dalam rekomendasi dokumen RZWP3K, namun dalam hal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sudah ditetapkan, namun disaat yang bersamaan integrasi dalam RZWP3K belum bisa dilakukan karena evaluasi baru dilakukan lima tahun sekali, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat tidak memiliki legitimasi secara hukum. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K dalam Pasal 16 ayat (1) mewajibkan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi. Maka dari itu, secara praktis wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang sudah ditetapkan tetap tidak bisa diakui selama belum terintegrasi ke dalam RZWP3K.

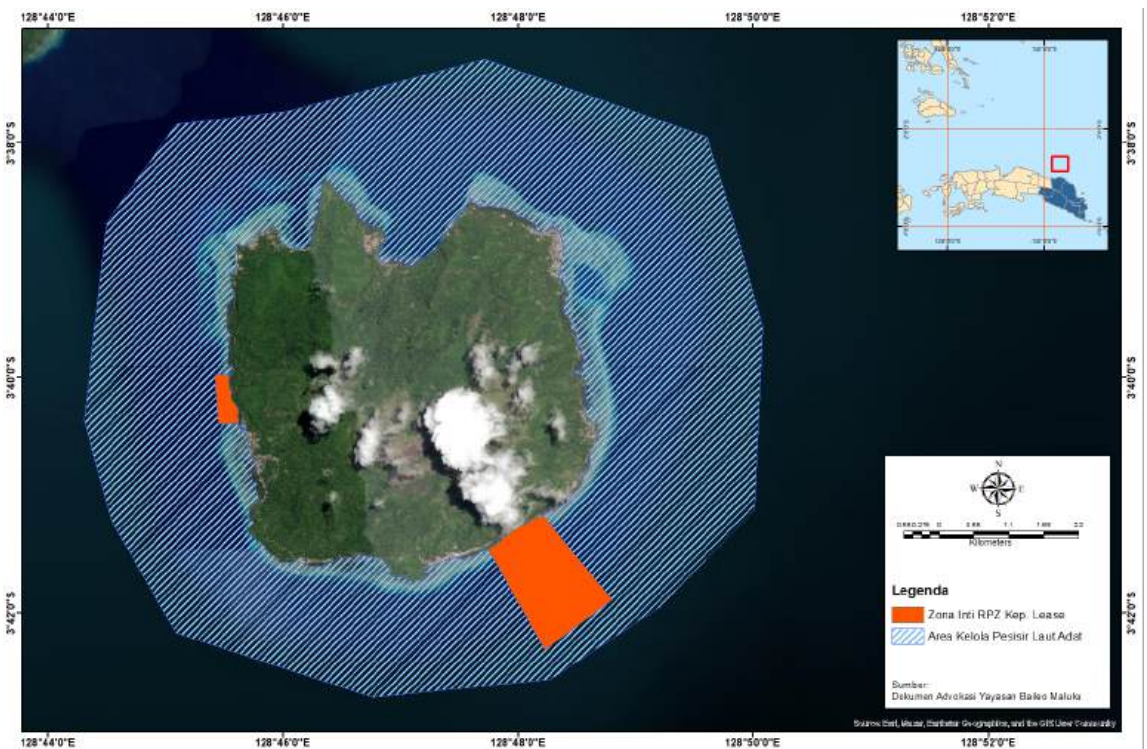
Salah satu praktik baik dari Pemerintahan Daerah untuk menyiasati tantangan ini dapat dilihat dalam Perda Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku.

Dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan juga alokasi untuk wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat selain penetapan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT, dan alur laut. Sesuai Pasal 41 RZWP3K ini memandatkan Gubernur untuk menetapkan wilayah kelola adat untuk menjamin legalitas wilayah Masyarakat Hukum Adat sebelum wilayah kelola diintegrasikan di dalam RZWP3K ketika proses review. Kewenangan gubernur untuk mengeluarkan SK Wilayah MHA ini bersumber pada kewenangan desentralisasi Pemda untuk mengelola wilayah laut 0-12 mil sebagaimana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 Tahun 2015.

Praktik baik ini dimulai dengan pengakuan MHA, salah satu contohnya di Negeri Akoon, Pulau Nusalaut yang dapat dilihat pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 189-135 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut. (Lampiran 2)

Tindak lanjut dari pengakuan ini kemudian dilakukan rencana integrasi dalam RZWP3K Provinsi Maluku yang dapat dilihat dalam rancangan peta berikut:

Peta 16.
Peta Rencana Wilayah Kelola Masyarakat Adat untuk Diintegrasikan ke dalam RZWP3K Maluku



Sumber: Dokumen Advokasi Yayasan Baileo Maluku

Selain itu, terdapat konteks wilayah kelola yang bersinggungan dengan wilayah kelola Taman Nasional seperti yang terjadi di Wakatobi. Konteks ini memiliki skema regulasi yang berbeda dengan daerah konservasi perairan yang diatur oleh KKP. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Taman Nasional diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Secara *de facto* (secara faktual), Balai Taman Nasional masih memiliki kewenangan atas wilayah Taman Nasional Wakatobi, namun secara hukum, berdasarkan pasal 78A UU 1 2014 tentang WP3K, kewenangan pengelolaan kawasan TN berada di tangan Kementerian Perikanan Kelautan. Berdasarkan pernyataan presiden⁸, kawasan TN menjadi kewenangan KLHK dengan alasan pengertian konservasi berdasarkan UU 1 Tahun 2014 dipersempit dengan definisi konservasi hanya di wilayah perairan dan terlepas dari biota di darat. Secara hukum, sebenarnya KKP tetap memiliki kewenangan berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*)).

Secara hukum, posisi wilayah kelola MHA sebenarnya lebih tinggi karena hak tersebut diatur konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi, dalam faktanya wilayah kelola mereka yang bersinggungan dengan wilayah taman nasional masih perlu untuk melakukan penyesuaian ruang hidup saat berhadapan dengan otoritas Taman Nasional. Berhadapan dengan situasi ini, skema hukum yang memungkinkan untuk MHA melakukan pengelolaan adalah dengan kerja sama antara pihak masyarakat dan pihak Taman Nasional melalui *co-management*. Kerjasama ini biasanya dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjelaskan poin-poin kerjasama masyarakat dalam melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Untuk melakukan kemitraan di kawasan TN perlu mengacu ke Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 dan dilakukan penyesuaian fungsi ruang TN dengan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

A. Masyarakat Lokal

Masyarakat Lokal merupakan terminologi yang digunakan untuk masyarakat yang mengelola wilayah perikanan dan kelautan di luar dari Masyarakat Hukum Adat. Terdapat tiga karakteristik. Dalam tulisan ini kita akan membahas soal Masyarakat Lokal sesuai kondisi riil yang dihadapinya.

1. Masyarakat Lokal dengan Wilayah Kelola di Wilayah Konservasi

Wilayah konservasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Taman, Suaka, dan Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁸ <https://www.beritasatu.com/nasional/357495/jokowi-tetapkan-tiga-kementerian-kelola-taman-nasional-laut>

Tabel 6.
Kategori Kawasan Konservasi

Taman	Suaka	Kawasan Konservasi Maritim
1) Taman Pesisir (contoh Kepmen 53 2019) 2) Taman Pulau Kecil; 3) Taman Nasional Perairan (Raja Ampat); 4) Taman Wisata Perairan.	1) Suaka Pesisir; 2) Suaka Pulau Kecil; 3) Suaka Alam Perairan; 4) Suaka Perikanan.	1) Daerah Perlindungan Adat Maritim; 2) Daerah Perlindungan Budaya Maritim

Sumber: Olahan Penulis, merujuk pada Permen KP No. 31 Tahun 2020

Suatu kawasan konservasi dapat ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

Diagram 11.
Prosedur Penetapan Kawasan Konservasi



Sumber: Olahan Penulis, merujuk pada Permen KP No. 31 Tahun 2020

Skema hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengelolaan perikanan dapat dilakukan melalui kemitraan. Skema kemitraan dapat dilakukan melalui skema yang diatur dalam Permen KP No. 21 Tahun 2015 dan Perdirjen PRL No. 3 Tahun 2016. Permen mengatur lebih umum dan dalam Perdirjen mengatur ketentuan lebih khusus yang pada prinsipnya kedua aturan memberikan ruang untuk pengelolaan bersama atau *co-management* dengan masyarakat. Syarat-syarat dilakukan kemitraan adalah: (1) kelompok nelayan sudah mendapatkan legalitas (menjadi badan hukum dan memiliki AD/ART termasuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari kepala desa), (2) melakukan kegiatan kemitraan dengan UPT KKP.

Berdasarkan Permen KP No. 21 Tahun 2015, inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat. Berdasarkan Perdirjen PRL No. 3 Tahun 2016, dapat diajukan sub-zona yang dapat dikelola oleh kelompok masyarakat di kawasan pemanfaatan berkelanjutan. Pengajuan ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah adanya RPZ KKP, akan tetapi lebih baik dilakukan setelah adanya RPZ KKP untuk memastikan integrasi zona. Ketentuan ini berlaku juga untuk KKP3K sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permen KP No. 21 Tahun 2015. Tahap selanjutnya setelah inisiasi, akan ditelaah oleh tim teknis, pembuatan perjanjian kemitraan, ditandatangani kepala satuan unit organisasi, menjalankan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Kemitraan dapat difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang penyebutannya dalam Permen KP No. 31 Tahun 2020 diubah menjadi SUOP dan kemitraan ini dilakukan melalui mekanisme dalam Permen KP No. 21 Tahun 2015. SUOP mengelola kawasan konservasi yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. Rencana yang disusun SUOP kemudian ditetapkan Dirjen untuk Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan Kepala OPD untuk Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Namun, proses kemitraan ini merupakan langkah awal untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang 'partisipatif' dan dapat mengamankan akses kelola masyarakat. Untuk mengintervensi kegiatan pengelolaan di kawasan konservasi, perlu mengetahui tugas SUOP. Tugas SUOP di antaranya yaitu:

1. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
2. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Melakukan penataan batas;
4. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
5. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
6. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi. Program kemitraan ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam PermenKP No. 21 Tahun 2015
8. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Kemudian, berdasarkan rencana lima tahunan SUOP, dilakukan evaluasi pengelolaan kawasan secara berkala berdasarkan lima indikator; biofisik, konomi, sosial, budaya, dan/ atau kelola kawasan konservasi. Evaluasi ini juga dilakukan terhadap SUOP melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). EVIKA diatur dalam Keputusan Dirjen PRL No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis EVIKA yang bertujuan sebagai perangkat ukur sehingga hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan mempunyai standar yang sama dan layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas kinerja, kualitas perencanaan, dan menjadi sistem pemantauan pengelolaan kawasan konservasi bagi pengambil kebijakan, SUOP dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam EVIKA, terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan: kriteria *input*, kriteria proses, kriteria *output*, dan kriteria *outcome*. Salah satu parameter yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Pencadangan, Lembaga Pengelola, Rencana Pengelolaan, Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM), upaya pengelolaan, infrastruktur dan sarana pengelolaan. Parameter ini bisa menjadi pendorong bagi SUOP untuk melakukan kemitraan konservasi bersama masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan

Tantangan pertama berkaitan dengan skema pengelolaan di kawasan Provinsi yaitu di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sebagai payung hukum terkait strategi pengelolaan konservasi belum memuat *co-management* sebagai bagian dari strategi. Selanjutnya Permen KP No. 31 Tahun 2020 juga belum mengakomodir upaya konservasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari strategi konservasi. Hal ini dipertegas di dalam Permen KP No. 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) KKP 2020-2024. Implikasinya, belum ada dukungan memadai untuk kegiatan konservasi *co-management* di dalam kawasan konservasi.

Tantangan yang hadir dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat untuk masyarakat lokal adalah tidak ada aturan dalam level undang-undang mengenai jaminan hukum bagi pengelolaan laut dan pesisir, pengaturan hanya diatur di dalam level permen. Kemudian, Perdirjen No. 3 Tahun 2016 hanya mengatur secara jelas kemitraan di zona perikanan berkelanjutan bukan zona-zona yang lain misal zona pemanfaatan dan zona lainnya. Kemudian, belum ada jaminan dalam kemitraan yang dilakukan yang mampu melarang pengguna SDA lainnya yang menangkap spesies di wilayah tangkap dimana dilakukan pelarangan.

Salah satu skema kemitraan telah dilakukan oleh Kelompok Pelita Kayangan di Lombok dengan Cabang Dinas Kelautan (CDK) Pulau Lombok sebagai pengelola KKP3K. Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang dibuat oleh CDK Wilayah Pulau Lombok dengan KUB Pelita Kayangan mengatur soal Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Konservasi Berbasis Masyarakat di Kawasan Perairan Selat Alas. [\(Lampiran 3\)](#)

2. Masyarakat Lokal dengan Wilayah Kelola di Wilayah Konservasi

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan non-konservasi diatur melalui kebijakan Provinsi dan Nasional. Untuk kebijakan nasional, peraturan tersebut adalah UU No. 27 Tahun 2007 diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020. Untuk kebijakan Provinsi, pengelolaan ini didukung oleh peraturan daerah tentang Penataan Ruang Laut.

Skema hukum dalam peraturan UU No. 11 Tahun 2020 digagas oleh KKP melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan ini merupakan jalur menuju pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan non konservasi. Menurut Pasal 175 Permen KP No. 28 tahun 2021 PKKPRL diberikan kepada Masyarakat Lokal yang memanfaatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah provinsi yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang RZWP3K berhak untuk mengeluarkan mekanisme persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dalam PKKPRL ini. Mekanisme tersebut dapat diajukan dengan skema seperti tergambar di bawah ini:

Diagram 12.
Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional



Presentasi Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Pohuwato

Skema hukum dalam level Provinsi, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk Penataan Ruang Laut untuk mengakui tata kelola yang telah dilakukan masyarakat di provinsi tersebut. Selain itu, dapat dilakukan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Salah satunya pelaksanaan yang ada di Sulawesi Utara yang mana terdapat Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan pemerintah desa untuk membentuk daerah perlindungan laut (DPL). Kewenangan pengelolaan laut ada di Pemerintah Provinsi namun dimungkinkan, kewenangan tersebut didelegasikan ke Pemerintah Desa (untuk memaksimalkan fungsi perlindungan) sebagaimana diatur di dalam UU WP3K Pasal 60 ayat (2) huruf e.

1. Masyarakat Lokal dengan Model Pengakuan Kewenangan Lokal Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tata kelola kelautan di tingkat tapak identik dengan tata kelola yang dilakukan pemerintah desa. Namun, perundang-undangan tentang desa tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan pemerintah desa untuk mengelola wilayah pesisir dan laut. Kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum—seperti halnya desa dan desa adat—yang mewakili negara ke warga negara dan pihak lainnya (Yando, 2012). Kewenangan desa pada dasarnya adalah kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai entitas hukum

untuk mengatur dan mengurus desa. Jika kewenangan desa tidak jelas dan tidak tegas, maka arah kebijakan dan program/kegiatan pelayanan kepada masyarakat desa tidak menentu dan tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa dibedakan ke dalam 4 (empat) jenis kewenangan. Masing-masing adalah: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (2) kewenangan lokal berskala Desa, (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua kewenangan desa yang disebut pertama bersumber dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang dianut dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Sedangkan dua kewenangan desa yang lain adalah penugasan yang diberikan oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau amanat Undang-Undang⁹. Keempat kewenangan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mengelola ruang laut. Namun di dalam bagian ini, akan dibahas lebih rinci bagaimana mendapatkan legitimasi kewenangan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Langkah-langkah¹⁰ untuk identifikasi kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dilakukan melalui tahapan:

2. Identifikasi dan inventarisasi oleh Pemerintah Desa dan warga desa;
3. Penyusunan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
4. Konsultasi rancangan kepada Gubernur, untuk selanjutnya Gubernur berkonsultasi ke kementerian, dan Gubernur kemudian mengeluarkan rekomendasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan aturan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa dan desa adat (paling lama tujuh hari setelah rekomendasi);
6. Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan desa adat.

Untuk lebih jelasnya skema pengakuan ruang kelola melalui kewenangan lokal skala desa dan hak asal usul dapat dicek di Panduan Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa.

Tantangan yang hadir dalam upaya masyarakat lokal untuk mengelola wilayah laut dan pesisir secara umum bersumber dari pemerintahan desa yang tidak memiliki

⁹ Mekanisme penugasan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa dapat dilihat di PP No. 7 Tahun 2008. Penugasan yang dilakukan berdasarkan kewenangan provinsi: wewenang provinsi meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

¹⁰ Pedoman Identifikasi Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Hak Asal Usul

kewenangan dalam wilayah laut dan pesisir. Kewenangan ini hanya ada dalam level provinsi. Secara faktual, unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adalah pemerintahan desa. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki desa untuk melakukan pengakuan terhadap tata kelola masyarakat sangat bergantung pada pemerintahan daerah dan pusat.

Wilayah konservasi yang masih memakai perspektif *top-bottom* menjadi tantangan tersendiri. Konservasi dapat berjalan beriringan dengan masyarakat dan skema *co-management* melalui kemitraan sudah menjadi jalan awal untuk menghilangkan perspektif bahwa masyarakat dihilangkan dari wilayah konservasi. Akan tetapi, mekanisme *co-management* ini perlu untuk didorong di berbagai daerah agar terjadi kolaborasi yang positif antar masyarakat dan pemerintah.

4. Masyarakat Lokal dengan Model Pengakuan Kewenangan Lokal Desa

Salah satu wilayah tangkap dan pengelolaan nelayan yang bersinggungan dengan daerah pelabuhan terjadi di Teluk Ippi. Nelayan Arubara secara turun temurun mencari ikan dan melakukan pengelolaan untuk penjagaan laut di Teluk Ippi. Daerah ini kemudian dijadikan wilayah pelabuhan melalui Keputusan Menteri No. KM 7 Tahun 2002 yang menetapkan batas-batas lingkungan kerja dan wilayah Pelabuhan Ende dan Ipi dan bersinggungan erat dengan wilayah tangkap Nelayan Arubara.

Secara garis besar, di dalam Perda RZWP3K Provinsi NTT, Arubara dan Maurongga terletak di dua kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum yang letaknya ada di zona pelabuhan dan kedua ada di kawasan konservasi. Pada dasarnya kegiatan yang dapat dilakukan di zona pelabuhan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain yang tercantum di dalam pasal 27 ayat (3) Perda NTT No. 4 Tahun 2017, kegiatan yang diperbolehkan yaitu penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, dan monitoring dan evaluasi. Di zona pelabuhan nelayan boleh menangkap ikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2a) Perda No. 4 Tahun 2017 Provinsi NTT.

Nelayan yang telah melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat kemudian harus bersinggungan dengan otoritas pelabuhan karena wilayah batas yang sudah ditetapkan. Hak pengelolaan dalam batas-batas ini menjadi kewenangan otoritas pelabuhan. Untuk itu, supaya tidak terjadi tudingan adanya gangguan dari pihak pelabuhan, perlu melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan ke depan untuk melakukan penutupan sementara. Pelabuhan Ende dikelola oleh Pelindo III sebagai pemegang konsesi pelabuhan.

Skema hukum yang memungkinkan Masyarakat Lokal tetap dapat melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adalah dengan kerja sama dengan otoritas pelabuhan, yang dalam hal ini adalah Pelindo III. Kerja sama ini dilakukan

dengan dasar hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang akan mengikat kedua belah pihak. Skema ini paling mungkin untuk dilakukan mengingat hak pengelolaan di wilayah pelabuhan sudah masuk ke dalam rezim pengaturan PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dalam konteks kepelabuhanan.

CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari skema-skema yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat kita rangkum keseluruhannya dalam tabel berikut ini, sekaligus dengan memberikan catatan dan rekomendasi untuk masing-masing kelompok.

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
Umum	Sudah ada dasar hukum dalam pengelolaan perikanan dan pesisir yang kolaboratif di level perundang-undangan diantaranya yang diatur di dalam UU Perikanan dan UU WP3K namun dalam level implementasi pengelolaan perikanan dan pesisir masih sentralistik	Pengelolaan perikanan dan pesisir dengan model co-management menjadi strategi tata kelola perikanan dan pesisir yang dapat dituangkan di dalam level peraturan menteri terkait dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK. Hal ini juga perlu dipertegas di dalam Rencana Strategis KKP yang tertuang di dalam Permen supaya pengelolaan co-management bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan perikanan dan pesisir, termasuk pengelolaan kawasan konservasi
Masyarakat Hukum Adat	Walaupun secara hukum, MHA mempunyai jaminan hukum pada level konstitusi, secara praktik wilayah kelola MHA yang bersinggungan dengan wilayah Taman Nasional masih perlu penyesuaian dengan rencana zonasi yang ditetapkan oleh Taman Nasional. Permen KP No. 8 Tahun 2018 mengatur wilayah kelola ruang laut MHA untuk diintegrasikan ke dalam RZWP3K, namun terdapat situasi di mana pengakuan wilayah kelola dilakukan sebelum evaluasi 5 tahun sehingga belum dapat diintegrasikan ke dalam RZWP3K sehingga wilayah kelola MHA belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi hukum.	Pendorongan untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar MHA dapat melakukan co-management dengan otoritas Taman Nasional. Belajar dari pembelajaran positif di Provinsi Maluku Tengah, Gubernur dapat menetapkan wilayah kelola MHA sebagai jaminan hukum bagi wilayah MHA sampai proses penyusunan RZWP3K kembali dilakukan

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
Masyarakat Hukum Adat	Setelah mendapatkan pengakuan dari Kabupaten, MHA seringkali tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengelola SDA kelautan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.	Program pengakuan entitas dan wilayah laut MHA perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten dan Provinsi sebagai capaian keberhasilan program sehingga proses legitimasi dan dukungan pemberdayaan bisa didukung oleh Pemda baik secara teknis maupun pendanaan
	Pengakuan MHA masih menjadi program KKP sebagaimana tercantum dalam Permen KP 17 Tahun 2020 walaupun pengakuan entitas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan legalisasi wilayah MHA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi	
Masyarakat Lokal	Masyarakat Lokal secara umum tidak memiliki kepastian hukum untuk mengelola sumber daya kelautan karena tidak ada aturan yang memberikan akses pengelolaan bagi Masyarakat Lokal, namun masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk bisa mengelola.	Diperlukan pendorongan delegasi kewenangan dari Pemerintah Daerah agar pengelolaan perikanan berbasis masyarakat secara formal diakui.
	Masyarakat Lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi perairan mengalami hambatan untuk melakukan pengelolaan sumber penghidupannya di laut apabila wilayahnya bersinggungan dengan zonasi kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan wilayah pemanfaatan masyarakat	Di dalam NSPK pengelolaan kawasan konservasi perlu menyebutkan Form Prior Informed Consent (FPIC) perlu menjadi syarat imperatif (wajib) dalam penyusunan kawasan konservasi dengan harapan zonasi kawasan konservasi sesuai dengan pemanfaatan masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan zonasi wilayah perikanan tradisional

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
	Masyarakat Lokal sudah melakukan pengelolaan secara turun temurun, namun tidak memiliki aturan yang memayungi.	Pemerintah Daerah memberikan pengakuan atas tata kelola yang dilakukan masyarakat melalui peraturan daerah. Diperlukan pembentukan aturan di level Provinsi yang mengakui tata kelola masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya contohnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 36 Tahun 2019 yang memberikan pengakuan terhadap akses pengelolaan perikanan bagi masyarakat. atau Pemerintah Pusat dapat membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait dengan aturan teknis yang memudahkan masyarakat dan Pemerintah Desa melakukan pengelolaan kelautan dekat pantai.
	Dalam hal persetujuan PKKPR dilakukan setelah penetapan RZWP3K dan tidak sesuai dengan peruntukan ruang, terdapat kemungkinan PKKPR untuk masyarakat ditolak. Misal, dalam suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan atau kawasan strategis nasional, maka persetujuan ruang untuk pengelolaan oleh masyarakat sulit untuk dilakukan.	Pemerintah Pusat dapat membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait dengan aturan teknis PPKRPL bagi masyarakat yang punya inisiatif untuk mengelola wilayah dan sumber daya pesisir nya secara berkelanjutan
	Fasilitasi PKKPR memerlukan kolaborasi berbagai pihak, misalnya NGO atau pihak lainnya dan tidak bisa dilakukan tanpa adanya perencanaan yang dibuat pemerintah melalui RPJMD.	Diperlukan rencana yang berkelanjutan dalam fasilitasi PKKPR ini salah satunya memasukkan dalam RPJMD untuk keselarasan rencana dan implementasi di daerah.
	Belum diuji kewenangan lokal skala desa sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir	Perlu adanya NPSK peraturan teknis terkait dengan desa untuk memperjelas kewenangan lokal skala desa dalam pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir

PENUTUP

Dedi Supriadi Adhuri



Buku ini lahir dari sebuah harapan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap konsisten dengan komitmennya untuk 'membangun dari pinggir' dan mengembangkan sektor kelautan/perikanan melalui pengembangan program-program Poros Maritim Dunia. Kedua komitmen itu mestinya menjadikan 'komunitas maritim' sebagai partner kerja pemerintah pada program-programnya. Secara khusus, nelayan dan komunitas pesisir semestinya jadi pemangku utama dalam kerja-kerja Pilar Kedua Poros Maritim yakni pengelolaan sumber daya dan ketahanan pangan laut.

Tantangan besar dari pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan—yang diharapkan menjadi salah satu garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan—adalah adanya paradoks pada ekosistem alami (*natural ecosystem*) maupun sistem sosial ekonomi di sektor ini. Untuk *natural ecosystem*, meskipun secara total perairan Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah, tetapi banyak spesies yang sudah lebih tangkap. Demikian juga dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Untuk kedua ekosistem itu, Indonesia juga merupakan negara dengan luasan dan biodiversitas yang tertinggi, tetapi kerusakannya tidak sedikit, bahkan sebagian sudah mengalami kerusakan secara serius/berat. Kondisi yang tidak banyak berbeda juga menjadi realitas sistem sosial-ekonomi komunitas maritim, termasuk komunitas pesisir/nelayan. Meskipun kontribusi mereka sangat besar sebagai pelaku utama penangkap ikan dan *de facto* pengelola perikanan, masyarakat pesisir adalah kantong-kantong kemiskinan dan posisi mereka cenderung marjinal.

Penelusuran terhadap konsep dan teori-teori pengelolaan perikanan sampai pada kesimpulan bahwa komunitas sangat penting posisinya dalam menciptakan pengelolaan perikanan /pesisir sedemikian rupa sehingga paradoks-paradoks di atas bisa diatasi. Atau, dalam bahasa yang lain, teori-teori mengatakan bahwa *concern* terhadap isu-isu sosial ekonomi dan komunitas adalah penting, tidak hanya untuk melindungi mereka tetapi juga karena potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian-kajian Antropologi yang menunjukkan adanya konsep dan praktik *communal tenure* atau bahkan penerapan aturan kelola pada wilayah ulayat laut menunjukkan bahwa komunitas secara tradisional telah melakukan pengelolaan itu. Praktik seperti itu sangat strategis untuk dipakai atau dikuatkan, utamanya dalam kondisi di mana pemerintah punya banyak keterbatasan seperti halnya di Indonesia. Teori-teori menjelaskan bahwa dalam konteks seperti ini pengelolaan perikanan idealnya terwujud dalam bentuk *collaborative management* (*Co-management*) di mana hak dan kewajiban didistribusikan antara, utamanya, pemerintah dan komunitas. Secara khusus, bisa juga dalam bentuk legalisasi praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas yang berguna sebagai bentuk

pengakuan, perlindungan dan penguatan (McCay dan Jentoft 1996).

Di Indonesia, kita tidak kekurangan contoh praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas itu. Adhuri (2018) mencatat bahwa praktik pengelolaan berbasis komunitas itu tersebar dari Pulau Sabang di Aceh sampai Biak di Papua, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote. Meskipun bentuk rincinya berlainan, semua praktek itu mengandung tiga elemen utama yaitu Wilayah Kelola, Aturan Kelola dan Lembaga Kelola. Menurut saya, ketiga hal tersebut adalah elemen esensial untuk bisa terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan. Artinya, tanpa adanya tiga elemen itu, bisa dipastikan sebuah praktek pengelolaan akan gagal mencapai tujuannya yaitu keberlanjutan sumber daya dan ekosistemnya serta berkeadilan.

Sayangnya, dari banyaknya *de facto* pengelolaan berbasis komunitas itu dan bahwa konstitusi maupun peraturan perundangan telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengakui melindungi dan menguatkan praktik-praktik itu, realitasnya hanya sedikit saja yang telah secara formal mendapat pengakuan, perlindungan dan penguatan. Dari lebih dari 500-an unit praktek yang berjalan di lapangan, hanya 30-an yang telah diakui. Kami yakin, setidaknya hal ini terkait dua hal, pertama tentu terkait dengan peraturan perundangan dan implementasinya di lapangan yang kedua adalah karena 'keterlihatan' (*visibility*) dari praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas ini rendah. Hal terakhir ini bisa dimaklumi karena praktik ini memang basisnya adalah tradisi lisan. Artinya klaim wilayah ulayat atau wilayah kelola, aturan kelola maupun lembaga kelolanya, kebanyakan, untuk tidak menyebutkan semuanya, lahir sebagai kesepakatan lisan (tradisi lisan). Praktik-praktik komunitas ini tidak banyak yang terdokumentasikan secara tekstual atau tertulis.

Dalam konteks inilah buku ini disiapkan. Kasus-kasus yang dipaparkan pada BAB 2 sampai BAB 4 adalah wujud dokumentasi yang merupakan konversi tradisi lisan menjadi teks, sehingga bisa dibaca publik secara luas dan diketahui pemerintah. Hal yang juga disampaikan melalui paparan kasus-kasus itu adalah bahwa inisiatif itu ada di banyak tempat dan dalam ruang laut dengan peruntukan yang berbeda-beda. Kasus yang dijelaskan pada BAB 2 adalah pengelolaan pada wilayah konservasi. BAB 3 menjelaskan kasus pengelolaan komunitas pada kawasan pemanfaatan umum. Dan BAB 4 menjelaskan dua contoh praktek pengelolaan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dari keseluruhan kasus, hanya dua kasus terakhir (MHA) yang sudah mendapat pengakuan, perlindungan dan penguatan pemerintah, kasus yang lain belum mendapat pengakuan formal.

Untuk memahami realitas bahwa pengakuan, perlindungan dan penguatan dari pemerintah masih terbatas, seperti disebutkan di atas, BAB 5 mencoba mengurai dan menganalisis persoalan-persoalan legal dari keenam kasus yang dibahas pada buku ini. Analisis legal ini menemukan kenyataan masih adanya keterbatasan pada perumusan peraturan perundangan, adanya kewenangan pada lembaga pemerintah yang berbeda, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengurusan pengakuan pengelolaan perikanan berbasis komunitas. Persoalan ini, menjadi *bottleneck* untuk pengakuan, perlindungan dan penguatannya. Ini terjadi bahkan untuk Masyarakat

Hukum Adat yang konstitusi secara eksplisit mengharuskan pemerintah untuk melakukan *preemptive action* untuk melindunginya. Analisis ini juga tidak menemukan dasar hukum yang kuat bagi komunitas lokal untuk mendapatkan pengakuan atas praktek pengelolaan yang mereka lakukan.

Sementara itu, pengajuan izin kelola oleh komunitas pun bisa terganjal oleh realitas formal yang terkait dengan kawasan atau ruang laut yang akan mereka mintakan. Jadi, misalnya, jika dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) wilayah tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, maka izin permohonan komunitas untuk mendapatkan izin kelola atau pengusahaan wilayah itu akan berpotensi untuk ditolak. Sementara itu, karena realitas rendahnya *visibility* praktek-praktek berbasis komunitas rendah, seperti sudah berulang saya nyatakan, dalam banyak RZWP3K alokasi perairan pesisir untuk mereka sangat terbatas.

Mencatat persoalan-persoalan legal seperti itu, pada BAB kajian hukum itu diusulkan juga beberapa rekomendasi. Untuk tidak mengulang poin-poin yang sudah dituliskan pada Bab itu pada intinya rekomendasi mengusulkan pemerintah untuk benar-benar melakukan *preemptive action*, seperti diamanatkan konstitusi pada Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.' (Lihat juga Naskah Kesaksian Ahli pada Sidang Judicial Review Undang-Undang Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 27/2007, Adhuri 2012). Perlindungan ini mestinya direalisasikan dengan (1) memastikan posisi masyarakat terlindungi tidak hanya dengan pasal-pasal yang eksplisit tetapi juga bahwa pasal-pasal ini menempati prioritas pertama pada implementasinya saat ada pengaturan lain yang berkenaan dengan ruang laut dan stakeholder lain. (2) Melakukan sinkronisasi dan integrasi peraturan perundangan sehingga memastikan poin pertama bisa dilakukan. (3) Mereview peraturan teknis tentang tahap dan persyaratan yang memberatkan, tidak hanya komunitas tetapi pemerintah sendiri untuk menjalankannya. Dan (4) memastikan bahwa kerja-kerja penguatan itu dilakukan secara kolaboratif antara berbagai pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang telah terbukti, secara teori dan realitas, memiliki banyak kelemahan/keterbatasan. Untuk hal terakhir ini, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau masyarakat sipil, academia juga menjadi bagian yang penting, tidak hanya dengan komunitas.

Terakhir, dengan catatan penutup di atas, diharapkan buku ini bisa mencapai tujuannya-tujuannya. Pertama, menjadi inspirasi untuk lahirnya dokumentasi-dokumentasi lain dari praktek pengelolaan perikanan komunitas sedemikian rupa sehingga *visibility*-nya menjadi lebih nyata. Kedua menstimulasi perubahan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengakuan, perlindungan dan penguatannya. Diharapkan pula, semangat dari penulisan buku ini, mendorong juga berbagai komunitas untuk memperkuat praktek-praktek pengelolaan yang mereka lakukan di lapangan.



Praktik Pengelolaan Kolaboratif di Tingkat Tapak

Representasi Pengelolaan



Gurita



Ekosistem Karang



Ikan



Rumput Laut



Teripang

1

FORKANI

FORUM KAHEDUPA TOUDANI

Forkani

Desa Darawa, Kaledupa Selatan, Wakatobi,
Sulawesi Tenggara

Masyarakat Adat



2



Yapeka

Bulutui & Gangga Satu Village,
Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Masyarakat Lokal

pada Kawasan Pemanfaatan Umum





3



Juag Laut Lestari (JARI)
Labuhan Lombok & Poto Tano
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Konservasi



5



Yayasan Baileo Maluku
Desa Akoon, Kecamatan Nusa Laut
Maluku Tengah
Masyarakat Adat



4



Yayasan Tananua Flores
Tetandara, Ende
Nusa Tenggara Timur
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Pemanfaatan Umum



6



Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber
Daya Alam (JAPESDA)
Desa Uwedikan, Luwuk Timur
Banggai, Sulawesi Tengah
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Konservasi



DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict Over Marine Tenure in the Kei Islands, Eastern Indonesia*. Asia-Pacific Environment Monographs. Canberra: ANU E-Press. Available at: <http://press.anu.edu.au/titles/asia-pacific-environment-monographs/selling-the-sea-fishing-for-power/>
- . 2018. The State and Empowerment of Indonesian Maritime Culture: The Case of Traditional Marine Resource Management. *Journal of Ocean & Culture*. Vo. 1. Pp. 19-34. <https://doi.org/10.33522/joc.2018.1.18>.
- . 2019. Socio-ecological Diversity of Sulawesi Islands: Voicing Culture after Nature. *Journal of Ocean & Culture*, Vol. 2, Pp. 22-36. (<https://doi.org/10.33522/joc.2019.2.22>).
- . in press. *Marjinalitas Nelayan dan Komunitas (Adat) Pesisir di Indonesia*. Dalam Riwanto Tirtosudarmo & NAsionalisme yang Lebih Rileks. Penerbit Buku Kompas.
- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. KKP. 2022. Developing social and economic monitoring systems for tuna fisheries in Indonesia, to account for impacts on vulnerable communities. Paparan tidak diterbitkan.
- Berkes, F., (ed.), 1989. *Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development*. London: Belhaven Press.
- Dudayev, Rayhan., Lukmanul Hakim, Lugas., Rufiati, Indah., (2022). Participatory fisheries governance in Indonesia: Are octopus fisheries leading the way? *Marine Policy* 147 <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>
- Emmerson, D. K. 1980. *Rethinking artisanal fisheries development : Western concepts, Asian Experiences*. World Bank Staff Working Paper. No. 423.
- Estradivari, M. F. Agung, S. C.A. Ferse, I. Sualia, D. A. Andradi-Brown, S. J. Campbell, M. Iqbal, H. D. Jonas, M. E. Lazuardi, H. Nanlohy, F. Pakiding, Ni K. S. Pusparini, H.C. Ramadhana, T. Ruchimat, I W. V. Santiadji, N. R. Timisela, L. Veverka, G. N. Ahmadi. 2022. Marine conservation beyond MPAs: Towards the recognition of other effective area-based conservation measures (OECMs) in Indonesia. *Marine Policy*. (137). Pp. 1-12.
- FAO, 2003. Status and trends in mangrove area extent worldwide. By Wilkie, M.L. and Fortuna, S. Forest Resources Assessment Working Paper No. 63. Forest Resources Division. FAO, Rome. (Unpublished).
- FAO dan WorldFish Center. 2008. *Small-Scale Capture Fisheries – A Global Overview with Emphasis in Developing Countries A preliminary report of the Big Numbers Project*.
- FAO, 2001. FAO Fisheries glossary. <http://www.fao.org/fi/glossary/default.asp>.
- FAO Fisheries Department. 2009. "The ecosystem approach to fisheries: The human dimensions of the ecosystem approach to fisheries". *Technical Guidelines for Responsible Fisheries*, 4, Supplement 2 add. 2.

- FAO Fisheries Department. 2003. "The ecosystem approach to fisheries". FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 4, Suppl. 2. Rome.
- Garstang, W., 1900. The impoverishment of the sea. *Journal of the Marine Biological Association of the UK* 6, 1–69.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Duke, N. 2011. Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154-159.
- Giyanto, M. Abrar, T. A. Hadi, A. Budiyanto, M. Hafizt, A. Salatalohy dan M. Y. Iswari. 2017. Status Terumbu Karang Indonesia. Jakarta : Puslit Oseanografi - LIPI.
- Graham, M., 1943. The fish gate. Faber & Faber, London.
- Hadi, Subhan. 2014. Terumbu Karang Indonesia. Terumbu Karang Indonesia | Biodiversity Warriors (kehati.or.id). Diakses 10 Juli 2022.
- Hardin, G., 1968. 'The Tragedy of the Commons.' *Science* 162: 1243–1248.
- Hidayat, Feri. 2016. Jokowi Tetapkan Tiga Kementerian Kelola Taman Nasional Laut. <https://www.beritasatu.com/nasional/357495/jokowi-tetapkan-tiga-kementerian-kelola-taman-nasional-laut>. Diakses 16 Agustus 2022.
- Hutchison, J; Spalding, M, and zu Ermgassen, P. 2014. The Role of Mangroves in Fisheries Enhancement. The Nature Conservancy and Wetlands International.
- Ismail, R. Moh. 2021. Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional. Paparan pada Acara Annual Partner Forum (APF) Yayasan Pesisir Lestari bertema "Penguatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat." Bali.
- Johannes, R.E., 1978. 'Traditional Marine Conservation Methods in Oceania and Their Demise.' *Annual Review of Ecology and Systematics* 9: 249–364.
- Kyle, H.M., 1905. Statistics of the North Sea fisheries. Part II. Summary of the available fisheries statistics and their value for the solution of the problem of overfishing. *Rapports, Conseil Parliament International pour l'Exploration de la Mer* 3.
- Kusmana, Cecep. 2014. Distribution and Current Status of Mangrove Forests in Indonesia, dalam Faridah-Hanum, I, A. Latiff, Khalid Rehman Hakeem, Munir Ozturk Mangrove (Eds.). *Ecosystem of Asia: Status, Challenges and Management Strategies*. Springer New York. Hal. 37-60.
- Link, J.S. 2010. *Ecosystem-based fisheries management: confronting tradeoffs*. Cambridge: the University Press.
- McCay, B.J. and S. Jentoft, 1996. 'From Bottom Up: Participatory Issues in Fisheries Management.' *Society and Natural Resources* 9: 237–250.
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M., Sasmito, S., Donato, D., . . . Kurnianto, S. 2015. The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*. Vol.5, DOI: 10.1038/NCLIMATE2734.

- Ninef, J. S. R, L. Adrianto, R. Dahuri , M. F. Rahardjo, dan D. S. Adhuri. 2019. Strategi Pengelolaan Perikanan Skala Kecil dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. *J. Sosek KP* Vol. 14 No. 1 Juni 2019: 47-57.
- Petersen, C.G.J., 1903. What is overfishing?. *Journal of the Marine Biological Association* 6, 587–594.
- Rahmanto, B.D. 2020. Peta Mangrove Nasional dan Status Ekosistem Mangrove di Indonesia. Paparan pada webinar *Development of Mangrove Monitoring Tools in Indonesia*, 6 Agustus.
- Ruddle, K. and T. Akimichi (eds), 1984. *Maritime Institutions in the Western Pacific*. Osaka: National Museum of Ethnology.
- Satria, A dan D. S. Adhuri. 2010. Pre-existing Fisheries Management Systems in Lombok and Maluku, Indonesia. Dalam Ruddle. K dan A. Satria (Ed.). *Managing Coastal and Inland Waters: Pre-existing Aquatic Management Systems in Southeast Asia*. Berlin: Springer Science.
- Tsikliras, A. C dan R. Froese. 2019. Maximum Sustainable Yield, Dalam Brian Fath (Ed,) *Encyclopedia of Ecology* (Second Edition), Elsevier. Hal. 108-115.
- Zakaria, R. Yando, 2012. "Makna Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia." Makalah yang disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dengan tema "Negara Hukum ke Mana Akan Melangkah?". Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012, sebagaimana dapat diperoleh pada tautan berikut: https://www.academia.edu/3463487/Makna_Amandemen_Pasal_18_

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR
DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT BARATA
KAHEDUPA DALAM WILAYAH PULAU KALEDUPA
DI KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan pengelolaan wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya, maka dipandang perlu mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 2



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 185 - 135 TAHUN 2021
TENTANG

PENGAKUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
NEGERI AKOON KECAMATAN NUSALAUT

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat masih memegang teguh aturan dan pranata dalam kehidupan sehari-hari dan menaati aturan-aturan adat sampai sekarang, dimana Negeri Akoon memenuhi kriteria untuk diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Akoon Kecamatan Nusalaot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

LAMPIRAN 3



**DRAFT NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
CABANG DINAS KELAUTAN
WILAYAH PULAU LOMBOK**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN**

KUB. PERSAUDARAAN NELAYAN GURITA (PELITA) KAYANGAN

Nomor : ~~99/2018~~ /Drafts... / 5/2/2021

Nomor : 001/PelitaLL/XI /2021

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN PERAIRAN SELAT ALAS**

Pada hari ini Jam'at, tanggal 5 bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok, yang bertanda tangan di bawah ini, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** pada Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini yang selanjutnya disebut **Kemitraan**:

PIHAK PERTAMA	Jabatan Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok , Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertindak atas nama jabatan yang melekat kepadanya.
<u>Abdul Rahman , S.St.Pi</u>	
PIHAK KEDUA	Jabatan Ketua Kelompok Usaha Bersama Persaudaraan Nelayan Gurita (Pelita) Kayangan
<u>Rustam</u>	Bertindak atas nama jabatan serta kewenangan yang melekat kepadanya.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah mewakili Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok yang berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjalankan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemangkuhan dan pengawasan kawasan perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili sebuah Organisasi Keselayman KUB Pelita Kayangan Nomor Registrasi Nasional : 1.2.52.03.08.0621.0921 sebagai bagian dari masyarakat nelayan Desa Labuhan Lombok , Kabupaten Lombok Timur yang memiliki pengalaman dan kemampuan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk komoditi perikanan Gurita serta kegiatan konservasi perairan melalui aksi

